

Jurnal Hukum Ius Publicum Volume 2 No. 2, April 2022

Penanggung Jawab

- Dr. Fitriyah Ingratubun, SH.,MH

Pimpinan Redaksi

- Dr. Hj. Herniati, SH.,MM.,MH

Jurnal Manager

- Eren Arif Budiman, S.H.,M.H

Editor

- Dr. H.M.Husni Ingratubun, SE.,SH.,MM.,MH
- Dr. Salesius Jemaru, SH.,M.Hum
- Dr. Sri lin Hartini, SH.,MH
- Dr. Roida Hutabalian,SH.,MH
- Dr. Yohanis Sudiman Bakti, SH.,MH
- Dr. Wilhelmus Renyaan, SH.,MH
- Dr. Yulianus Pabassing, SH.,MH

Ius Publicum Merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura, dimana isi jurnal ini tentang kajian ilmiah yang menyoroti tentang isu-isu dan fenomena kajian hukum kontemporer dengan fokus pada aspek hukum.

Call For Paper

Kami mengundang bapak dan ibu dosen dan peneliti bidang hukum untuk berkontribusi dalam penerbitan jurnal ini.

Ius Publicum sebagai jurnal hukum
terbit setahun dua kali pada bulan April dan November

Diterbitkan oleh:

LPPM STIH Umel Mandiri Jayapura

DAFTAR ISI

Tinjauan Sosio Yuridis Atas Pelanggaran Kode Etik Yang Dilakukan Oleh Advokat Terhadap Kliennya Di Kota Jayapura <i>Fitriyah Ingratubun, Syamsul Tamher, Rahman Ramli</i>	139-149
Kewenangan Badan Kehormatan DPR Papua Terhadap Penegakan Hukum Dalam Pelaksanaan Kode Etik Anggota DPRP Papua <i>Edy Purwito, Arman Koedoeboen, Mustakim</i>	150-160
Kajian Kriminologi Terhadap Kejahatan Pedofilia Di Wilayah Hukum Polres Keerom <i>Wilhelmus Renyaan, Baharudin Saleh Ingratubun, Suheriyono</i>	161-172
Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dalam Melakukan Pembatasan Transaksi Tunai Di Perbankan <i>Yohanis Sudiman Bakti, Salesius Jemaru, Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun</i>	173-189
Fungsi Kepolisian Sebagai Penyidik Utama (Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana) <i>Sri Iin Hartini, Yulianus Pabassing, Supriyagung</i>	190-201
Analisis Peran Kepolisian Resor Boven Digoel Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Untuk Mewujudkan Ketertiban Masyarakat <i>M. Husni Ingratubun, Semmy Latunussa, M. Hafidz Ingsaputro</i>	202-217
Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis Di Provinsi Papua Dalam Perspektif Badan Pengawas Pemilihan Umum <i>Roida Hutabalian, Eren Arif Budiman</i>	218-229
Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak <i>Herniati, Kajagi Kalman, Trendy Habibi Ariyanto</i>	230-241
Hukum Pidana Adat “Antara Ada Dan Tiada” <i>Fransiscus X Watkat, Eren Arif Budiman</i>	242-264

TINJAUAN SOSIO YURIDIS ATAS PELANGGARAN KODE ETIK YANG DILAKUKAN OLEH ADVOKAT TERHADAP KLIENNYA DI KOTA JAYAPURA

Oleh

Fitriyah Ingratubun

Ingratubunfitri@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Syamsul Tamher

Samsultamhersamsul02046@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Rahman Ramli

Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Profesi advokat diakui sebagai salah satu instrumen hukum yang sama pentingnya dengan hakim dan penuntut umum di dalam pengadilan. Profesi Advokat adalah profesi yang dikenal sebagai *officium nobile* yang berarti “pekerjaan yang mulia dan terhormat”. Tulisan ini membahas tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya suatu pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Advokat terhadap kliennya dan Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Jayapura untuk menertibkan Advokat yang tergabung dalam organisasinya tersebut, agar tidak melakukan pelanggaran kode etik. Penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali. Seseorang yang menguasai hukum dan utamanya memiliki persyaratan formal untuk menyelesaikan kasus-kasus yuridis yang menimpa orang lain. Sejak dibentuknya UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, status advokat telah ditetapkan sebagai penegak hukum, sehingga dengan sendirinya dalam sistem penegakan hukum di Indonesia unsur penegak hukum memiliki kaitan dengan supra struktur formal dan infra struktur informal. Seorang advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan mendapat sanksi terberat yaitu dikeluarkan dari keanggotaan organisasi pendiri, maka putusan tersebut bisa ditembuskan ke dewan kehormatan PERADI agar diperiksa dalam sidang kode etik yang berakibat pemutusan izin praktek.

Kata Kunci: PERADI, Kode Etik, Advokat

A. Pendahuluan

Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun diluar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang. Untuk itu advokat harus memberikan komitmen yang penuh dengan dedikasi yang tinggi dan mengambil seluruh langkah apapun yang tersedia yang menguntungkan kepentingan kliennya. Advokat dalam menjalankan tugasnya ialah membela kepentingan hukum Kliennya di pengadilan ataupun diluar pengadilan, tentunya dalam menjalankan tugasnya itu seorang advokat harus tunduk kepada Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Kode Etik Advokat.

Kepercayaan dan kejujuran itu adalah kunci keberhasilan dari seorang advokat, karena profesi advokat itu tidak dapat di iklankan maka tentunya Klien yang merasa puas akan pekerjaan seorang advokat bakal menceritakan kepada orang-orang tentang hasil memuaskan yang sudah mereka rasakan setelah menggunakan jasa sebagai seorang advokat.

Ketentuan-ketentuan di atas,

merupakan perbuatan-perbuatan yang menjadi celah bagi Advokat untuk berbuat curang terhadap Kliennya, oleh karena itu di dalam Kode Etik Advokat hal-hal tersebut diatur pada Pasal 4 Kode Etik Advokat Indonesia. Seorang individu, dapat diangkat menjadi seorang Advokat apabila telah memenuhi syarat-syarat yang terdapat pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dimana salah satu syaratnya ialah *“Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas tinggi.”*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Hadi Maryono, Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat merupakan permasalahan yang cukup serius di bidang profesi Advokat.¹ Pasalnya, Etika dalam menempatkan porsi hukum pada klien harus dengan pertimbangan dan kesiapan yang ada. Dalam praktiknya, banyak terjadi pelanggaran kode etik yang terjadi, dalam bahasan

¹ Maryono Hadi, 2015, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang hlm 25

kali ini ada dua titik fokus yaitu manipulasi surat kuasa dan kepentingan organisasi politik Advokat.

Tentunya, seorang advokat tidak bisa fokus kepada satu kasus saja, di sebuah kantor advokat perkara-perkara datang silih berganti dan semuanya menuntut profesionalisme advokat tersebut dalam menangani kasus sang klien. Apabila kasus tersebut terhambat karena masalah administrasi di pengadilan, sudah pasti kasus-kasus lain advokat tersebut terhambat, makanya tentu ada godaan untuk mencari celah agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan.

Seorang advokat juga bisa tergoda dengan uang titipan, misalnya seorang klien menitipkan uang perkara ke advokat tersebut karena tidak tahu cara membayar uang untuk naik banding misalnya, bisa saja advokat tersebut merasa sedang sangat butuh uang karena ada uang yang berada dalam kekuasaannya maka oknum Advokat langsung menggelapkan uang tersebut.

Menurut Sumaryono, Etika berasal dari istilah bahasa Yunani *ethos* yang mempunyai arti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Bertolak dari pengertian ini kemudian Etika

berkembang menjadi studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan, menurut ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya.² Selain itu, etika juga berkembang menjadi studi tentang kebenaran dan ketidakbenaran berdasarkan kodrat manusia yang diwujudkan melalui kehendak manusia.

Dalam profesi hukum dapat dilihat dua hal yang sering berkontradiksi satu sama lain, pengembalaan hukum yang berada jauh di bawah cita-cita tersebut. Selain itu, penyalahgunaan profesi hukum terjadi karena desakan pihak klien yang menginginkan perkaranya cepat selesai dan tentunya ingin menang. Klien kadang kala tidak segan-segan menawarkan bayaran yang menggiurkan baik kepada penasehat hukum ataupun hakim yang memeriksa perkara.

Kesadaran dan kepedulian sosial merupakan kriteria pelayanan umum profesional hukum. Wujudnya

² Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius. Hlm 56

adalah kepentingan masyarakat lebih diutamakan atau didahulukan daripada kepentingan pribadi, pelayanan lebih diutamakan daripada pembayaran, nilai moral lebih ditonjolkan daripada nilai ekonomi. Namun gejala yang dapat diamati sekarang sepertinya lain dari apa yang seharusnya diemban oleh profesional hukum. Gejala tersebut menunjukkan mulai pudarnya keyakinan terhadap wibawa hukum.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah tipe penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang diteliti.³

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura dan Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura.

Untuk data yang digunakan penulis menggunakan dua jenis data yaitu:

- a. Data Primer Yaitu data yang diperoleh dalam lapangan pada lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Jayapura dan Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura, penulis melakukan wawancara dengan para Advokat-Advokat dan Majelis Dewan Kehormatan PERADI (Perhimpunan Advokat Indonesia) Cabang Jayapura.
- b. Data Sekunder Yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah studi kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan 2 cara yaitu:

- a. Penelitian ini dilakukan dengan teknik mempelajari undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia, membaca data-data laporan tentang pelanggaran kode etik, mempelajari literatur tentang profesi hukum khususnya profesi

³ Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 45

Advokat serta mempelajari buku tentang ilmu hukum secara Sosio-Yuridis. Dari telaah sumber tertulis tersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.

- b. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada para Advokat-Advokat dan Majelis Dewan kehormatan tentang bagaimana penegakan Kode Etik Advokat Indonesia dan UU No. 18 tahun 2003 tentang Advokat sehingga dapat memberikan masukan mengenai masalah yang menjadi obyek penelitian.

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan tersebut diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

C. Pembahasan

Di dalam undang-undang No. 18 tahun 2003 tentang Advokat, Pasal pertama yang secara eksplisit mengatur tentang hubungan antara advokat dengan kliennya ialah Pasal 6 mengenai Penindakan, yang mengatur :

“Advokat dapat dikenai tindakan dengan alasan :

- a. Mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya;
- b. Berbuat atau bertingkah laku yang tidak patut terhadap lawan atau rekan seprofesinya;
- c. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, peraturan perundang-undangan, atau pengadilan;
- d. Berbuat hal-hal yang bertentangan dengan kewajiban, kehormatan, atau harkat dan martabat profesinya;
- e. Melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan dan atau perbuatan tercela;
- f. Melanggar sumpah/janji advokat dan/atau kode etik profesi advokat.”

Pada huruf a Pasal tersebut mengemukakan bahwa seorang advokat tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan kliennya dengan alasan apapun dan keadaan apapun, sehingga dalam hal ini profesionalitas advokat dinilai pula dari sikap kredibilitas yang ada dalam pribadinya dalam menjalankan profesi ini. Hubungan advokat dengan kliennya adalah

kontraktual, menurut V. Harlen Sinaga karena dalam pemberian jasa hukum kepada kliennya, advokat melakukan perjanjian dengan klien yang menggunakan jasanya, yang tentu saja tidak lepas dari kaidah-kaidah hukum kontrak.⁴

Dalam hal ini, kaidah yang utama adalah pemenuhan syarat-syarat perjanjian dalam pasal 1320 B.W.55 Jadi seorang advokat apabila mengabaikan dan menelantarkan kepentingan kliennya, menunjukkan bahwa si advokat adalah seorang yang ingkar janji atau wanprestasi perbuatannya tersebut.

Dalam Pasal 18 ayat (1), mengatur tentang :

“Advokat Dalam Menjalankan Tugas Profesinya Dilarang Membedakan Perlakuan Terhadap Klien Berdasarkan Jenis Kelamin, Agama, Politik, Keturunan, Ras, Atau Latar Belakang Sosial Dan Budaya.”

Menurut penulis, apabila ada seorang advokat yang melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 18 ayat

(1), sebaiknya di hukum dengan pencabutan izin praktek oleh PERADI atau dikeluarkan dari organisasi advokatnya karena secara jelas telah melanggar Kode Etik Advokat. Lalu Pasal 19 ayat (1) yang mengatur:

“Advokat Wajib Merahasiakan Segala Sesuatu Yang Diketahui Atau Diperoleh Dari Kliennya Karena Hubungan Profesinya, Kecuali Ditentukan Lain Oleh Undang-Undang.”

Kieser berpandangan bahwa, kode etik itu berfungsi bukan hanya untuk dijadikan landasan dan pijakan pengoptimalan dan memaksimalkan kemampuan spesifikasi penyelenggara profesi bagi kemaslahatan umat (klien), mengabdikan dengan sikap aseptabilitas dan bermoral kepada individu atau kelompok yang membutuhkan jasanya, juga dapat dijadikan “referensi” moral pribadi untuk menyelamatkan pengemban profesi dan kemungkinan terperangkap pada penyalahgunaan profesi. Selain itu, kode etik profesi dapat dijadikan sebagai *rule of game* bagi kalangan pengemban profesi supaya tidak terjerumus pada kompetisi yang tidak sehat dalam komunitasnya

⁴ Sinaga, V. Harlen, 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga. hlm 30

yang dapat menjatuhkan citra dan dimensi fungsional kemasyarakatannya.

Mengenai penegakan kode etik, Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa penegakan kode etik sama halnya dengan penegakan hukum, penegakan kode etik adalah usaha melaksanakan kode etik sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya supaya tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan kode etik yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali.⁵

Jadi aduan terhadap advokat pelanggar kode etik, dibuat secara tertulis disertai dengan alasan-alasannya terlebih dahulu, kemudian aduan tersebut disampaikan ke dewan kehormatan cabang atau dewan pimpinan cabang, jika pengadu berdomisili di daerah yang tidak terdapat dewan kehormatan organisasi advokat teradu, maka pengaduan dilakukan pada dewan kehormatan cabang terdekat dari domisilinya untuk mempermudah pengadu melakukan aduan terhadap advokat pelanggar kode etik.

Dewan kehormatan adalah badan yang ada di setiap organisasi advokat, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik, seperti yang diatur pada Pasal 10 Kode Etik Advokat Indonesia ayat (1), dewan kehormatan memeriksa pengaduan pada tingkat pertama dan dewan kehormatan pusat pada tingkat akhir.

Aduan dapat diajukan oleh pihak-pihak berkepentingan yang merasa dirugikan, yaitu:

- a. Klien.
- b. Teman sejawat advokat.
- c. Pejabat pemerintah.
- d. Anggota masyarakat.
- e. Dewan pimpinan pusat/cabang/daerah dan organisasi profesi dimana teradu menjadi anggota.

Setiap dilakukan persidangan, majelis dewan kehormatan wajib membuat berita acara persidangan atau menyuruh membuat berita acara, yang membuat berita acara tersebut adalah panitera majelis dewan kehormatan. Cara pengambilan keputusan oleh dewan kehormatan, diatur pada pasal

⁵ Muhammad, Abdul kadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm 36

15 Kode Etik Advokat Indonesia, yang mengatur:

1. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan pengaduan, pembelaan, surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi maka majelis dewan kehormatan mengambil keputusan yang dapat berupa :
 - a. Menyatakan pengaduan dari pengadu tidak dapat diterima;
 - b. Menerima pengaduan dari pengadu dan mengadili serta menjatuhkan sanksi-sanksi kepada teradu;
 - c. Menolak pengaduan dari pengadu.
2. Keputusan harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada pasal-pasal kode etik yang dilanggar.
3. Majelis dewan kehormatan mengambil keputusan dengan suara terbanyak dan mengucapkannya dalam sidang terbuka dengan atau tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersangkutan, setelah sebelumnya memberitahukan hari, tanggal dan

waktu persidangan tersebut kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

4. Anggota majelis yang kalah dalam pengambilan suara berhak membuat catatan keberatan yang dilampirkan didalam berkas perkara.

Keputusan ditandatangani oleh ketua dan semua anggota majelis yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, hal mana disebut dalam keputusan yang bersangkutan.

Menurut Budi Setyanto, dalam mengambil keputusan majelis, para majelis bermusyawarah, melihat bukti-bukti yang diajukan baik oleh teradu dan pengadu, lalu mengambil sikap pertimbangan dari musyawarah, dan apabila terjadi *dissenting opinion* maka dilakukan pengambilan suara dan majelis yang keberatan dapat membuat keberatan yang dilampirkan dalam berkas, beliau juga menambahkan bahwa sampai saat ini belum pernah terjadi perbedaan pendapat tersebut.

Hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap narasumber yaitu:

Wawancara yang pertama ialah dengan Bapak Budi Setyanto, Ketua Dewan Penasihat Peradi Jayapura pada

tanggal 15 September 2016; menurut beliau dengan adanya peradilan kode etik dapat meningkatkan kepatuhan advokat terhadap kode etik, kemudian penjatuhan sanksi kepada advokat dirasa selain oknum advokat tersebut menjadi jera tentunya advokat lain juga dapat merasakan efek jera dari sanksi tersebut, walaupun begitu beliau juga menyayangkan bahwa sampai saat ini belum pernah satu kalipun seorang oknum advokat dijatuhi sanksi seperti pelanggaran praktek untuk sementara waktu. Saran beliau ialah agar DPC PERADI mensosialisasikan Kode Etik Advokat Indonesia, kemudian menyelenggarakan seminar tentang Kode Etik Advokat agar masyarakat lebih tahu tentang tata cara pengaduan pelanggaran kode etik.

Wawancara kedua ialah dengan Iwan Niode, Dewan Pengurus Peradi Jayapura pada tanggal 16 September 2016; yang merasa bahwa kepatuhan kepada kode etik ada jika setiap kali masyarakat merasa dirugikan oleh oknum advokat langsung diadakan kepada Dewan Kehormatan PERADI. Kemudian dengan penjatuhan sanksi yang berat sudah pasti oknum advokat akan merasa jera dan tidak berani lagi

melakukan pelanggaran kode etik, cuman sayangnya sampai saat ini belum pernah ada pemberian sanksi yang berat kepada pelanggar kode etik paling sering hanya teguran tertulis itu saja. Beliau berpendapat, bahwa kadang beberapa majelis bersikap pro-teradu, karena alasan bahwa itu teman sejawat ataupun ada dorongan faktor x yang beliau tidak terbuka kepada saya, bagi beliau pemberian sanksi yang berat adalah salah satu sarana untuk mengajarkan pentingnya patuh kepada kode etik, semacam *shock therapy* sehingga advokat kembali lagi buka buku membaca kode etik. Saran beliau ialah, yang pertama adalah sosialisasi dan yang kedua dan terpenting katanya ialah, dewan kehormatan PERADI ataupun dewan kehormatan dari organisasi pendiri yang lain, berani memberikan sanksi terberat yaitu pelanggaran praktek untuk sementara waktu atau dikeluarkan dari keanggotaan advokat yang menaungi oknum tersebut.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan advokat melakukan Pelanggaran Kode Etik terhadap kliennya antara lain persoalan ekonomi, persoalan kekeluargaan, kurangnya pengetahuan terhadap Kode Etik Advokat Indonesia maupun UU No.18 Tahun 2003 Tentang Advokat, dan hendaknya Dewan Kehormatan Peradi untuk menjatuhkan sanksi yang berat bagi oknum advokat yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik
2. Upaya yang dilakukan Peradi kepada anggotanya agar tidak terjadi lagi pelanggaran kode etik adalah melakukan sosialisasi Kode Etik Advokat Indonesia agar masyarakat umum tahu tata cara pengaduan terhadap pelanggaran kode etik, dan Dewan Kehormatan Peradi harus berani dan tegas menjatuhkan sanksi berat kepada pelaku pelanggaran kode etik sehingga bisa menjadi efek jera (*deterrence*) bagi advokat lain.

Terkait dengan penulisan hukum

mengenai pelanggaran kode etik advokat terhadap kliennya ini, penulis memberikan saran yaitu:

1. Agar tidak lagi terjadi pelanggaran kode etik advokat hendaknya Dewan Kehormatan harus lebih serius dalam menanggulangi persoalan ini,. Kalaupun selama ini kurangnya aduan ke Dewan Kehormatan tidak menutup kemungkinan sebenarnya banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran kode etik, cuma klien yang dirugikan sebagai pengadunya tidak tahu harus mengadukan kemana. Peradi Jayapura harus mensosialisasikan kode etik advokat kepada masyarakat luas melalui media massa, lembaga adat dan organisasi-organisasi kemasyarakatan .
2. Keberanian Dewan Kehormatan dalam menjatuhkan sanksi tegas juga merupakan faktor yang sangat penting agar banyak advokat mematuhi Kode Etik advokat Indonesia, selama ini tidak pernah ada penjatuhan sanksi yang berat dan berdampak signifikan dalam hal

penegakan kode etik; dimana ini juga menjadi penghambat agar Kode etik itu dihormati, yang dapat merupakan efek jera dalam menjalankan Profesinya

Daftar Pustaka

Buku:

- Maryono Hadi, 2015, *Pelanggaran Kode Etik Profesi Advokat*, Jurusan Kurikulum dan Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Muhammad, Abdul kadir, 2006. *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sinaga, V. Harlen, 2011. *Dasar-Dasar Profesi Advokat*, Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Soekanto, Soerjono. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sumaryono, 1995, *Etika Profesi Hukum dan Norma-Norma Bagi Penegak Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.

Peraturan Perundang-undangan:

UUD NRI 1945.

UU No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Kode Etik Advokat Indonesia.

Kitab undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

KEWENANGAN BADAN KEHORMATAN DPR PAPUA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM PELAKSANAAN KODE ETIK ANGGOTA DPRP PAPUA

Oleh:
Edy Purwito
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Arman Koedoeboen
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Mustakim
Mahasiswa STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah merubah sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik. Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BK DPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR. Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan. Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya

Kata Kunci: Badan Kehormatan, DPR, Kode Etik

A. Pendahuluan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI) Pasal 20 A ayat (1), Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi Legislasi, Anggaran dan Pengawasan. Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 pasal 69 ayat (2) bahwa ketiga fungsi yang dimaksud dijalankan dalam kerangka representasi rakyat. Pelaksanaan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kerangka representasi rakyat dilakukan antara lain melalui pembukaan ruang partisipasi publik, transparansi pelaksanaan fungsi, dan pertanggungjawaban kerja DPR kepada rakyat.

Kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam sistem pemerintahan daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan negara mengalami perubahan yang sangat dinamis. Perubahan ini terjadi karena adanya perubahan paradigma pemerintahan saat ini yang ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kemudian

diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Badan Kehormatan (BK) dibentuk oleh DPR dan merupakan alat kelengkapan DPR yang bersifat tetap. DPR menetapkan susunan dan keanggotaan Badan Kehormatan dengan memperhatikan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota tiap-tiap fraksi pada permulaan masa keanggotaan DPR dan pada permulaan tahun sidang.¹ Pimpinan Badan Kehormatan merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial, yang terdiri atau 1 (satu) orang ketua dan 2 (dua) orang wakil ketua, yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat dan proporsional dengan memperhatikan keterwakilan perempuan menurut perimbangan jumlah anggota tiap tiap

¹ Mardiasmo, (2001) *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta. hlm 30

fraksi. Tata cara pelaksanaan tugas Badan Kehormatan diatur oleh peraturan DPR tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Badan Kehormatan (BK) DPR, sebuah alat kelengkapan tetap yang bertugas untuk menegakkan kode etik anggota dewan terbentuk. BKDPR adalah salah satu bentuk perwujudan tanggung jawab moral anggota dewan kepada rakyat. Pembentukan BK DPR merupakan tanggapan atas sorotan publik terhadap kinerja buruk sebagian anggota DPR.

Pembentukan BK di DPR merupakan respon atas sorotan publik terhadap kinerja sebagian anggota dewan yang buruk, misalnya dalam hal rendahnya tingkat kehadiran dan konflik kepentingan. Sejauh mana kewenangan BK-DPR telah dijalankan? Kondisi terakhir setiap partai yang ada di BK-DPR seperti telah tersandera. Mereka sepertinya saling menutupi dan saling bersandiwara ketika ada berbagai kasus-kasus yang melilit dan menghimpit yang terjadi pada partainya masing-masing. Mereka sudah saling melindungi bila terjadi keburukan pada masing-masing. Karenanya, keberadaan BK-DPR sudah tidak lagi efektif, harus

ada kekuatan yang dapat mencairkan kondisi seperti ini. Oleh karena itu, ada usulan agar sebaiknya, anggota BK tidak hanya anggota DPR, harus ada orang luar, harus ada masyarakat dan harus ada ahli pemilu dan lain-lain.

Badan Kehormatan DPR dalam fungsinya melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota DPR, dan pada akhirnya memberikan laporan akhir berupa rekomendasi kepada Pimpinan DPR sebagai bahan pertimbangan untuk menjatuhkan sanksi, sejauh mana proses monitoring itu telah dilakukan? Seharusnya ada inisiatif dari fraksi untuk merotasi setiap anggotanya yang ada di BK-DPR, anggotanya yang masih fresh dan tidak punya konflik kepentingan, atau sejauh tidak punya konflik kepentingan secara langsung. Tetapi yang paling ideal adalah orang luar yang tidak punya konflik kepentingan untuk masuk ke dalam BK-DPR. Apa yang dilakukan oleh BK-DPR dengan merubah komposisi, masih terkesan setengah-setengah.

Persoalan lain yang membutuhkan kajian yang lebih mendalam adalah

bagaimana tata beracara BK DPRD yang sudah diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dapat ditafsirkan secara teknis dalam Peraturan DPR tentang Tata Tertib. Keadilan prosedural merupakan hal penting agar BK DPRD tidak serta merta didisain seperti lembaga peradilan.

Penelitian ini selanjutnya diarahkan untuk mereplikasi model konseptual kajian-kajian empiris yang telah disebutkan di atas. Model konseptual penelitian ini lahir dari eksistensi atau pengembangan model dari kajian-kajian empiris seperti yang telah disebutkan di atas yakni dengan fokus pengawasan DPRP berdasarkan pada tahapannya yakni; menentukan sasaran dan standar, mengukur kinerja actual, membandingkan hasil dengan sasaran dan standar yang telah ditetapkan dan mengambil tindakan perbaikan yang dibutuhkan terhadap efektivitas pelaksanaan kewenangan Badan Kehormatan DPRP terhadap Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Kode Etik DPRP Provinsi Papua. Harapannya pelaksanaan Kode Etik

oleh DPRP dapat dilakukan dengan lebih baik.²

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*, karena ruang lingkup penelitian adalah melakukan studi hukum dalam praktek yang selalu dibingkai dengan doktrin doktrin hukum. Pendekatan Yuridis Normatif dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tertier dan menggunakan pendapat para ahli di bidang hukum, terutama yang berkaitan dengan masalah penelitian. Menurut Hilman Hadikusumo pendekatan empiris ialah sebagai suatu usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.³ Dengan mengkaji sifat hukum yang nyata terjadi atau berlaku di lapangan dalam

² Komarudin, (1994) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm 45

³ Hilman Hadikusuma, (1995) *Pengantar Antropolgi Hukum*. Citra Aditya Bakti . Bandung. Hlm. 61-62

kaitan dengan efektifitas Badan Kehormatan DPR Papua dan juga politik, karena DPR Papua adalah ternasuk lembaga politis dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penelitian ini dilakukan di Jayapura secara khusus di DPR Papua dengan alasan, bahwa di DPR Papua terdapat Badan Kehormatan yang dapat melaksanakan kode etik jika ada anggota DPR Papua melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam Penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif yang dititik beratkan pada data sekunder dan juga didukung dengan data primer untuk menjawab permasalahan pokok yang dikaji dalam penelitian ini. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini dilakukan melalui studi bahan hukum yang meliputi:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan;
2. Bahan Hukum Sekunder, bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, misalnya buku-buku literature hukum, hasil-hasil

penelitian, jurnal, hasil karya ilmiah para sarjana

3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia.

Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan juga dari data sekunder yang penjelasannya dibawah ini.

a. Data Primer

Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti dengan cara. Wawancara dengan ketua dan anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP). Data-data yang diambil adalah data yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Badan Kehormatan, kendala dan upaya dalam penyelesaian pelanggaran kodeetik DPR Papua dan Sekretariat DPR Papua, serta melakukan pengamatan lapangan. Dalam penelitian ini data diambil berdasarkan kuesioner yang diedarkan kepada responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung atau didapatkan dari perpustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum atau bahan penulisan lainnya yang dapat dijadikan landasan teori, atau secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, dokumen-dokumen serta tulisan-tulisan para ahli seperti makalah, artikel yang ada hubungannya dengan penelitian ini dan juga akan dilengkapi dengan data yang diperoleh dari penelitian empiris di Sekretariat DPR Papua, jurnal, laporan-laporan, dokumen-dokumen, buku-buku dan literatur lain yang membahas mengenai variabel penelitian dan data pendukung lainnya yang mendukung penelitian ini.

Data yang telah diperoleh dalam penelitian ini selanjutnya diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif, melalui tahapan mereduksi data, penyajian data, dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan, data yang terkumpul baik data primer maupun data sekunder. Analisis

kualitatif yang bersifat deskriptif analitis ini dalam kegiatan analisisnya bertitik dari analisis yuridis normatif. Hak tersebut dilakukan karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan perundang-undangan sebagai norma hukum positif yang menjadi dasar dalam pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan fungsi dan peranan Badan Kehormatan DPR Papua selanjutnya bagaimana upaya penyelesaian pelanggaran kode etik pada DPR Papua.

C. Hasil dan Pembahasan

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPR PAPUA Papua yang keberadaannya penting untuk menegakan kode etik Anggota Dewan. Pengimplementasian fungsi BK dalam penegakan kode etik sangatlah penting guna menjaga etika dan moral Anggota DPR PAPUA sebagai wakil rakyat. Dalam hal ini implementasi fungsi BK diartikan dengan bagaimana pelaksanaan atau penerapan fungsi BK dalam penegakan

kode etik di DPR PAPUA. Badan Kehormatan bertugas untuk melaksanakan pengawasan dan kontrol terhadap DPR PAPUA. Pengawasan dan kontrol dalam hal ini adalah pengawasan dan kontrol internal terhadap DPR PAPUA.

Pada dasarnya Badan Kehormatan mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi aktif dan fungsi pasif. Fungsi aktif Badan Kehormatan yaitu dengan mengevaluasi setiap absensi anggota dewan dalam rapat-rapat, mengawasi produk hukum yang dihasilkan DPR PAPUA, dan meninjau intensitas rapat yang dilakukan oleh DPR Papua.⁴ Badan Kehormatan DPR Papua disamping sebagai salah satu Alat Kelengkapan DPR PAPUA juga sebagai lembaga yang berhubungan dengan masalah kehormatan para wakil rakyat baik di DPRD, DPRD maupun DPR RI.

Pembentukan Badan Kehormatan adalah merupakan efek dari gagasan Reformasi Etik, Rezim Etik dan kode

⁴ Eko Prihartono, (2009) *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro. hlm 35

etik dan kode perilaku yang bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh setiap anggota DPRD. Dasar Hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR RI dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD harus mempunyai alat kelengkapan salah satunya adalah badan kehormatan, terbentuknya badan Kehormatan DPR Papua berdasarkan Keputusan DPR Papua Nomor. 03/ DPRD/2014 tentang Penetapan Komposisi Susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR Papua Masa Jabatan 2014-2019.

Sedangkan dasar hukum pembentukan Badan Kehormatan DPR Papua dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, dan Pasal 110 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua, maka Dewan Perwakilan Rakyat Papua telah melaksanakan rapat paripurna dalam rangka pemilihan dan penetapan komposisi susunan Pimpinan dan Anggota Badan Kehormatan DPR

Papua masa Jabatan 2014-2019 sesuai dengan pasal 38 Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 sebagai berikut :

- (1) Badan Kehormatan dibentuk oleh DPRP dan merupakan alat kelengkapan DPR Papua yang bersifat tetap.
- (2) Pembentukan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRP.
- (3) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, dipilih dari dan oleh anggota DPRP.
- (4) Pimpinan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 1 (satu) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
- (5) Anggota Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan dalam

rapat paripurna DPRP berdasarkan usul masing-masing fraksi.

- (6) Untuk memilih anggota badan kehormatan, masing-masing fraksi berhak menguisulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
- (7) Masa tugas anggota badan kehormatan paling lama 2 ½ (dua setengah) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (8) Anggota DPRP pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan.
- (9) Badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRP.

Praktek dan kinerja dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Badan Kehormatan tidak hanya dengan norma-normanya yang kurang memperhitungkan *real politic*.⁵ Sistem pengawasan berbasis etika yang dijalankan oleh Badan Kehormatan

⁵ Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y., (2009) *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Skripsi. Unila. Bandar Lampung

merupakan hal yang baru dalam struktur politik di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, sistem pengawasan berbasis etika ini akan bersikap kritis terhadap manipulasi gagasan, nilai, dan opini yang membuat sulit dibedakannya antara isu dengan fakta.

Dari penelitian yang dilakukan di Badan Kehormatan DPR Papua, peneliti menyimpulkan bahwa implementasi fungsi Badan Kehormatan dalam penegakan kode etik DPR PAPUA belum maksimal. Pada dasarnya fungsi Badan Kehormatan sudah dijalankan dengan baik, hanya saja masih kurang maksimal karena masih banyak kendala yang dihadapi. Disamping itu Badan Kehormatan Dewan masih kurang “bertaring” dalam menegakan kode etik. Hal tersebut karena selama ini apa yang dilakukan Badan Kehormatan dalam menegakan kode etik masih belum memberikan efek jera terhadap anggota dewan yang melanggar kode etik.

Kode etik merupakan suatu aturan-aturan tertulis yang diharapkan dapat membimbing anggota dewan agar tidak terjadinya kesewenang-

wenangan kekuasaan. Namun tampaknya kode etik yang ada mudah untuk disiasati oleh anggota dewan yang “nakal” agar tidak terkena sanksi yang ada. Hal itu terlihat pada Pasal 8 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua Nomor 02 Tahun 2016 tentang Kode Etik. dalam pasal tersebut dikatakan bahwa anggota DPR Papua harus mengikuti seluruh agenda kerja DPR Papua kecuali berhalangan atau izin dari pimpinan fraksi.

D. Kesimpulan dan Saran

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPR Papua yang dibentuk untuk menegakan kode etik DPR Papua. Pada dasarnya BK merupakan lembaga pengawasan internal DPR Papua. Mengenai implementasi fungsi BK DPR Papua dalam penegakan kode etik Anggota DPR Papua periode 2014-2019, pada dasarnya Badan Kehormatan telah melaksanakan fungsinya yaitu menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPR Papua, serta membantu anggota dalam melaksanakan setiap wewenang, tugas, kewajiban dan tanggung jawab sebagai

anggota DPR Papua kepada Negara, masyarakat, dan konstituennya.

Kendala-kendala yang dihadapi Badan Kehormatan Papua antara lain: tidak adanya aturan khusus recruitment anggota Badan Kehormatan, lemahnya tata tertib dan kode etik DPR Papua, terbentur Pedoman Tata Beracara Badan Kehormatan, masalah prosedural pengaduan yang rumit, pengadu kurang bekerjasama, dan adanya sifat “ewuh pakewuh”. Dalam menghadapi kendala-kendala yang dihadapi, BK berupaya lebih aktif dalam mengamati tingkah laku anggota Dewan baik di kantor maupun di luar kantor. Selain itu Badan Kehormatan juga lebih mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada dan dapat mendukung kinerja Badan Kehormatan.

Dari paparan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran, antara lain:

1. Perlu adanya peningkatan pengetahuan bagi anggota Badan kehormatan idealnya menguasai Filsafat Politik, Filsafat Hukum dan Ilmu Hukum sebagai bentuk refleksi mendalam sehingga dapat menjalankan fungsi dan tugas Badan Kehormatan tidak

terbentur unsur politisi dan Badan Kehormatan dapat lebih tegas dalam penegakan kode etik DPR Papua.

2. Badan Kehormatan hendaknya melibatkan pihak-pihak lain diluar anggota Badan Kehormatan DPR Papua seperti akademis hukum, sehingga mekanisme pengawasan yang berbasis etika dapat terwujud lebih independen dan objektif. Badan Kehormatan hendaknya dapat memberikan sanksi yang tegas pada anggota dewan yang melanggar kode etik, sehingga masyarakat luas dapat menilai bahwa Badan kehormatan telah berperan tidak hanya sekadar menjadi lembaga penjaga moral dan integritas anggota DPR Papua melainkan juga menjadi mekanisme internal untuk menegakkan kode etik.

Daftar Pustaka

Buku:

Eko Prihartono, (2009) *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*, Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Komarudin, (1994) *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

Hilman Hadikusuma, (1995) *Pengantar Antropolgi Hukum*. Citra Aditya Bakti . Bandung.

Mardiasmo, (2001) *Pengawasan, Pengendalian, dan Pemeriksaan Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Wasistiono, S., dan Wiyoso, Y., (2009) *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Kota Bandar Lampung*. Jurnal Skripsi. Unila. Bandar Lampung

Undang-undang:

Peraturan DPR Papua Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Papua Periode 2014-2019

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 02 Tahun 2015 Tentang Kode Etik DPR Papua.

Peraturan DPR Papua Nomor 03 Tahun 2015 Tentang Tata Beracara Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Papua

Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN PEDOFILIA DI WILAYAH HUKUM POLRES KEEROM

Oleh
Wilhelmus Renyaan
willyrenyaan@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Baharudin Saleh Ingratubun
Ingratubunbahar27@yahoo.co.id
Dosen Universitas Cenderawasih
Suheriyono
Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Kejahatan seksual ini tidak hanya menimpa anak perempuan, tetapi juga anak laki-laki yang rata-rata umurnya masih sangat belia bahkan yang lebih miris lagi adalah adanya anak balita yang menjadi korban kejahatan seksual ini. Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dibutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.

Kata Kunci: Pedofilia, Perlindungan, Preventif

A. Pendahuluan

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berarti bahwa negara haruslah melakukan berbagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada setiap warga negaranya dari berbagai macam ancaman, baik ancaman fisik maupun psikis demi keberlangsungan negara itu sendiri. Pemberian perlindungan terhadap setiap warga negara memang sudah dilakukan melalui berbagai cara mengeluarkan regulasi yang memberikan perlakuan khusus kepada kelompok rentan yaitu para perempuan, anak dan kaum usia lanjut. Namun demikian jika kita menyimak berbagai pemberitaan media massa baik media cetak maupun elektronik, sering kali kita disuguhi pemberitaan tentang tingginya angka kejahatan di negara Indonesia ini, terlebih bahwa kejahatan tersebut terjadi kepada kelompok yang nota bena adalah generasi penerus bangsa yaitu kelompok anak-anak, dan yang lebih disayangkan adalah bahwa kejahatan yang menimpa kelompok anak-anak

adalah kejahatan yang berkaitan dengan ahlak dan moral yaitu kejahatan seksual.

Sebagai upaya untuk memberikan perlindungan lebih kepada anak-anak, maka negara Indonesia menjadi salah satu negara yang telah meratifikasi konvensi hak anak atau *Convention on the Right of Child* dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 yang berarti bahwa Indonesia telah terikat secara yuridis maupun politis untuk mengimplementasikan isi dari konvensi kedalam peraturan perundang-undangan Indonesia dalam rangka pemberian perlindungan secara optimal kepada anak baik yang menjadi korban kejahatan, pelaku maupun saksi. Didalam Pasal 19 konvensi Hak Anak menyebutkan bahwa: Anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, penelantaran, eksploitasi dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang tua atas orang lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan mereka.

Bahkan tindak lanjut atau implementasi dari ratifikasi konvensi tersebut telah dilakukan sejak 1997

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang meski terdapat beberapa kekurangan. Yang kemudian diganti dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun upaya tersebut patutlah diapresiasi sebagai perhatian negara terhadap masa depan bangsa itu sendiri dengan memberi perlindungan kepada anak-anak.

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum, sebab hak-hak hanya dapat efektif apabila hak-hak itu dapat dilindungi hukum. Berkaitan dengan kasus kekerasan seksual terhadap anak, bahwa tiga tahun terakhir nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Pasalnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku, data KPAI menunjukkan bahwa ditemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus

kekerasan seksual terhadap anak-anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus.¹

Dari data ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak anak yang belum mendapatkan perlindungan oleh negara dan atau masih demikian banyak penjahat anak berkeliaran dinegara ini yang setiap saat dapat mengancam masa depan anak-anak yang juga berarti mengancam masa depan bangsa. Perilaku seksual yang lebih terarah pada gagasan kekerasan hanya berlaku kepada segala bentuk cedera fisik. Namun, menurut Vigarello pelecehan dan kekerasan seksual pada anak atau pedofilia merupakan: *Governed by Divine Law, the so called crimes of lust, such as sodomy, fornication and adultery, were seen as acts of desecration and contagious degradation that merged criminal and victim in the same indignity.*²

Penggunaan hukum pidana pada dasarnya memang harus diposisikan sebagai *ultimum remidium*. Namun

¹ <http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/> diakses 20 Januari 2022.

² N.Katz. 1981. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of children*, Sanford.

untuk masalah kejahatan pedofilia terhadap anak nampaknya perlu menjadikan hukum pidana sebagai *primium remidium* dalam mempertanggungjawabkan pelaku kejahatan pedofilia. Bahkan pemberlakuan hukuman tambahan/pemberatan yang diancamkan kepada pelaku dalam perubahan kedua Undang-Undang Perlindungan anak (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016), seperti hukuman kebiri kimiawi dirasa dapat memberikan *general deterrent effect* bagi pedofil dan masyarakat yang potensial terjerumus perilaku pedofilia.³

Dari latar belakang tersebut diatas bahwa kejahatan seksual terhadap anak atau yang lebih spesifiknya Pedofilia ini merupakan sesuatu yang unik, karena sudah seharusnya kejahatan seperti ini tidak hanya dikaji dan dianalisa dari aspek hukum semata, namun perlu juga dilihat dari aspek lain, dan dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian guna melihat dan mengkaji tentang potensi terjadinya kejahatan pedofilia dari aspek kriminologi guna

menemukan secara utuh tentang kejahatan, penjahat maupun reaksi masyarakat terhadap pelaku maupun kejahatannya.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan penelitian ini ialah tipe penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara empiris dan normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu:

1. Kepolisian Resor Keerom karena lembaga tersebut yang memiliki kewenangan dalam hal penanggulangan kejahatan pada umumnya dan kejahatan seksual atau Pedofil pada khususnya. Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap lokasi tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan ilmiah, untuk mengkaji dan ada timbal balik

³ AAA Ngr Tini rusmini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Setara Pres, Malang. hlm 50

dalam memilih lokasi penelitian tersebut.

2. Dinas Sosial Kabupaten Keerom adalah 2 orang.
3. Masyarakat sekitar rumah pelaku dan korban 3 orang.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan, maka untuk memperoleh populasi dan sampel yang tepat, maka perlu dijalin hubungan dengan para informan (narasumber) sehingga mereka dapat menjadi semacam *Co-researcher* (pendamping peneliti).

1. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

2. Sampel

Sampel yang ditarik dalam penelitian *purposif* sampling, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh penulis. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Penyidik pada satuan Reserse Kriminal yang berkompoten menangani kejahatan pedofilia khusus Unit PPA sebanyak 4 orang

- b. Pelaku atau orang yang pernah menjadi pelaku kejahatan pedofil sebanyak 1 orang
- c. Anak sebagai kejahatan pedofil sebanyak 4 orang
- d. Masyarakat yang tinggal disekitar tempat kejadian perkara kejahatan pedofil sebanyak 4 orang

Data yang dibutuhkan dan akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yang berkaitan dengan kejahatan pedofil dan terlibat langsung dalam kejahatan tersebut lokasi penelitian yaitu:

1. Kepolisian Resort Keerom.
2. Dinas Sosial Kabupaten Keerom.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari hasil menelaah studi kepustakaan, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang ada relevansinya dengan obyek penelitian.

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara

kualitatif dan kuantitatif serta diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan, istilah Kriminologi ditemukan oleh P.Topinard seorang ahli antropologi Prancis, Kriminologi berasal dari kata “crimen” yang berarti kejahatan atau penjahat dan logos yang berarti ilmu, jadi Kriminologi adalah Ilmu tentang Kejahatan/Penjahat.

Sebelum mengkaji lebih jauh tentang kejahatan pedofilia, kiranya sangat perlu dan layak jika kita lihat terlebih dahulu tentang beberapa hal yang berkaitan dengan teori kriminologi dan kejahatan. Bila kejahatan dikaitkan dengan Hukum Pidana, maka kejahatan (*misdrifven*) merupakan satu-satu dari dua bentuk delik (tindak pidana), bentuk lainnya adalah pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan sebagaimana diatur dalam Buku Kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). (Pasal 104-Pasal 488 KUHP), sedangkan pelanggaran diatur dalam

Buku Ketiga KUHP (Pasal 489 –569 KUHP).

Kejahatan dalam lingkup Kriminologi, sebetulnya tidak terbatas pada pengertian (kerangka) hukum pidana saja, meskipun sudah menjadi pandangan umum bahwa kejahatan diartikan sebagai perbuatan melanggar aturan pidana, dan pelakunya diancam dipidana. Akan tetapi dalam Kriminologi kejahatan juga mencakup perbuatan yang oleh masyarakat dianggap sebagai perbuatan anti-sosial (*anti social behaviour, deviant behaviour, abberant behaviour*), atau perbuatan yang tidak patut, meskipun perbuatan itu sebelumnya tidak terumuskan dalam Hukum Pidana.

Kebanyakan pakar berpendapat bahwa kejahatan terjadi disebabkan oleh tekanan ekonomi, akan tetapi Baharuddin Lopa berpendapat bahwa bukan karena tekanan ekonomi orang melakukan kejahatan, tetapi juga karena emosi, harga diri dan martabat orang dapat melakukan kejahatan.⁴

Selanjutnya pengertian kejahatan menurut W.A. Bongger, bahwa kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang

⁴ Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cv. Mandar maju, Jakarta. hlm 25

secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*Legal definition*) mengenai kejahatan.⁵

Kekerasan dan pelecehan seksual kepada anak juga disebut dengan pedophilia. Istilah pedofilia pertama kali disebutkan pada abad ke-19 merujuk kepada kondisi psikologis dan tindakan pemerkosaan yang rentan terhadap anak-anak, pelecehan seksual dan bentuk-bentuk lain dari eksploitasi anak di bawah umur. Dalam buku karangan Evy Rachmawati pedofilia digambarkan sebagai manusia dewasa yang memiliki perilaku seksual menyimpang dengan anak-anak.⁶ Kata pedofilia sendiri berasal dari bahasa Yunani, *paedo* (anak) dan *philia* (cinta) kelainan yang dialami tersebut merupakan suatu dorongan seksual yang intens dan berulang-ulang terhadap fantasi anak-anak pra-remaja sebagai suatu penyimpangan seks dan juga pelanggaran hukum yang sangat fatal.

⁵ Yesmil Anwar, Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung. hlm 45

⁶<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm>
Rachmawati, Evi, Sisi Kelam Pariwisata di Pulau Dewata.

Pedofilia sebagai gangguan atau kelainan jiwa pada seseorang untuk bertindak dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu. Umumnya bentuk tindakan itu berupa pelampiasan nafsu seksual.

Tindak pelecehan seksual ini sangat meresahkan karena yang menjadi korban adalah anak-anak. Pelecehan seksual ini menimbulkan trauma psikis yang tidak bisa disembuhkan dalam waktu singkat. Pasal-pasal KUHP mengenai tindak pidana yang masuk golongan kejahatan atau *misdrijven* selalu mengandung unsur kesalahan, dari pihak pelaku tindak pidana, yaitu kesengajaan atau *culpa*.⁷

Penulis menggolongkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut. Dengan demikian untuk dapat di tuntutan dan dilakukan pembedaan terhadap pelaku tindak

⁷ Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung. hlm 30

pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan.

Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 287 KUHP. Pidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti.

Berlakukannya Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah pemerintah untuk meningkatkan jaminan perlindungan terhadap anak. Sebagaimana halnya KUHP, bahwa Undang-undang perlindungan anak tidak secara jelas menyebutkan mengenai kejahatan Pedofil, namun demikian unsur perbuatan yang pidana pencabulan atau kekerasan seksual terhadap anak memenuhi unsur sebagai perbuatan yang didefinisikan sebagai Pedofilia.

Faktor penyebab kejahatan dalam kriminologi dijawab melalui berbagai pendekatan, yakni:

1. pendekatan determinisme dari *Polak*,
2. pendekatan indeterminisme dari *Binding* dan *Behling*,
3. pendekatan subyektif, dan
4. pendekatan obyektif.⁸

Sat Reskrim Polres Keerom, Rahmita Duwila menyatakan bahwa faktor yang menjadi pendorong perilaku kejahatan Pedofilia adalah Pengalaman masa kecil akibat kekerasan seksual dari orang dewasa. Sebagian besar pedofil pernah mengalami pelecehan seksual dimasa kecilnya, atau hal lain yang berkaitan dengan masalah sosial, selama tidak ditangani dengan baik oleh Psikolog dan Psikiater, seorang korban pelecehan seksual dimasa kecil atau anak-anak yang terbiasa dengan pornografi anak misalnya:

- a. Anak nonton pornografi;
- b. Pengalaman masa kecil mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa; dan

⁸ B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung. hlm 10

c. Lingkungan yang memengaruhi Anak terhadap seksual.

Dari hasil wawancara tersebut sehingga penulis menganalisa bahwa anak bisa berpotensi menjadi Pedofil ketika tidak didukung oleh orang-orang terdekat seperti keluarga yaitu orang tua dan lingkungan sekitar. Untuk faktor sosial seperti tersebut diatas, orang tua dan orang terdekat lain memang harus selalu menjaga supaya anak tidak terkena pelecehan seksual atau terpengaruhi konten-konten yang tidak seharusnya dikonsumsi anak-anak. Perlu diingat bahwa otak anak itu belum berkembang.

Sumber data: Sat Reskrim Polres Keerom diolah oleh penulis pada tahun 2018.

Hasil wawancara pada tanggal 9 Mei 2018 dengan Asiatun selaku Staf Dinas Sosial Kabupaten Keerom menyatakan bahwa rendahnya pendidikan formal dalam diri seseorang dapat menimbulkan dampak terhadap masyarakat dan yang bersangkutan mudah melakukan suatu kejahatan tanpa memikirkan akibat dari perbuatannya, tapi perlu diketahui rendahnya pendidikan formal belum bisa dikategorikan faktor utama penyebab

kejahatan. Karena pendidikan yang rendah justru berhubungan dengan taraf ekonomi yang rendah juga, dimana ekonomi juga merupakan salah satu penyebab seseorang melanggar norma hukum. Dengan rendahnya pendidikan dan ekonomi sangat mempengaruhi keadaan jiwa dan tingkah laku seseorang.

Analisis dari Asiatun juga menyatakan kejahatan yang terjadi dalam lingkungan merupakan tindak manusia terhadap manusia lainnya. Dari hasil penelitian penulis menyatakan bahwa bukan hanya faktor lingkungan yang ikut berperan akan timbulnya kejahatan tetapi faktor tempat tinggalpun ikut juga mempengaruhi kejahatan. Dicontohkan pada keluarga yang *broken home* membawa pengaruh yang sangat besar terhadap anak-anak, kesibukan orang tua akan pekerjaan dengan menjadikan anak terlantar dan tidak mendapat asuhan serta didikan secara maksimal, maka banyak anak-anak yang rentan menjadi korban kejahatan. Kurangnya pemahaman terhadap hukum berkaitan dengan rendahnya pendidikan seseorang, jika seseorang tersebut kurang mendapatkan pendidikan formal sejak

dini, tentunya pengetahuannya terhadap hukum norma-norma, aturan-aturan dan perundang-undangan pun berkurang. Seseorang melakukan kejahatan atas kemauannya sendiri yang terpenting segala keinginannya dapat terpenuhi dan tidak peduli akan akibat yang ditimbulkannya.

Berdasarkan data tabel diatas tersebut dalam melakukan rehabilitasi pihak Dinas Sosial melakukan koordinasi dengan pihak Kepolisian Resort Keerom Unit PPA terhadap korban kasus kekerasan seksual yang terjadi dimana korban masih anak-anak sehingga rehabilitasi hanya dilakukan satu kali.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya maka dapat penulis simpulkan sebagai berikut:

1. Upaya kejahatan kekerasan seksual yang dilakukan oleh pelaku karena adanya pengalaman masa kecil mendapat kekerasan seksual dari orang dewasa, rendahnya pendidikan dan pendapatan ekonomi yang rendah, lingkungan dan tempat tinggal

serta kurangnya pemahaman hukum dan agama dari faktor itulah yang membuat sehingga adanya niat dan kesempatan maka pelaku dapat melakukan aksi bejatnya kepada anak.

2. Upaya dalam menanggulangi perilaku kejahatan Pedofilia maka perlu melakukan pendampingan serta memberikan pelayanan koseling kepada orang tua agar upaya-upaya preventif ditindak lanjut dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh setiap orang diantaranya individu, masyarakat, Dinas Sosial dan Kepolisian. Serta tindakan refresif dilakukan pada saat sudah terjadi kejahatan agar tindakannya berupa penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Untuk saran penulis yaitu sebagai berikut:

1. Perlu dilakukan patroli sambang khusus di daerah yang rawan/pelosok atau pedalaman selain itu dibutuhkan kerjasama masyarakat yaitu dengan langsung

melaporkan kepada pihak kepolisian apabila terjadi kasus kejahatan seksual, sekain itu juga dibutuhkan peran aktif dari tokoh agama untuk memberikan pemahaman mengenai dampak kejahatan seksual dari sudut pandang agama dan moral.

2. Perlunya sarana dan prasana terkait rumah singgah bagi tempat penampungan rehabilitasi anak, korban kejahatan pedofilia atau kejahatan seksual lainnya serta memberikan pelayanan konseling untuk pendampingan korban dan orang tua serta koordinasi antara instansi terkait dalam upaya penanggulangan kejahatan pedofilia agar meningkatkan langkah personal untuk mencegah terjadinya kejahatan pedofilia sehingga pemerintah perlu terus melakukan sosialisasi bahaya pedofilia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- AAA Ngr Tini rusmini Gorda. 2017. *Hukum Perlindungan Anak Korban Pedofilia*. Setara Pres, Malang.
- Baharuddin Lopa. 2001. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum*, Cv. Mandar maju, Jakarta.
- B. Simandjuntak. 1981. *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Tarsito, Bandung.
- Yesmil Anwar, Adang, 2010. *Kriminologi*, Refika Aditama, Bandung.
- Wirjono Prodjodikoro, 1989. *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Bandung.

Artikel:

N.Katz. 1981. *Child Snatching, The Legal Response to the Abduction Of children*, Sanford.

<http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/>
[diakses 20 Januari 2022 .](#)

<http://www.kompas.com/kompas-cetak/0509/28/humaniora/2083218.htm> Rachmawati, Evi, Sisi Kelam
Pariwisata di Pulau Dewata.

**UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM MELAKUKAN PEMBATASAN TRANSAKSI TUNAI DI
PERBANKAN**

Oleh:

Yohanis Sudiman Bakti

Yohanisbakti09@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Salesius Jemaru

Salesiusjemaru8@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Zainal Abidin Marsaoly Ingratubun

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash Transaction Report* (CTR) kepada PPATK. Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Pembatasan pembawaan uang tunai di Indonesia bukanlah hal baru karena Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang dikeluarkan telah jauh menetapkan suatu ketentuan mengenai kewajiban bagi setiap orang untuk melaporkan pembawaan uang tunai rupiah sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) atau lebih, atau dalam mata uangasing yang nilainya setara Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk melaporkannya kepada Ditjen Bea dan Cukai berikut dengan sanksinya. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran.

Kata Kunci: PPATK, Korupsi, Pencegahan

A. Pendahuluan

Tindak pidana korupsi merupakan sebuah kejahatan yang secara kualitas maupun kuantitasnya terus meningkat. Peningkatan jumlah tindak pidana korupsi dalam melakukan transaksi tunai di perbankan tentu akan sangat berpengaruh terhadap turunnya kualitas kesejahteraan bagi masyarakat. Padahal negara Indonesia memiliki kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XIV tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 33 ayat (2) yaitu; “Cabang- cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.”

Menurut Harkristuti Harkrisnowo, pelaku korupsi bukan orang sembarangan karena mereka mempunyai akses untuk melakukan korupsi tersebut, dengan menyalahgunakan kewenangan,

kesempatan-kesempatan atau sarana yang ada padanya.¹

Bahkan menurut Marella Buckley, Korupsi merupakan penyalahan jabatan publik demi keuntungan pribadi dengan cara suap atau komisi tidak sah.² Selaras dengan pendapat di atas, menurut Indryanto Seno Adji, bahwa tak dapat dipungkiri korupsi merupakan *white collar crime* dengan perbuatan yang selalu mengalami dinamisasi modus operandinya dari segala sisi sehingga dikatakan sebagai *invisible crime* yang penanganannya memerlukan kebijakan hukum pidana.³ Ketentuan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang diatur kewajiban pelaporan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) berupa Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM) atau *Suspicious Transaction Report* (STR) dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) atau *Cash*

¹ Harkristuti Harkrisnowo, 2002. “Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia”, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta. hlm67

² Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*,

(alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta. hlm 157

³ Indryanto Seno Adji, 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta. hlm 374

Transaction Report (CTR) kepada PPATK. Di dalam internal PPATK, laporan-laporan ini diterima oleh direktorat kepatuhan, untuk selanjutnya diteruskan ke direktorat analisis setelah melalui pengecekan kelengkapan laporan dimaksud. Maka dari itu diperlukan kerja sama antar lembaga Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Bank Indonesia (BI) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memerangi pelaku-pelaku tindak pidana korupsi dengan menerapkan pembatasan transaksi tunai di perbankan tidak lupa pula bahwa perlukerjasama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) agar dapat sinkronisasi dalam menerapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang lebih spesifik mengenai aturan-aturan pembatasan transaksi tunai sehingga efektif mencegah tindak pidana korupsi.

Hasil Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan mencurigakan yang dilakukan PPATK mengindikasikan bahwa sumber dari transaksi mencurigakan terutama berasal dari transaksi Korupsi. Berdasarkan data PPATK, lembaga itu telah menyampaikan sebanyak 2.415 Hasil Analisis (HA) kepada penyidik kepolisian, kejaksaan, Komisi

Pemberantasan Korupsi, Badan Narkotika Nasional, dan Direktorat Jenderal Pajak selama periode 2003- 2013. Periode januari sampai november 2013 telah ada 265 HA yang terdiri dari 63 HA proaktif dan 202 HA reaktif. HA reaktif tersebut dibuat karena ada indikasi pencucian uang dan pidana asal yang telah disampaikan ke penyidik. Dari 265 HA sepanjang tahun 2013 tersebut, sebanyak 153 HA berasal dari pidana korupsi, 35 HA penipuan, 10 HA penggelapan, dan delapan HA dengan pidana asal narkotika. PPATK ingin membatasi transaksi tunai dengan nominal di atas Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah). Lembaga intelijen keuangan itu meminta transaksi di atas nominal tersebut dilakukan dengan cara transfer untuk mengurangi dugaan korupsi dan kemungkinan peredaran uang palsu. Naskah akademik RUU Pembatasan Transaksi Tunai telah rampung. PPATK ingin rancangan tersebut dimasukkan ke dalam agenda

utama pemerintah dan DPR periode 2014-2019.⁴

Berdasarkan fakta tersebut menimbulkan pemikiran, pandangan guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi perlu melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan. Dengan Pertimbangan bahwa apabila dilakukan pembatasan transaksi tunai/*cash payment* (Maksimal Rp.100.000.000.-) maka akan membawa manfaat sebagai berikut:

1. Dapat mencegah, menekan, mengurangi, terjadinya tindak pidana korupsi oleh karena transaksi tersebut tercatat, termonitor.
2. Negara dapat melindungi masyarakat dari risiko kejahatan uang palsu dan perampokan.
3. Biaya pencetakan dan peredaran fisik uang akan berkurang.
4. Akan terbangun kebiasaan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankan (bank *minded society*), dan masyarakat terbiasa

⁴<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141023144439-12-7662/pembatasan-transaksi-tunai-tekan-korupsi, diakses 12 Januari 2018>.

menggunakan kartu (*less cash society*).

5. Dapat meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.
6. Dapat menangkal politik uang dalam proses demokrasi.
7. Pembatasan transaksi tunai telah berhasil dilaksanakan di beberapa negara maju seperti Amerika dll.

Andri Gunawan, mengemukakan, transaksi tunai adalah sebab dari segala persoalan yang kita hadapi termasuk korupsi yang masih sangat sistemik dan merajalela. Namun tidak semua transaksi tunai itu pertanda korupsi. Karena masih banyak masyarakat Indonesia seperti, para petani yang baru panen sering mempunyai uang tunai dalam jumlah yang tidak sedikit dan menyimpan uangnya sendiri dirumah.⁵ Hal ini disebabkan mereka tidak memiliki rekening bank, maka semua transaksi dilakukan dengan cara tunai. Disini kita dihadapkan kepada kesadaran dan rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai lembaga perbankan yang seharusnya menjadi lembaga tempat

⁵ Andri Gunawan dkk, 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang Dan Tantangan*, Indonesian Legal Roundtable, Jakarta. hlm 123

transaksi dan penyimpanan uang. Para petani, nelayan, atau buruh adalah warga negara yang harus menjadi sasaran perbaikan ekonomi agar kelak bisa mengerti dengan hukum, politik dan ekonomi. Mereka harus di naikkankualitas kehidupannya, pendidikan, kesehatan dan sebagainya.

Berkaca pada hal demikian, pada tahun 2011, pemerintah Indonesia dalam Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012. Instruksi tersebut mencakup; strategi bidang pencegahan; strategi bidang penindakan; strategi bidang harmonisasi peraturan perundang- undangan; strategi bidang penyelamatan asset korupsi; strategi bidang kerja sama internasional; dan strategi bidang mekanisme pelaporan. Dalam bagian strategi harmonisasi dan sinkronisasi Peraturan Perundang- Undangan Nomor 93 Inpres tersebut, diamanatkan sebuah aksi dalam implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Adapun keluaran (*out put*) yang di inginkan dari bagian tersebut adalah terbentuknya sebuah kajian perihal pembatasan transaksi tunai oleh Bank

Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan pada bulan desember 2012. Dengan adanya pembatasan transaksi tunai, dimana setiap transaksi dalam jumlah besar harus melalui lembaga keuangan, diharapkan semua transaksi akan tercatat dalam pembukuan. Pembatasan ini termasuk juga didalamnya transaksi yang menggunakan *e-money*, baik berupa kartu debit maupun kredit. Selain memberikan dampak atau pengaruh pada pemberantasan praktik korupsi dan pencucian uang dengan signifikan, adanya pembatasan transaksi tunai juga diarahkan untuk mewujudkan cita-cita menuju masyarakat non-tunai atau *less-cash society* dan juga efisiensi sistem pembayaran. Hal ini diharapkan dapat mengurangi budaya menggunakan uang tunai dalam kegiatan ekonomi di masa mendatang.

B. Metode Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan teknik pengumpulan data yaitu penelitian kepustakaan (studi bahan hukum) dan penelitian lapangan (pengamatan, wawancara) terhadap suatu masalah

atau kejahatan dengan mengkaji

sebab-sebab terjadinya kejahatan berdasarkan norma-norma dan data lapangan.

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan ini ialah pendekatan penelitian Sosio Yuridis yang artinya ilmu pengetahuan yang secara empiris dan normatif yang menganalisa atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan diteliti.

Untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis memilih lokasi penelitian yaitu:

1. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua di Kota Jayapura.
2. Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua di Kota Jayapura
3. Bank Indonesia Provinsi Papua di Kota Jayapura.

Penulis memilih lokasi tersebut karena penulis menganggap lokasi tersebut dapat memberikan hasil penelitian yang ada hubungannya dengan penulisan ilmiah, untuk mengkaji dan ada timbal balik dalam memilih lokasi penelitian tersebut.

1. Populasi
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini

adalah pihak-pihak yang terkait dengan objek penelitian yang diteliti.

2. Sampel
Sampel yang ditarik dalam penelitian *purposif* sampling, yaitu sampel ditentukan sendiri oleh penulis. Dengan demikian maka sampel dalam penelitian ini adalah:

- a. Wawancara dengan Kepala Bagian Pengawasan dan Staf Lembaga Jasa Keuangan Provinsi Papua Jumlah: 4 Orang
- b. Wawancara dengan Pejabat Moneter dan Staf Bank Indonesia Provinsi Papua Jumlah: 2 Orang
- c. Mengambil data mengenai kerugian negara atau daerah pada pemerintahan daerah seprovinsi Papua tahun anggaran 2014-2016 di Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Papua.

Penelitian ini dilakukan dengan teknik mempelajari Undang-Undang Dasar

1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012 serta Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai.

1. Membaca data-data laporan tentang pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai diperbankan, mempelajari literatur tentang ilmu hukum khususnya tindak pidana korupsi dan transaksi tunai serta yang berkaitan tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan penerapan pembatasan transaksi tunai diperbankan. Dari telaah sumber tertulistersebut, penulis jadikan sebagai landasan teoritis.
2. Penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara kepada para Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Papua, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua di Kota Jayapura dan Kepala Bank Indonesia Provinsi Papua tentang bagaimana upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam melakukan pembatasan transaksi tunai di perbankan, upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam bentuk penyuaapan melalui

pembatasan transaksi tunai diperbankan serta implikasi hukum terhadap pencegahan pembatasan transaksi tunai diperbankan.

A. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, data tersebut diolah dan dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif serta diuraikan dengan kata-kata yang menjadi kalimat dan dihubungkan dengan teori-teori dengan menggunakan interpretasi hukum.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Penyuapan.

Upaya pencegahan tindak pidana korupsi khususnya terkait pemberian suap dari pihak swasta ke penyelenggara negara. Salah satu caranya adalah mengajak korporasi swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk dapat menjadi bagian dari pemberantasan korupsi itu sendiri. Dalam hal ini pihak swasta mempunyai peran yang cukup besar dalam tindak pidana korupsi khususnya pemberian suap. Maka pihak swasta punya peran mendorong upaya pencegahan korupsi, dalam konteks

itu, swasta harus ditarik menjadi bagian penting melawan korupsi.

Sehingga dalam Peraturan perundangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi sebenarnya sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal-pasal dalam KUHP yang memuat tindak pidana korupsi adalah pasal 209, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 423, 425, dan 435. Penyalahgunaan jabatan dijelaskan di dalam Bab XXVIII KUHP. Namun demikian pasal-pasal tersebut dirasa masih kurang jelas berbicara mengenai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, perlu ada peraturan-peraturan lain yang mendukung atau melengkapi KUHP tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 penjelasan tentang korupsi dan sanksi pidananya disebutkan mulai dari pasal 2 sampai pasal 20. Kemudian pada Bab IV mulai pasal 25 sampai pasal 40 memuat tentang ketentuan formil bagaimana menjalankan ketentuan meteriilnya. Pemerintah kemudian melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 melakukan perubahan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni pada penjelasan pasal 2 ayat (2) sedang substansinya tetap, kemudian ketentuan pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 11, pasal 12. rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal- pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal Undang-Undang Hukum Pidana yang diacu. Dari sudut sanksi, Undang-Undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan sanksi jauh lebih ringan dari yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Untuk efektifnya pemberantasan tindak pidana korupsi pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dari berbagai kasus tindak pidana penyuapan yang dilakukan dengan berbagai macam modus operandi maka penulis akan menjabarkan contoh kasus Amran Abdulah Batalipu dalam jenis tindak pidana penyuapan secara singkat terkait transaksi keuangan tunai.

Pada tanggal 20 Juni 2012 Siti Hartati Murdaya menghubungi Terdakwa melalui Handphone milik Totok Lestiyo menyampaikan ucapan terima kasih atas bantuan Terdakwa dan meminta agar Terdakwa menerbitkan surat-surat yang berhubungan dengan proses pengurusan pengajuan IUP dan HGU terhadap tanah di luar 4.500 hektar, serta akan memberikan uang sebesar Rp2 miliar Kemudian Siti Hartati Murdaya memerintahkan Totok Lestiyo untuk mengatur penyerahan uang tersebut kepada Terdakwa, untuk itu Totok Lestiyo meminta Arim menyiapkan uang sebesar Rp2 miliar yang diambil dari kas PT HIP atau PT CCM. Dengan alasan sangat berisiko jika membawa uang secara tunai, maka Arim mentransfer uang tersebut ke beberapa rekening yakni, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Rp500 juta ke rekening Bank Mandiri atas nama Dede Kurniawan, Rp250 juta ke rekening Seri Siriton dan Rp250 juta ke rekening Benhard. Sedangkan yang sebesar Rp500 juta Arim meminta kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo dan Sukirno untuk membawa secara tunai ke Buol masing-masing sebesar Rp250 juta sekaligus memerintahkan kepada mereka untuk

berkoordinasi dengan Yani Ansori guna penyerahan uang sebesar Rp2 miliar itu kepada Terdakwa.

Gondo Sudjono Notohadi Susilo kemudian memberitahu Yani Ansori bahwa dirinya akan datang ke Buol untuk bertemu Terdakwa guna menyerahkan uang Rp2 miliar. Setelah Yani Ansori mengambil uang sebesar Rp500.000.000,- dari Berhand, kemudian Yani Ansori menyerahkan kepada Gondo Sudjono Notohadi Susilo untuk digabungkan dengan uang sebesar Rp1,5 miliar yang dicairkan dari rekening milik Sukirno dan Dede Kurniawan.

Pada Selasa pagi 26 Juni 2012 Yani Ansori menghubungi Terdakwa melalui handphone Gazali untuk menanyakan kapan dan dimana Terdakwa bersedia menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,- tersebut, yang mana Terdakwa meminta agar Yani Ansori menyerahkan uang itu ke Villanya di Kelurahan Leok Kabupaten Buol.

Selanjutnya Yani Ansori, Gondo Sudjono Notohadi Susilo, Sukirno dan Dede Kurniawan membawa uang sebesar Rp2 miliar yang telah dimasukan ke dalam 2 (dua) dus minuman air mineral menuju villa Terdakwa, kemudian Yani dan Gondo
Sudjono Notohadi Susilo

menyerahkannya kepada Terdakwa dengan cara meletakkannya di lantai ruang tamu villa. Setelah menerima uang tersebut, beberapa saat kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Selain itu, negara-negara yang telah menerapkan pembatasan transaksi secara tunai ternyata memberikan dampak positif yaitu berkurangnya tindak pidana khususnya korupsi. Hal ini disebabkan dalam kasus pencucian uang yang dilakukan dengan transaksi non tunai dapat dilakukan dengan transaksi non tunai dapat dilakukan dengan pelacakan kembali, sehingga memudahkan para penegak hukum untuk melacak kembali aliran dana yang diperoleh dari hasil kegiatan *illegal* termasuk tindak pidana korupsi.

2. Upaya Pencegahan Pembatasan Transaksi Tunai Diperbankan.

Transaksi pada masa yang akan datang memerlukan kecepatan dan keakuratan tinggi, karena transaksi tidak saja dilakukan dalam lingkup domestik tetapi juga dengan entitas bisnis di manca negara. Transaksi bisnis tradisional secara tunai akan semakin ditinggalkan karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih akan memudahkan transaksi non tunai melalui sarana elektronik atau

perbankan. Namun demikian, harus diakui bahwa bagi masyarakat pada umumnya, transaksi dengan uang tunai memiliki beberapa kelebihan dan sampai sekarang dianggap lebih menarik untuk digunakan dibandingkan dengan melakukan transaksi secara non tunai (*electronic money*). Beberapa kelebihan tersebut antara lain: kepastian diterima (*certainty of acceptance*); penyelesaian segera (*immediate settlement*); tidak memerlukan infrastruktur (*no infrastructure requirement*); kemudahan penggunaan (*ease of use*); kemudahan pemantauan (*ease of monitoring*); anonimitas (*anonymity*); dan dijamin negara (*state- underpinning*).

Berdasarkan penelitian *PRIDE* Indonesia dan Majalah *Infobank* daritahun 2010 sampai pada 2016 pertumbuhan kelas menengah keatas di Indonesia terdapat tiga alasan utama masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas dalam memilih lembaga perbankan untuk transaksi keuangannya, yaitu faktor lokasi atau dekat dengan tempat tinggal/kantor (23,5%), transaksi lebih mudah karena jaringan *automated teller machine* (ATM) dan kantor cabang banyak (22,9%), dan lebih aman karena bank pemerintah (20,5%). Alasan lain yang

melatar belakang keputusan memilih lembaga perbankan adalah citra baik dan terpercaya (8,5%), fasilitas kantor (7,0%), bunga tinggi (4,8%), pelayanan baik (3,2%), dan alasan-alasan lain, seperti rekomendasi keluarga, fasilitas bagus, dan banyak yang menggunakan (9,6%). Pembatasan transaksi tunai akan mendorong penggunaan transaksi non-tunai. Penggunaan transaksi non-tunai menciptakan efisiensi berupa penurunan biaya transaksi bagi konsumen dan produsen serta meningkatnya kepuasan masyarakat karena terpenuhinya kebutuhan akan alat pembayaran yang lebih praktis. Penggunaan pembayaran nontunai selain meningkatkan pendapatan masyarakat melalui penurunan biaya transaksi dan penghematan waktu juga meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pendapatan bunga yang diperoleh dari dana kas yang seharusnya dibawa dalam setiap kali bertransaksi namun ditempatkan di bank dalam bentuk tabungan.

Dari hasil wawancara pada tanggal 10 April 2018 dengan pihak Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Papua. Inrayanto Ariandos, mengatakan bahwa setiap kebijakan Bank Indonesia yang berhubungan dengan transaksional itu pasti akan

mengacu pada setiap kebijakan penyelenggara peraturan Bank Indonesia mengenai transfer dana atau pengiriman uang, maka di lihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transer Dana dapat di lihat dari form atau profil oleh nasabah yang bersangkutan. Apabila form atau profil nasabah yang melakukan transaksi baik itu secara tunai maupun secara non tunai melebihi batas transaksi atau tidak sesuai dengan profil yang di isi maka akan di laporkan oleh pihak PPATK karna patut dicurigai adanya indikasi kejahatan yang nantinya dilakukan maka akan ditelesuri oleh pihak PPATK terkait hasil laporan oleh pihak bank tersebut.

3. Pencegahan Pembatasan Transaksi Tunai diperbankan

Pembatasan transaksi keuangan tunai juga berkaitan dengan bank, apakah ada pengecualian terhadap transaksi yang dilakukan oleh lembaga sosial; misalnya dalam pembagian santunan sosial untuk kaum dhuafa dalam jumlah yang besar. Pengecualian untuk sektor dan daerah tertentu memerlukan masukan dari Bank Indonesia untuk data

penggunaan uang tunai dan PPATK untuk analisis sektor dan daerah mana yang banyak melakukan transaksi tunai. Pengecualian pembatasan transaksi tunai juga juga perlu diberikan kepada entitas bisnis yang membutuhkan *mass cash*. Terkait dengan pengecualian transaksi keuangan tunai yang dilakukan oleh entitas bisnis yang menggunakan danatunai dalam jumlah besar dapat mengacu pada Pasal 23 ayat (4)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012

tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.⁶ Adapun transaksi keuangan tunai yang dikecualikan dari kewajiban pelaporan kepada PPATK berdasarkan Undang-Undang TPPU meliputi:

- a. Transaksi yang dilakukan oleh penyedia jasa keuangan dengan pemerintah dan bank sentral;

⁶ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- b. Transaksi untuk pembayaran gaji ataupun pensiun;
- c. Transaksi lain yang ditetapkan oleh Kepala PPATK atau atas permintaan penyedia jasa keuangan yang disetujui oleh PPATK.

Dari hasil wawancara pada tanggal 21 Maret 2018 dengan pihak Otoritas Jasa Keuangan. Steven Parinussa, mengatakan Kalau OJK di daerah ini fungsinya lebih banyak di fungsi pengawasan. Jadi OJK tugas utamanya ada 3 yang biasa disingkat dengan tiga kata;

- a. Mengatur;
- b. Mengawasi;
- c. Melindungi.

Disini mengatur kami di Otoritas Jasa Keuangan Papua dan Papua Barat tidak terlibat karena yang membuat pengaturan atau yang terlibat dari sisi rancangan undang-undang karena lingkupnya undang-undang maka pusat atau Jakarta sehingga OJK pusat yang mempunyai ranah. Namun perlu dikonfirmasi kembali apakah OJK ikut terlibat dalam penyusunan naskah akademik rancangan undang-undang tersebut baik di undang sebagai narasumber, maupun pertemuan-

pertemuan dalam penyusunan. Kemungkinan dilibatkan karena memang begitu berbicara mengenai transaksi non tunai maka yang melakukan transaksi non tunai ini kan institusi bank maupun lembaga jasa keuangan itu dibawah pengawasan OJK.

Sedangkan Dyah Ayu Prasetyo dalam hasil wawancara pada tanggal 29 Maret 2018 menyatakan Jika berbicara mengenai spesifik terkait pembatasan transaksi tunai itu yang berkepentingan ialah pemerintah kalau yang terkait korupsi karena jika kita ketahui jika transaksi non tunai diterapkan maka dengan mudah transaksinya dilacak aliran dananya karena *treck record* atau jejaknya ada tapi yang biasa dilakukan oleh koruptor ialah transaksi secara tunai sehingga pemerintah kemudian menetapkan bahwa untuk pengeluaran-pengeluaran keuangan pemerintah itu dibayarkan melalui mekanisme non tunai sehingga peran lembaga jasa keuangan disini khususnya bank itu hanya memfasilitasi keinginan pemerintah untuk semua transaksi itu dilakukan non tunai baik dari transaksi dari sisi pajak penerimaan maupun bukan pajak itu dilakukan secara non tunai kemudian ada pengeluaran-pengeluaran juga dilakukan secara non

tunai sehingga perannya perbankan secara spesifik adalah memfasilitasi karna anggaran pemerintah itu ditempatkan di bank kemudian untuk penerimaan dan pengeluarannya itu dilaksanakan sesuai perintah pemerintah baik itu level pusat maupundaerah sehingga dperintahkan oleh bank agar melakukan transaksi secaratunai dan dilaksanakan juga oleh bank karna bank hanya menjalankanperintah tapi tidak dalam kapasitas mempengaruhi harus tunai maupun non tunai tapi pemerintah sendiri menyadari baik penerimaan maupun pengeluaran dilakukan secara tunai maka menimbulkan celah untuk terjadinya tindak kejahatan korupsi dan tindakan yang mencurigakan lain.

Sedangkan hasil wawancara dengan Rino Iman Raizar pada tanggal 29 Maret 2018 menyatakan bahwa kami OJK sebagai regulator diminta untuk memantau proses bagaimana bank-bank ini mendukung pemerintah supaya melaksanakan transaksi secara non tunai dan melaporkan ke PPATK melalui mekanisme laporan transaksi keuangan tunai tujuannya untuk di analisis oleh PPATK.

Maka dari hasil pemantauan yang dilakukan oleh Bank Wajib untuk dilaporkan dalam suatu laporan, dan dalam hal ini terdapat 3 (tiga) jenis

laporan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: Per-09/1.02.2/PPATK/09/12 tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dan Laporan Transaksi Keuangan Tunai Bagi Penyedia Jasa Keuangan Pasal 2 ayat(1), yaitu:

- (1) Laporan Transaksi Kuangan Mencurigakan;
- (2) Laporan Transaksi Keuangan Tunai; dan atau
- (3) Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.

Bank juga pada tahun 2015 sampai pada tahun 2016 sudah mempromosikan kepada masyarakat agar melakukan gerakan nasional non tunai maksudnya untuk memberitahukan kepada masyarkat terkait intrumen-intrumen pembayaran non tunai bahwa masyarakat harus membayar memakai kartu debit, atm, kredit dll. Sebenarnya transaksi non tunai banyak keuntungannya pertama kita tidak lagi membawa uang tunai sebanyak-banyaknya, yang tidakefesien. Kedua dari sisi lain mengatur uang kembalian yang tidak seberapa. Ketiga ketika membawa uang sebanyak-banyaknya maka peluang kejahatan sangat besar terjadi contoh terjadinya pencurian atau kehilangan

uang tersebut, tetapi jika memakai kartu atm dan apabila terjadi hal serupamaka kita dapat memberitahukan kepada pihak bank dan akan diblokir atm tersebut sehingga beegitu banyak keuntungan jika kita memakai atau melakukan setiap transaksi secara nontunai karna jika non tunai maka maka dengan mudah dilacak dan diketahui siapa pelakunya karna aliran dananya kelihatan.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Upaya untuk mencegah adanya tindak pidana korupsi maka perlu Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai yang juga berkaitan dengan penyedia jasa keuangan, sebenarnya tidak menghambat perekonomian ataupun pembangunan infrastruktur karena penyedia jasa keuangan dapat mengacu pada Undang-Undang Perbankan, Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

(Undang-Undang TPPU) dan Peraturan Kepala PPATK Nomor PER-11/1.02/PPATK/09/2012 tentang Transaksi Keuangan Tunai Yang Dikecualikan Dari Kewajiban Pelaporan.

2. Upaya Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Kuangan sebagai lembaga intelijen keuangan cukup membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana peran penting dalam Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai terhadap jenis dan batasan transaksi tunai yaitudiatas Rp.100 juta selama satu hari kerja wajib bagi penyedia jasa keuangan melaporkan hasil transaksi kepada aparat yang berwenang melalui analisis laporan-laporan yang diterima PPATK dari Penyedia Jasa Keuangan, dimana hasil analisis yang berindikasi tindak pidana korupsi atau kejahatan-kejahatan lain disampaikan

kepada penyidik tindak pidana baik itu Kepolisian, KPK dan Kejaksaan.

Adapun pandangan yang perlu disarankan sebagai berikut:

1. Regulasi yang sudah disusun oleh pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Pembatasan Transaksi Tunai maka perlu dukungan oleh semua kalangan baik eksekutif, legislatif, yudikatif yang ada sehingga dapat mendukung dan mengesahkan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Pembatasan Transaksi Tunai sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diajukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional, khususnya Rancangan Undang-Undang yang berasal dari lingkungan Pemerintah sehingga disahkannya menjadi Undang-Undang secepatnya baik diakhir

tahun 2018 atau di awal tahun 2019.

2. Perlu adanya sinergitas antar lembaga penyedia jasa keuangan dan PPATK dalam pelaporan pembatasan transaksi keuangan tunai, untuk menelusuri jejak hasil transaksi keuangan baik tunaimaupun non tunai terkait jenis tindak pidana korupsi dan khususnya dalam bentuk penyuaapan sehingga hasil kejahatan tersebut dapat dilaporkan oleh Kepolisian, KPK dan Kejaksaan yang mempunyai kewenangan dalam penyelidikan, penyidikan dan penuntunan.

Daftar Pustaka

Buku

- Andri Gunawan dkk, 2013. *Membatasi Transaksi Tunai Peluang Dan Tantangan*, Indonesian Legal Rountable, Jakarta.
- Indryanto Seno Adji, 2006. *Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum Pidana*, Diadit Media, Jakarta.

Marella Buckley, dalam Hans Otto Sano, 2003. *Hak Asasi Manusia dan Good Governance, Membangun Suatu Ketertiban*, (alih bahasa oleh Rini Adriati), DepKumHam, Jakarta.

Artikel dan Jurnal

Harkristuti Harkrisnowo, 2002. *"Korupsi, Konspirasi dan Keadilan di Indonesia"*, Jurnal Dictum LeIP, Edisi I, Lentera Hati, Jakarta.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20141023144439-12-7662/pembatasan-transaksi-tunai-tekan-korupsi>, diakses 12 Januari 2018.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Transfer Dana.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012.

FUNGSI KEPOLISIAN SEBAGAI PENYIDIK UTAMA

(Studi Identifikasi Sidik Jari Dalam Kasus Pidana)

Oleh:

Sri lin Hartini

budenonce@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Yulianus Pabassing

yulianuspabassing@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Supriyagung

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort Kota (POLRESTA) Jayapura, dan Instansi Pengadilan Negeri Kelas 1A Jayapura. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di TKP yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak TKP, kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak TKP, kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar TKP.

Kata Kunci: Sidik Jari, Alat Bukti, Identifikasi

A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara yang berkembang dimana dalam perkembangannya juga memegang tinggi hukum sebagai alat pengawas atau pembatas. Hal ini juga berarti di Indonesia tidak menginginkan adanya negara yang berdasarkan kekuasaan semata-mata. Penegasan tersebut sengaja dituangkan dalam berbagai peraturan-peraturan dan norma-norma yang dimaksudkan agar setiap warga negara Indonesia menjadi warga yang sadar dan taat hukum, dan mewajibkan negara untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum kepada setiap masyarakat.

Tinjauan yuridis yang menggunakan dasar-dasar hukum, teori dan perundang-undangan dalam mengkaji suatu masalah, menjadi sangat penting dalam menemukan solusi hukum atas suatu masalah yang hendak dikaji. Hal ini juga sejalan dengan yang dikemukakan oleh Paul Scholten bahwa "hukum itu ada namun harus ditemukan".¹ Dengan semakin maju dan kompleksnya zaman dan

perubahan yang terjadi di segala penjuru, secara tidak langsung memunculkan berbagai hal dalam kehidupan.

Masalah hukum seolah menjadi salah satu fenomena yang tidak pernah surut dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Seiring meningkatnya fenomena masalah hukum maka meningkat pula kajian yuridis yang bertujuan untuk menggali berbagai masalah dari perspektif hukum dan perundang-undangan yang ada.

Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam melainkan tujuan untuk mempengaruhi perilaku manusia yang sesuai dengan aturan-aturan hukum, yang paling penting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman.² Pengayoman sekaligus kepada masyarakat dan kepada terpidana sendiri agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Kejahatan merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh masyarakat. Adapun usaha manusia untuk menghapus

¹ Satjipto Rahardjo, 2016. *Keanekaragaman Hayati*, Penerbit Citra Umbara, Jakarta. hlm 124

² Niniek Suparni 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan pemidanaan*. Sinar grafika Jakarta. hlm 5

secara tuntas kejahatan tersebut, sering kali dilakukan namun hasilnya lebih kepada kegagalan. Sehingga usaha yang dilakukan oleh manusia yakni hanya menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan.

Seperti halnya di Kota Jayapura, dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Kepolisian Resort (POLRES) Jayapura guna menetapkan seorang tersangka, pada kasus tindak pidana pencurian, barang bukti berupa sidik jari tersangka dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 143 /XII /2013 / Reskrim, Tanggal 17 Desember 2013. Pada kasus lain dimana sidik jari dijadikan sebagai daftar barang bukti oleh pihak Polda Papua guna mengungkap seorang korban, pada kasus tindak pidana pembunuhan tersebut, barang bukti berupa sidik jari korban dijadikan barang bukti dengan nomor registrasi barang bukti BB / 298 /VI /2013 / Reskrim , Tanggal 08 Juni 2013.

Letak krusialnya, dari sidik jari laten yang ditemukan polisi di TKP tersebut, polisi melakukan pemotretan sidik jari lalu dibandingkan dengan data sidik jari dalam file kepolisian. pada

waktu seseorang membuat SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik) itulah sumber data yang berharga bagi polisi untuk mencari data guna membandingkan sidik jari di TKP dengan sidik jari orang-orang yang polisi curigai. Dalam ilmu daktiloskopi sidik jari dikatakan identik apabila mempunyai minimal 12 titik yang sama dalam satu ruas jari, dan tidak perlu lengkap semua, bisa kelingking saja atau bisa ibu jari saja.³

Tujuan penelitian dimaksudkan untuk mengetahui;

1. Untuk mengetahui fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana.

³ Supardi, dan Syaiful Anwar .2002. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. Jogjakarta : UII Press. hlm 20

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini digunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Metode penelitian normatif ini dilakukan dengan cara menarik asas Hukum yang ada pada Hukum positif tertulis. Selain itu dilakukan penelitian terhadap pengertian dasar sistematis Hukum mengenai peristiwa Hukum atau hubungan yang terjadi di masyarakat dikaitkan dengan Undang-Undang yang berlaku untuk peristiwa Hukum tersebut. Kemudian dilakukan taraf sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bahan-bahan kepustakaan untuk mencari informasi dan membuat kesimpulan dan permasalahan penelitian.

Penelitian dilakukan di Kota Jayapura khususnya di Kantor Kepolisian Resort (POLRES) Jayapura dan Instansi Pengadilan Negeri Jayapura. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara

Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif, yaitu pendekatan yang digunakan oleh peneliti dengan mendasarkan pada data yang dinyatakan responden secara lisan atau tulisan, dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pendekatan kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan, antar lain :

- a. Metode ini mampu menyesuaikan secara lebih mudah untuk berhadapan dengan kenyataan.
- b. Metode ini lebih peka dan lebih mudah menyesuaikan diri dengan banyak penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Alat Bukti

Kekuatan alat bukti atau juga disebut sebagai efektivitas alat bukti terhadap suatu kasus sangat tergantung dari beberapa faktor. Sebut saja faktor itu adalah psiko-sosial (kode etika, kualitas sikap penegak hukum, dan hubungan dengan warga masyarakat)

dan partisipasi masyarakat.⁴ Salah satu fungsi hukum, baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia, sehingga hal itu juga menjadi salah satu ruang lingkup studi terhadap hukum secara ilmiah.

Diformulasikan oleh Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP) adanya 5 (lima) alat bukti yang sah. Dibandingkan dengan hukum acara pidana terdahulu yaitu HIR (Stb. 1941 Nomor 44), ketentuan mengenai alat-alat bukti yang diatur oleh KUHAP ini mempunyai perbedaan yang prinsip dengan HIR.

Susunan alat-alat bukti dalam HIR dilukiskan dalam pasal 295 HIR. Alat bukti sah menurut ketentuan Pasal 295 HIR.⁵ adalah:

- (1) Ketentuan saksi (kesaksian)
- (2) Surat-surat
- (3) Pengakuan, dan
- (4) Tanda-tanda atau penunjukan.

⁴ Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti dalam proses Pidana*, Jakarta: Sinar grafika. hlm 40

⁵ Martimah Prodjohamirdjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001. hlm 106-107

Alat-alat bukti yang sah menurut pasal 184 ayat (1) KUHAP, adalah:

- (1) Keterangan saksi
- (2) Keterangan ahli
- (3) Surat-surat
- (4) Petunjuk
- (5) Keterangan terdakwa

Bila dibandingkan dengan alat-alat bukti yang tercantum dalam HIR (Pasal 295 HIR), maka alat-alat bukti yang disusun oleh KUHAP lebih banyak jumlahnya dan susunan yang berlainan. Yaitu dengan ditambah alat bukti “keterangan ahli” dan susunan atau urutannya tidak sama. Dan “Pengakuan terdakwa” dalam HIR diganti istilahnya dengan “keterangan terdakwa” pada KUHAP.⁶

a. Keterangan Saksi

Pasal 1 butir 27 KUHAP, Kansil dan Christine ST., 2002 :13) ditentukan :
“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat

⁶ *Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihal barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR.*

sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”.

Mengenai siapa yang disebut sebagai saksi, Pasal 1 butir 26 KUHAP, (Kansil dan Christine S. T., 2002 : 13), ditentukan :

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Pasal 1 butir 26 tersebut diatas hanya menyebutkan tentang orang yang dapat memberikan keterangan. Menyimak klausula ini, tentu ditafsirkan ada orang-orang tertentu yang tidak dapat memberikan keterangan sebagai saksi. Memang dalam KUHAP sendiri telah ditentukan mengenai pengecualian-kecualian untuk menjadi saksi. Pengecualian-kecualian yang dimaksud antara lain diatur dalam pasal 168, 170 dan 171 KUHAP.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau janji, KUHAP masih mengikuti peraturan lama (HIR), dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan suatu keharusan bagi seorang saksi sebagai alat bukti.

Dalam Pasal 160 ayat (3) dan ayat (4) KUHAP, ditentukan:

- (3) Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agama masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya tidak lain daripada yang sebenarnya.
- (4) Jika Pengadilan menganggap perlu, seorang saksi atau ahli wajib bersumpah atau berjanji sesudah saksi atau ahli itu selesai memberikan keterangan.

2. Identifikasi korban atau pelaku kejahatan

"Tiada suatu kejahatan tanpa meninggalkan bekas", istilah itulah yang menjadi salah satu pedoman atau dasar penyidik dalam melakukan penyidikan. Proses identifikasi sidik jari hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum,

khususnya penyidik Kepolisian unit Reserse Kriminal (Reskrim) bagian Identifikasi. Pada proses Identifikasi sidik jari dalam tindak pidana pembunuhan dilakukan oleh penyidik bagian Identifikasi apabila korban dan pelaku belum diketahui atau masih kabur identitasnya maupun sudah diketahui identitasnya. Jadi, semua kasus (khususnya tindak pidana pembunuhan) lebih menekankan untuk dilakukannya proses identifikasi sidik jari.

Jadi, identifikasi sidik jari pelaku tidak dapat diungkap apabila tidak ada bahan perbandingan yaitu sidik jari orang-orang yang dicurigai berdasarkan keterangan saksi ataupun berdasarkan data di Kepolisian. Pihak identifikasi pada khususnya mencari atau mengungkap pelaku berdasarkan pembuktian ilmiah bukan dengan pengakuan ilmiah. Penyidik wajib mengungkap bukti segitiga di TKP, yaitu korban, pelaku dan alat kejahatan untuk mengungkap kasus kejahatan yang terjadi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi

POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016.

Oleh sebab itu, pentingnya identifikasi terhadap korban dan pelaku agar tidak terjadi kesalahan Identitas pelaku atau korban tidak dapat dibuktikan hanya dengan pengakuan atau keterangan saksi saja tetapi juga dengan pembuktian secara ilmiah, salah satunya adalah identifikasi sidik jari sebagai sarana identifikasi yang lebih mudah, ekonomis dan akurat. Alat bukti keterangan ahli menjadi petunjuk bagi hakim dalam memutus suatu perkara.⁷

Identifikasi sidik jari terhadap korban tindak pidana pembunuhan umumnya sebagai sarana untuk mengenal atau mengetahui, mendata dan memproses korban untuk dilanjutkan ke proses hukum selanjutnya. Dalam hal korban tindak pidana pembunuhan yang tidak diketahui identitasnya (korban yang diketemukan) proses identifikasi sidik jari dilakukan demi mengenal identitas korban untuk dilaporkan kepada keluarganya dan untuk dilakukan visum/otopsi terhadap korban agar dapat dilanjutkan ke proses hukum

⁷ Tongat 2008, *Hukum Pidana Materii*, UMM Press, Malang hlm 105

selanjutnya. Dalam hal korban yang sudah diketahui identitasnya pengambilan sidik jari korban berfungsi untuk kelengkapan berita acara dan sebagai sarana pembantu untuk memperjelas identitas korban.

3. Faktor Penghambat

a. Sumber Daya Manusia

Petugas identifikasi juga dapat menjadi kendala akibat salah mengidentifikasi (*error in persona*) di tempat kejadian perkara (TKP). Keprofesionalan seorang petugas identifikasi dalam menjalankan tanggung jawabnya sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam mengidentifikasi yang dapat mengakibatkan terjadi kesalahan dalam penangkapan bahkan penjatuhan hukuman (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

b. Hambatan di Tempat Kejadian Perkara (TKP)

Hambatan di TKP merupakan kendala atau masalah yang terjadi selama proses pengidentifikasian

berada di tempat kejadian perkara (TKP) khususnya dalam mencari sidik jari. Hambatan-hambatan yang dihadapi pihak identifikasi sidik jari selama di tempat kejadian perkara (TKP) antara lain :

i. Iklim/Cuaca

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016). Salah satu hambatan pengambilan identifikasi sidik jari di tempat kejadian perkara (TKP) yaitu iklim/cuaca. Hal ini disebabkan iklim/cuaca yang mengakibatkan hilangnya atau kaburnya sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP), contohnya: seseorang menghilangkan nyawa orang lain dengan cara menusuk benda tajam ke tubuh korban di sekitar halaman rumah korban (*outdoor*). Polisi (petugas identifikasi) berupaya mencari sidik jari tersangka di tempat kejadian perkara (TKP) namun akibat hujan deras sehingga sidik jari pelaku berupa jejak kaki menjadi kabur sehingga menyulitkan petugas identifikasi untuk melakukan identifikasi terhadap sidik jari

berupa jejak kaki di tempat kejadian perkara (TKP).

ii. Hewan/Binatang

Hambatan juga bisa datang dari hewan/binatang. Hambatan dari hewan/binatang ini berupa binatang buas dan hewan mikroorganisme (bakteri) yang merusak tempat kejadian perkara (TKP) dengan cara mecabik-cabik; menggerogoti. tubuh korban yang sudah tidak bernyawa sehingga petugas identifikasi sulit untuk mengidentifikasi korban yang tanpa identitas. Selain korban yang sulit diidentifikasi akibat binatang buas atau mikroorganisme, binatang buas juga dapat merusak tempat kejadian perkara (TKP) dengan cara memindahkan korban atau mengaburkan jejak pelaku sehingga menyulitkan penyidik untuk mengadakan olah tempat kejadian perkara (TKP) dalam rangka mengungkap identitas korban maupun pelaku tindak pidana pembunuhan (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

iii. Masyarakat

Masyarakat yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) juga menjadi hambatan bagi petugas identifikasi. Hal ini disebabkan antusias/rasa ingin tahu masyarakat terhadap tindak pidana yang terjadi di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga secara tidak sengaja masyarakat sudah merusak tempat kejadian perkara (TKP), akibatnya petugas identifikasi sulit melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP), contohnya: seseorang dihilangkan nyawanya di sebuah rumah oleh pelaku yang tidak dikenal identitasnya. sewaktu mengetahui kejadian itu, warga yang berada di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) berupaya untuk mengetahui atau melihat kondisi korban di tempat kejadian perkara (TKP) sehingga terdapat sidik jari (jejak kaki) masyarakat di tempat kejadian perkara (TKP). Hal ini dapat berakibat petugas bisa salah mengidentifikasi pelaku nantinya (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

iv. Tersangka

Kendala dalam melakukan identifikasi di tempat kejadian perkara (TKP) juga berasal dari tersangka. Tersangka yang profesional dalam melakukan tindak pidana juga menjadi hambatan petugas identifikasi dalam mengidentifikasi korban atau pelaku di tempat kejadian perkara (TKP). Tersangka dapat mengaburkan tindak pidana yang dilakukannya baik berupa memutilasi korban, merusak atau mengaburkan barang bukti, memindahkan korban ke tempat yang jauh dari jangkauan masyarakat, sehingga pada saat diketemukan korban sudah dalam keadaan membusuk atau tulang belulang sehingga sulit untuk diidentifikasi oleh petugas (Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016).

c. Hambatan Di Luar Tempat Kejadian Perkara TKP

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Kasat Reskrim POLRESTA Jayapura an. AKP SETIAWAN ATMOJO/ Staf Identifikasi

POLRESTA Jayapura, pada hari Senin, 7 November 2016), Ia menjelaskan bahwa hambatan-hambatan yang umumnya dari luar tempat kejadian perkara (TKP) yaitu kesalahan petugas identifikasi (*error in persona*) selama membandingkan sidik jari laten dengan sidik jari saksi atau orang lain yang dicurigai sebagai pelaku tindak pidana. Dalam melakukan perbandingan biasanya petugas melakukannya di ruang kantor atau ruang laboratorium forensik Kepolisian wilayah/daerah setempat.

Perbandingan yang dilakukan di laboratorium forensik biasanya disebabkan sewaktu mengambil sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP) menggunakan bahan kimia, oleh karena itu harus dibandingkan di laboratorium untuk menjaga kesterilan tempat dan kelengkapan alat dalam melakukan identifikasi sidik jari. Selain itu, hambatan juga dalam pendataan sidik jari seluruh warga Indonesia, minimal warga di setiap daerah belum terdata di setiap kepolisian wilayah atau kepolisian daerah. Minimnya data di setiap kepolisian wilayah/daerah setempat dalam hal identitas sidik jari warga setempat juga menjadi kendala

pihak identifikasi dalam mencari data sebagai bahan perbandingan dengan sidik jari laten di tempat kejadian perkara (TKP) apabila tidak terdapat bahan perbandingan di sekitar tempat kejadian perkara (TKP) untuk mengungkap pelaku atau korban tindak pidana pembunuhan khususnya yang belum teridentifikasi.

D. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan 2 (dua) hal, sebagai berikut :

1. Fungsi sidik jari dalam mengidentifikasi korban dan pelaku tindak pidana sangat penting untuk mengungkap atau membuktikan korban dan pelaku secara ilmiah. Identifikasi sidik jari berfungsi sebagai sarana atau alat bukti pembantu alat bukti lain. Sedangkan fungsi lain dari identifikasi sidik jari adalah termasuk dalam alat bukti keterangan ahli (yang memberikan keterangan dari hasil identifikasi). Akibat hukum bagi pelaku / terdakwa (yang salah identitas akibat salah dalam mengidentifikasi sidik jari

pada saat penyelidikan dan penyidikan) dalam persidangan yaitu dakwaan batal demi hukum (Pasal 143 ayat 3 KUHP) dan dikembalikan ke Kepolisian untuk dilakukan proses penyidikan ulang terhadap kasus yang sama.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi pihak kepolisian dalam menggunakan sidik jari sebagai sarana identifikasi korban dan mengungkap pelaku tindak pidana adalah : (1) faktor di tempat kejadian perkara (TKP) yang terdiri dari : cuaca buruk, binatang buas atau mikroorganisme, masyarakat yang merusak tempat kejadian perkara (TKP), kecerobohan penyidik atau petugas identifikasi, tersangka yang merusak tempat kejadian perkara (TKP), kurangnya data warga/masyarakat di kepolisian; dan (2) faktor di luar tempat kejadian perkara (TKP).

Berdasarkan dari kesimpulan tersebut, maka penulis merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Sebaiknya ahli identifikasi sidik jari (dalam kepolisian) ditambah

personilnya dan ditempatkan di setiap sektor kepolisian untuk menangani setiap kasus yang memerlukan ahli identifikasi di wilayah atau sektor kepolisian. Serta kelengkapan data mengenai sidik jari setiap warga masyarakat dilengkapi di kepolisian atau badan/lembaga lain yang berwenang.

2. Sebaiknya diadakan penyuluhan rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesterilan tempat kejadian perkara (TKP) dari masyarakat yang ingin meninjau (masuk) tempat kejadian perkara (TKP), dan setiap jenazah/korban wajib untuk diidentifikasi agar tidak terjadi salah pengidentifikasian yang dapat berakibat salah tangkap bahkan salah memutus terdakwa di pengadilan.

Daftar Pustaka

Buku

Hetterziene in Landcsh Regerment (HIR) juga terdapat perihar barang bukti. Dalam Pasal 42 HIR

Martimah Prodjohamirdjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.

Ninieki Suparni 2007, *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan pembedanaan*. Sinar grafika Jakarta.

Ratna Nurul Afiah, 1998, *Barang Bukti dalam proses Pidana*, Jakarta: Sinar grafika.

Satjipto Rahardjo, 2016. *Keanekaragaman Hayati*, Penerbit Citra Umbara, Jakarta.

Supardi, dan Syaiful Anwar. 2002. *Dasar-Dasar Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: UII Press.

Tongat 2008, *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

ANALISIS PERAN KEPOLISIAN RESOR BOVEN DIGOEL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERJUDIAN UNTUK MEWUJUDKAN KETERTIBAN MASYARAKAT

Oleh

M. Husni Ingratubun
ingratubun.husni1964@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
Semmy Latunussa
semylatunusa@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura
M. Hafidz Ingsaputro
Dosen STIH Umel Mandiri Jayapura

Abstrak

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa. Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Boven Digoel pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Yang lebih Uniknya lagi perjudian ini sudah melibatkan kalangan *“the haves”* hanya untuk sekedar iseng-iseng ataupun rekreasi, dan untuk kota Boven Digoel sendiri perjudian dilakukan hampir seluruh lapisan masyarakat. Dalam memberantas perjudian sebenarnya tidak perlu dilakukan dengan membentuk tim khusus, cukup melalui operasi rutin, karena perjudian ini sama halnya dengan umur manusia, jadi cukup diperangi dengan operasi rutin dan disertai komitmen yang kuat untuk memberantas perjudian dari aparat kepolisian dan masyarakat. Dalam mengatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas).

Kata Kunci: Perjudian, Kesusilaan, Masyarakat

A. Pendahuluan

Salah satu bentuk perjudian yang ada di masyarakat adalah judi togel. Judi togel dapat diartikan sebagai salah satu bentuk permainan perjudian dengan menggunakan angka untuk menebak-nebak supaya mendapat keuntungan dengan angka yang telah di tetapkan pada saat di dikeluarkan. Dengan adanya perjudian togel maka aparat penegak hukum dalam hal ini polisi harus menertibkan perjudian togel yang merupakan penyakit masyarakat yang sedang berkembang yang pada hakekatnya judi togel itu sangat ilegal karena melanggar hukum, norma sosial, kesusilaan, kesopanan, dan ketertiban.

Perjudian sendiri merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma-norma yang ada. Hal ini sesuai dengan pertimbangan yang ada pada Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang mengatakan bahwa pada hakekatnya perjudian bertentangan dengan agama, kesusilaan, dan moral Pancasila yang membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan bangsa.

Di Kabupaten Boven Digoel, perjudian seakan-akan merupakan suatu hal yang biasa dilakukan, hampir

di setiap sudut kota baik siang maupun malam orang biasa menjumpai masyarakat yang melakukan perjudian. Seharusnya masyarakat malu dengan penyakit sosial yang penyebabnya sangat kompleks dan bersifat *multidimensional* ini, apalagi bila harus menelaah akibatnya yang demikian destruktif dan merusak.

Banyaknya kasus perjudian yang beraneka ragam di Indonesia pada umumnya dan di wilayah Kabupaten Boven Digoel pada khususnya sangat membahayakan bagi kelangsungan aktivitas perekonomian dan dapat mengarah pada peningkatan dilakukannya tindak pidana lain di masyarakat. Berbagai model perjudian yang ada seperti Togel (Toto Gelap), Dadu Kopyok, Putih, Remi, Poker, Kiu-kiu, dan lain-lain kelihatannya semakin marak di masyarakat.

Dengan demikian, perjudian adalah sumber malapetaka, penyebab kehancuran rumah tangga, penyebab kemiskinan, kemelaratan, mendidik orang jadi malas bekerja, bahkan tidak sedikit para pemain mengalami sakit jiwa, stress, dan gila disebabkan mengiming-imingkan uang banyak.

Judi juga merusak mental masyarakat,

masyarakat yang keranjingan judi akan lemah daya tahan dan lemah daya juangnya terhadap kerasnya hidup, mereka cenderung menjadi masyarakat pemimpin.

Dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian juga ada ketentuan yang berbunyi: *“Menyatakan semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan”*. Undang-Undang ini bertujuan untuk menertibkan, mengurangi dan memberantas perjudian. Agar aparat penegak hukum yaitu Polisi, Jaksa, Hakim dapat menerapkan adanya ancaman pidana bagi pelaku kejahatan permainan judi dengan berupaya untuk melakukan penertiban tindak pidana perjudian. Apabila ada partisipasi dari masyarakat ini bisa berwujud ceramah ceramah atau melaporkan kepada aparat penegak hukum apabila di daerahnya terjadi praktek-praktek perjudian.

Para pelaku perjudian sudah banyak yang diseret ke depan Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun dalam prakteknya pelaku perjudian tidak menyadari dan tetap mengulangi lagi perbuatannya bahkan dilakukan secara terbuka dan lebih berani. Dengan melihat perjudian yang ada di

masyarakat dan dengan maraknya tindak pidana perjudian, penulis mencoba mengkaji mengenai kebijakan yang dilakukan polisi dan kendala yang dihadapi dalam penertiban tindak pidana perjudian. Aparat kepolisian bertugas untuk menegakkan ketertiban dan menjaga ketenteraman dalam masyarakat, salah satunya dengan cara menertibkan judi yang merupakan perbuatan yang nyata nyata telah melanggar peraturan hukum. Dalam hal ini masyarakat di harapkan mau berperan serta mendukung aparat penegak hukum agar penegakan hukum dapat terlaksana.

Fenomena perjudian yang terjadi di wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel menjadi perhatian serius pihak Kepolisian Resor Boven Digoel. Berbagai upaya pencegahan telah dilakukan agar perjudian tidak meresahkan warga masyarakat.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini termasuk jenis penelitian hukum sosiologis atau non doktrinal serta di dukung dengan data sekunder, sedangkan dilihat dari sifatnya termasuk penelitian yang deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan mendeskripsikan tentang

kebijakan kepolisian Resor Boven Digoel dalam penanggulangan tindak pidana perjudian. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data diskriptif-analitis.

Data diskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Metode penelitian kualitatif dikembangkan untuk mengkaji kehidupan manusia dalam kasus-kasus terbatas, kasuistis sifatnya, namun mendalam, total menyeluruh, dalam arti tidak mengenal pemilihan-pemilihan gejala secara konseptual ke dalam aspek-aspeknya yang eksklusif (disebut variabel).

Metode kualitatif dikembangkan untuk mengungkap gejala-gejala kehidupan masyarakat itu sendiri dan diberi kondisi mereka tanpa diintervensi oleh peneliti atau naturlistik. Dalam mempelajari hukum, tentunya tidak boleh lepas dari 5 (lima) konsep hukum yang menurut Soetandyo Wignjosoebroto seperti dikembangkan oleh Setiono adalah sebagai berikut:¹

1. Hukum adalah asas-asas moral atau kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan berlaku universal (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum alam)
2. Hukum merupakan norma atau kaidah yang bersifat positif di dalam sistem perundang-undangan;
3. Hukum adalah keputusan-keputusan badan peradilan dalam penyelesaian
4. kasus atau perkara (*in concreto*) atau apa yang diputuskan oleh hakim;
5. Pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan, eksis sebagai variable sosial yang empiric;
6. Manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi mereka (yang menurut bahasa Setiono disebut sebagai hukum yang ada dalam benak manusia). Penelitian hukum empiris ini dilakukan melalui observasi dan wawancara mendalam (*in depth interview*) dengan para respondent dan narasumber yang berkompeten dan

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum, Paradigma dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk

terkait dengan masalah yang diteliti (objek yang diteliti), untuk mendapatkan data primer dan akan dilakukan pula dengan studi kasus.

Lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis adalah: Penelitian dilakukan di Kabupaten Boven Digoel khususnya di Kantor Kepolisian Resor (POLRES) Boven Digoel. Penentuan lokasi penelitian didasarkan atas pertimbangan bahwa di kantor-kantor tersebut tersedia data yang diperlukan sebagai bahan analisis, data tersebut diperoleh dengan mengumpulkan dokumen-dokumen penyelidikan, penyidikan, Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang terkait dengan penelitian ini.

1. Jenis Data

Data yang dikumpulkan terutama merupakan data pokok yaitu data yang paling relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Namun untuk kelengkapan dan keutuhan dari masalah yang diteliti, maka akan disempurnakan dengan penggunaan data pelengkap yang berguna untuk melengkapi data pokok dan data pelengkap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau data dasar.

Adapun yang termasuk dalam

data primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terkait dalam pengambilan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Boven Digoel antara lain Kaur Bin Ops Reskrim, Kanit Pidum Reskrim serta pihak yang terkait.

- b. Data sekunder, adalah data yang berasal dari data-data yang sudah tersedia misalnya, dokumen resmi, surat perjanjian atau buku-buku.

2. Sumber data

Sumber data yang akan dipergunakan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Sumber Data Primer Sumber Data Primer adalah sumber data yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang meliputi keterangan atau data hasil wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kabupaten Boven Digoel. Sumber data primer adalah data atau keterangan yang diperoleh semua pihak terkait langsung dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian. Dalam hal ini, bertindak sebagai informan adalah pejabat dan staf (polisi) di

- lingkungan Kepolisian Resor Boven Digoel.
- b. Sumber Data Sekunder, Sumber Data Sekunder merupakan sumber data yang didapatkan secara langsung berupa keterangan yang mendukung data primer. Sumber data sekunder merupakan pendapat para ahli, dokumen-dokumen, tulisan-tulisan dalam buku ilmiah, dan literaturcii literatur yang mendukung data. Data sekunder dalam penelitian yang berkaitan dengan bidang hukum ini meliputi:
- 1) Bahan-bahan hukum Primer:
 - a) Undang-Undang Dasar 1945;
 - b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.
 - c) Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer adalah :
 - a) Hasil Penelitian yang berkaitan dengan masalah Perjudian di Indonesia;
 - b) Buku-buku Kebijakan Publik.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan sekunder, misalnya :
 - a) Kamus Besar Bahasa Indonesia
 - b) Kamus Umum Lengkap Inggris–Indonesia, Indonesia- Inggris
 - c) Kamus Hukum
- Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran, dengan menggabungkan metode terpimpin (*terstruktur*) dengan metode bebas (*tidak terstruktur*) dengan cara, penulis membuat pedoman wawancara dengan pengembangan secara bebas sebanyak mungkin sesuai kebutuhan data yang ingin diperoleh. Metode wawancara ini dilakukan dalam rangka memperoleh data primer serta pendapat-pendapat dari para pihak yang berkaitan dengan kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Boven Digoel.

Selain itu juga mempergunakan metode Observasi yaitu dengan cara mengamati suatu obyek yang diteliti, setelah itu mencatat dan mencocokkan dengan teori agar tercapai sasaran penelitian. Cara ini dimaksudkan untuk menjaga kemungkinan adanya beberapa hal yang tidak sempat peneliti tanyakan ataupun tidak terjawabnya pertanyaan pada saat wawancara dilakukan, sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang lengkap.

Data yang telah terkumpul dengan lengkap dari lapangan harus dianalisis. Dalam tahap analisis data, data yang telah terkumpul diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat dipergunakan untuk menjawab persoalan penelitian. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif karena data yang diperoleh bukan angka atau yang akan di-angkakan secara statistik.

Menurut Soerjono Soekanto, analisis data kualitatif adalah suatu cara analisis yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilaku

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

Dalam operasionalisasinya, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti dan juga membatasi pada pertanyaan-pertanyaan pokok yang perlu dijawab dalam penelitian. Dari hasil penelitian tersebut data yang sudah diperoleh disusun sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut diolah dalam bentuk sajian data. Setelah pengumpulan data selesai, peneliti melakukan penarikan kesimpulan atau verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data maupun sajian datanya. Misalnya untuk mengetahui jawaban, tentang bagaimana kebijakan penanggulangan tindak pidana perjudian di wilayah hukum Kepolisian Resor Boven Digoel, maka penulis menanyakan langsung ke pokok permasalahannya.

Kemudian dari jawaban yang diperoleh tersebut diolah menjadi sajian data untuk kemudian dianalisis. Setelah data tersebut selesai dianalisis kemudian disimpulkan. Apabila di dalam kesimpulannya dirasa kurang mantap, maka penulis kembali melakukan kegiatan pengumpulan data

² Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. hlm 15

yang sudah terfokus dan juga pendalaman data. Model analisis kualitatif yang digunakan adalah model analisis interaktif yaitu model analisis data yang dilaksanakan dengan menggunakan tiga tahap/komponen berupa reduksi data, sajian data serta penarikan kesimpulan/verifikasi dalam suatu proses siklus antara tahap-tahap tersebut sehingga data terkumpul akan berhubungan satu dengan lainnya secara otomatis.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan umum tentang tindak pidana

a. Pengertian tindak pidana

Pembentuk Undang-Undang kita telah menggunakan perkataan "*strafbaarfeit*" untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai "tindak pidana" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*". Oleh karena itu banyak timbul istilah-istilah yang dipakai oleh para ahli hukum untuk mengalih bahasakan dan menyebut istilah dalam bahasa belandanya *Strajbaarfeit* tersebut. Merupakan suatu hal yang penting untuk memahami pengertian tindak pidana, namun adalah cukup sukar untuk

mendefinisikan pengertian tindak pidana.

Hal ini disebabkan karena banyaknya pengertian yang diciptakan oleh para ahli hukum. *Strajbaarfeit* sebagai perbuatan pidana dengan memberikan pengertian sebagai berikut: perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Namun lain halnya yang diketemukan oleh Pompe, dimana menurut beliau, perkataan *Strafbaarfeit* itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran norma" (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Simons telah merumuskan "*strafbaarfeit*" itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang

yang dapat dipertanggungjawabkan

atas tindakannya dan yang oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Alasan dari Simons apa sebabnya "*strafbaarfeit*" itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

1. Untuk adanya suatu "*strafbaarfeit*" itu disyaratkan bahwa disitu harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang undang, dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.
2. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang.
3. Setiap *Strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakekatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum.

Melihat dari pengertian-pengertian tersebut di atas, maka penulis cenderung untuk menyetujui pendapat dari Moelyatno dengan

alasan bahwa pengertian perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan dan selanjutnya perbuatan itu menunjukkan pada akibat ataupun yang menimbulkan akibat.³

2. Tinjauan Umum Tentang Perjudian

a. Sejarah Perjudian

Tindak pidana perjudian merupakan suatu tindak pidana yang sejak dahulu telah ada dan terus berkembang dalam masyarakat dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Permainan judi dalam bahasa asing dikenal dengan istilah *hazardspel*.

Pada mulanya perjudian adalah salah satu kebiasaan adat dari suatu suku daerah tertentu yang hingga sekarang sering dilakukan Peruvian yang dilakukan pada awalnya hanya berwujud permainan untuk mengisi waktu senggang guna menghibur hati dan untuk mencari kesenangan yang semata-mata dilakukan tidak untuk mendapatkan untung atau kemenangan. Sifatnya pun rekreatif netral.

Seiring dengan perkembangan zaman lambat laun permainan judi

³ Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara. hlm 45

mengalami perkembangan dan perubahan dalam berbagai hal, baik menyangkut macam, jenis maupun jumlah atau taruhan disini tidak selalu dalam bentuk uang, dapat juga berupa benda maupun tindakan lain yang bernilai. Pertaruhan dalam perjudian ini sifatnya murni spekulatif untung-untungan.

Konsepsi untung-untungan itu sedikit atau banyak mengandung unsur kepercayaan mistik terhadap kemungkinan peruntungan. Menurut para penjudi, nasib menang atau kalah itu sudah merupakan "suratan", sudah menjadi nasib. Masyarakat modern, mengembangkan macam-macam permainan yang disertai perjudian, dan menjadikan permainan tadi menjadikan aktivitas khusus yang bisa memberikan kegairahan, kesenangan dan harapan untuk menang. Namun demikian mereka percaya unsur kepercayaan animistik terhadap keberuntungan itu.

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perjudian

Di dalam ketentuan Pidana yang diatur dalam Pasal 303 ayat (1) angka 1 dan 2 KUHP, Undang-Undang melarang dilakukannya dua macam perbuatan, yakni:

- 1) Kesengajaan melakukan sebagai usaha yakni

pembuatan-pembuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi;

- 2) Kesengajaan turut serta sebagai usaha dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi.

c. Pandangan Masyarakat Mengenai Perjudian

Tanggapan masyarakat terhadap perjudian berbeda-beda ini. Ada yang menolak sama sekali, karena menganggap judi sebagai perbuatan dosa, dan haram sifatnya. Namun ada yang bersikap netral, ada pula yang menerimanya, bahkan menganjurkannya sebagai sumber penghasilan.

Bagi penganut agama Kristen, perjudian adalah larangan, sebab penghasilan yang halal itu bukanlah hasil pertaruhan, akan tetapi merupakan hasil jerih payah kerja dalam usaha kita membesarkan Keangungan Tuhan.

Ajaran agama Islam juga melarang perjudian, perbuatan judi atau pertaruhan dianggap perbuatan haram. Judi merupakan bujukan setan untuk tidak mentaati perintah Tuhan. Karena itu sifatnya jahat dan merusak.

Banyak orang modern menganggap perjudian sebagai suatu rekreasi yang netral, dan tidak mengandung unsur dosa, perjudian bisa menimbulkan kegairahan dan harapan-harapan. Disamping itu perjudian dan usaha-usaha kasino bisa dijadikan sumber keuangan dari oknum organisasi partai politik dan pemerintah daerah.

d. Dampak Perjudian

Perjudian mempunyai dampak yang luar biasa terhadap kondisi pelaku, baik itu rumah tangga maupun masyarakat. Dampak yang sering muncul dengan adanya perjudian antara lain:

- 1) Ketertiban dan Keamanan masyarakat terganggu
- 2) Rusaknya Ekonomi Rumah Tangga
- 3) Dapat meningkatkan tindakan criminal
- 4) Dampak Psikologi bagi pelaku serta keluarga

3. Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian

a. Penanggulangan dengan Cara Preventif

Penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara preventif artinya penanggulangan yang dilakukan

dengan cara mencegah terjadinya tindak pidana perjudian itu sendiri. Disamping itu Hukum Pidana juga merupakan “obat terakhir”, yang artinya apabila sanksi lain sudah tidak mampu baru menggunakan hukum pidana.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pejabat kepolisian sebagai upaya penanggulangan perjudian yang bersifat preventif, yaitu:

- 1) Memberi peringatan terhadap pelaku tindak pidana perjudian yang biasa melakukan perjudian ditempat-tempat umum.
- 2) Menjalin hubungan dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat agar membantu memberi pengarahan, bimbingan masyarakat lewat jalur agama kepada pelaku perjudian khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dengan upaya preventif ini juga dapat menjalin kedekatan hubungan antara aparat kepolisian dengan masyarakat.

b. Penanggulangan dengan Cara Represif

Salah satu cara penanggulangan tindak pidana perjudian dengan cara represif yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana pada barang siapa yang melakukan tindak pidana perjudian

sesuai dengan peraturan dan hukum acara yang berlaku (KUHP dan KUHPA). Sanksi pidana terdapat dalam Pasal 10 KUHP yaitu sebagai berikut:

- 1) Pidana pokok
 - a) Pidana mati
 - b) Pidana penjara
 - c) Pidana kurungan
 - d) Pidana denda
- 2) Pidana tambahan
 - a) Pencabutan hak-hak tertentu
 - b) Perampasan barang-barang tertentu
 - c) Pengumuman keputusan hakim

Pemberian sanksi pidana itu baru dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana apabila terbukti memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal-Pasal yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana perjudian dengan menggunakan cara represif, yaitu:

- 1) Melakukan penyelidikan dan penyidikan sampai tuntas terhadap tindak pidana perjudian
- 2) Melakukan operasi-operasi/penggerebekan ke tempat-tempat dan di waktu

- 3) Yang rawan terjadi tindak pidana perjudian.

Dalam menanggulangi tindak pidana perjudian, tindakan pertama yang dilakukan oleh aparat kepolisian adalah penyelidikan, yaitu untuk mencari dan menemukan perbuatan-perbuatan yang termasuk kategori tindak pidana perjudian serta mencari dan menemukan bukti permulaan yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Setelah penyelidikan, dilanjutkan dengan penyidikan, yaitu tindakan untuk mencari dan menemukan tersangka, dengan disertai bukti-bukti yang memadai, sehingga menjadikan terang tindak pidana tersebut. Aparat Kepolisian harus melakukannya kebijakan-kebijakan dalam penanggulangan tindak pidana perjudian tentunya sesuai koridor hukum yang berlaku antara lain sesuai dengan aturan-aturan yang telah diatur dalam KUHPA.

Dalam melakukan pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan, penyidikan) Kepolisian masih sering mengalami hambatan hambatan, baik yang berasal dari dalam tubuh kepolisian itu sendiri (sikap dan kinerja), maupun hambatan yang berasal dari masyarakat (tradisi dan budaya). Hal ini dapat dilihat dengan

masih adanya praktek-praktek perjudian di wilayah hukum Kepolisian Boven Digoel. Langkah-langkah yang harus diambil oleh aparat kepolisian sebagai lembaga yang bertugas menyelidiki dan menyidiki masalah perjudian adalah membenahi kinerja dan profesionalisme serta selalu menjalin hubungan kerjasama dengan anggota masyarakat (kepala desa, tokoh-tokoh masyarakat, dan tokoh-tokoh agama) dalam menanggulangi masalah perjudian di Kabupaten Boven Digoel sehingga tercipta ketertiban dalam masyarakat.

Perjudian dari dahulu memang merupakan kasus tindak pidana yang sulit diberantas, apalagi sejak muncul dan berkembangnya Togel dan sabung di Wilayah Hukum Polres Boven Digoel, perjudian ini berlangsung secara terang-terangan. Berkat kinerja aparat kepolisian dan adanya kerjasama yang baik dari warga masyarakat, perjudian di wilayah hukum Polres Boven Digoel dapat diberantas. Untuk memberantas perjudian perlu tindakan bijaksana dan tegas. Untuk memberantas perjudian ini perlu dukungan dari masyarakat. Tindakan inipun tidak terlepas dari sikap masyarakat yang pro dan kontra terhadap perjudian. Jika tidak ditangani secara bijaksana, bukan tidak mungkin akan menimbulkan konflik yang justru

merugikan baik di masyarakat itu sendiri maupun pada aparat kepolisian.

Peran Aparat Kepolisian dalam Menanggulangi Perjudian di Boven Digoel sangatlah luar biasa, sehingga Polres Boven Digoel dapat dikatakan sebagai salah satu Polres yang dengan konsisten memberantas Perjudian dengan tidak pandang bulu.

Berdasarkan latar belakang, realita perjudian di Kota Boven Digoel, maka dapat dilihat besarnya peranan aparat kepolisian dan pentingnya upaya penanggulangan perjudian di Kota Boven Digoel ini.

Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tenteram tidak terganggu segala aktivitasnya. Faktor-faktor yang dihadapi pada tataran preventif ini secara teoritis dan teknis kepolisian, mencegah adanya Faktor Korelasi Kriminogin (FKK) tidak berkembang menjadi *Police Hazard* (PH) dan muncul sebagai Ancaman Faktual (AF). Sehingga dapat diformulasikan apabila niat dan kesempatan bertemu, maka akan terjadi kriminalitas atau kejahatan ($n + k = c$), oleh karena itu langkah preventif adalah usaha mencegah

bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.

Dalam mengatasi hambatan tersebut beberapa upaya telah dilakukan oleh Polres Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak Pidana Perjudian. Jajaran Polres Boven Digoel dalam menangani kasus perjudian mengambil langkah dan pendekatan khusus melalui fungsi Bimbingan Masyarakat (Binmas). Langkah ini diharapkan dapat mengantisipasi hambatan-hambatan yang muncul dalam penanggulangan masalah perjudian di kota Boven Digoel. Sebenarnya tidak ada langkah-langkah khusus dalam mengatasi hambatan-hambatan tersebut, aparat kepolisian hanya terus melakukan operasi-operasi rutin dan kontiniu dalam rangka memberantas perjudian. Komunikasi dan kordinasi dengan tokoh masyarakat, ulama, pemuka agama dan masyarakat lainnya termasuk lembaga swadaya masyarakat yang ada.

D. Kesimpulan dan Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

Peran Kepolisian Resor Boven Digoel dalam menanggulangi Tindak

Pidana Perjudian dengan cara pendekatan sosiologi dan Pendekatan filosofi, untuk memberantas perjudian perlu adanya dukungan dari masyarakat. aparat kepolisian, yang diserahi tugas dan tanggung jawab memberantas perjudian harus konsisten dalam memberantas segala bentuk perjudian sampai akar-akarnya dan tuntas serta tidak memandang bulu serta melakukan operasi rutin.

Peran Polres Boven Digoel dalam melakukan penindakan perjudian dengan cara penanggulangan yang bersifat preventif Misalnya : melakukan himbauan kepada anggota masyarakat dan kerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Distrik- Distrik dan Balai Kampung dengan melibatkan tokoh agama, untuk memberikan Khotbah-Khotbah di Masjid dan gereja-gereja sedangkan yang bersifat rehabilitative Misalnya : melakukan pembinaan-pembinaan kepada para penjudi yang tertangkap, begitu juga dengan yang Bersifat Represif, meliputi : Melakukan operasi penangkapan pelaku perjudian, Melakukan penyelidikan dan penyidikan secara tuntas dan serius, Melimpahkan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum

Hambatan Polres Boven Digoel dalam penanggulangan tindak Pidana perjudian bahwa, Masyarakat tidak mau dijadikan saksi dalam perkara perjudian, masih banyak masyarakat melindungi para pelaku tindak pidana perjudian dengan cara memberikan informasi kepada pelaku pada saat Anggota Polres melakukan operasi perjudian dan masyarakat beranggapan bahwa perjudian merupakan warisan nenek moyang serta budaya, serta bukan merupakan pelanggaran hukum / perjudian dan Didalam tubuh kepolisian anggota Polres Boven Digoel masih ada oknum kepolisian yang menjadi back-up perjudian.

Beberapa saran yang ingin penulis kemukakan dibawah ini untuk menanggulangi perjudian ialah:

1. Menangani dan mengontrol kriminal secara "efektif", cepat, terbuka, manusiawi dan tanpa pandang "bulu". Sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk melakukan pelanggaran hukum (dalam hal ini tindak pidana perjudian).
2. Meningkatkan profesionalisme personil dalam menjalankan tugasnya masing-masing.

3. Menindak tegas bila ada aparat yang memback-up tindak pidana perjudian yang terjadi di lapangan.
4. Independensi menuntut personil yang kualifaid dan memadai jumlahnya.
 - a. Diperlukan pengembangan dan peningkatan pelatihan polisi yang difokuskan kepada bidang hukum.
 - b. Adanya gaji yang memadai sehingga dapat memenuhi kebutuhan sehingga dapat menekan kemungkinan terjadinya penyuaapan.
 - c. Rekrutmen dan seleksi dibuat standar: jasmani yang kualitas, latar belakang intelegensi dan kapasitas yang potensial dan efektif sebagai penegak hukum.

5. Peningkatan fasilitas aparat kepolisian sehingga dapat meningkatkan kinerjanya.

Saran penulis adalah agar masyarakat Kota Boven Digoel sadar bahwa perjudian adalah suatu kejahatan yang tidak ada untungnya bila terus dilakukan. Perjudian selain merupakan larangan bagi tiap agama juga merupakan pembuatan yang merugikan banyak pihak.

Daftar Pustaka:

Buku

Moeljatno. 1983, *Asas-asas Hukum Pidana*,
Jakarta: Bina Aksara.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar
Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Soetandyo Wignjosoebroto, 2002, *Hukum,
Paradigma dan Dinamika Masalahnya*.
Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi
Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan
untuk Pembaharuan Hukum Berbasis
Masyarakat dan Ekologi (HuMa).

PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN UMUM YANG DEMOKRATIS DI PROVINSI PAPUA DALAM PERSPEKTIF BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

Oleh

Roida Hutabalian

Hutabalianroida@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Eren Arif Budiman

erenbdmn@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Abstrak

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia melalui amandemen pertama hingga ketiga pada tahun 2002, telah memberi peluang pemberian hak politik masyarakat untuk memilih presiden secara langsung, dimana sebelumnya presiden hanya dipilih oleh MPR sebagai lembaga tertinggi negara ini. Namun perubahan konstitusi telah merubah pula kelembagaan politik negara ini. Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis

Kata Kunci: Pemilu, Demokratis, Legislatif

A. Pendahuluan

Masyarakat sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat (PEMILU) merupakan program pemerintah setiap lima tahun sekali dilaksanakan di seluruh wilayah Negara kita. Pemilu merupakan implementasi dari salah satu ciri demokrasi dimana rakyat secara langsung dilibatkan, diikutsertakan didalam menentukan arah dan kebijakan politik Negara untuk lima tahun kedepan.¹

Dalam sistem politik negara Indonesia, pemilu merupakan salah satu proses politik yang dilaksanakan setiap lima tahun, baik untuk memilih anggota legislatif, maupun untuk memilih anggota eksekutif. Anggota legislatif yang dipilih dalam pemilu lima tahun tersebut, terdiri dari anggota legislatif pusat/parlemen yang dalam

ketatanegaraan Indonesia biasanya disebut sebagai DPR-RI, kemudian DPRD Daerah Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Sementara dalam konteks pemilu untuk pemilihan eksekutif, rakyat telah diberi peluang untuk memilih Presiden, Gubernur dan Bupati/Walikota.

Dengan lahirnya Undang-undang No. 32 Tahun 2004, maka undang-undang tersebut telah memberikan hak politik rakyat untuk memilih Gubernur dan Bupati/ Walikota secara langsung. Dengan demikian hak politik masyarakat untuk melakukan partisipasi politik secara konvensional terbuka lebar.

Peran serta atau partisipasi masyarakat dalam politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, '*public policy*'. Secara konvensional kegiatan ini mencakup tindakan seperti: memberikan suara dalam pemilihan umum, '*voting*'; menghadiri rapat

¹ Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso 2008, *Perekayasa Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi

umum, *'campaign'*; menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan; mengadakan pendekatan atau hubungan, *'contacting'* dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.²

Di samping itu ada bentuk-bentuk partisipasi politik sebagaimana dikemukakan, bahwa bentuk-bentuk partisipasi politik adalah sebagai berikut: (1) partisipasi dalam kegiatan bersama secara fisik dan tatap muka; (2) partisipasi dalam bentuk iuran uang, barang, dan prasarana; (3) partisipasi dalam proses pengambilan keputusan; serta (4) partisipasi dalam bentuk dukungan.³

Selanjutnya Sulaiman mengatakan ada beberapa jenis partisipasi politik yaitu (1) partisipasi pikiran, "*psychological participation*", (2) partisipasi tenaga, *'physical participation'*, (3) partisipasi pikiran dan tenaga, *'psychological and physical participation'*; (4) partisipasi keahlian, *'participation with skill'*, (5) partisipasi barang, *'material participation'*, dan (6) partisipasi uang/dana, *'money participation'*.

Penyelenggaraan dalam bidang Pemerintahan sejak era Otonomi Khusus diberikan kepada Provinsi Papua dan dengan dimekarkannya Provinsi Papua menjadi 2 (dua) Provinsi yaitu Provinsi Papua dan Provinsi Irian Jaya Barat yang sekarang telah diubah menjadi Provinsi Papua Barat terus memacu diri terutama pembangunan di 29 Kabupaten Kota di Provinsi Papua yang memiliki topografi yang sulit dimana sebagian besar harus dilalui menggunakan transportasi udara sehingga hal ini menjadi salah satu kendala untuk memacu pembangunan dalam berbagai bidang baik ekonomi, pendidikan, kesehatan dan berbagai bidang lainnya.

Penyelenggaraan Pemilihan Umum di Provinsi Papua sejak berintegrasi dengan Indonesia dalam hal partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dari Pemilu Pertama hingga penyelenggaraan Pemilu Tahun 2014 boleh dikatakan masih rendah ,hal ini disebabkan berbagai faktor sebagai dampak akumulasi permasalahan yang sedang terjadi di bumi Cendawasih baik dalam bidang sosial politik,budaya, keamanan dan

² Budiarto, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm 30

³ Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*,

pemahaman mendasar pada makna penyelenggaraan Pemilu itu sendiri yang belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat sipil sehingga munculnya bagi sebagian kalangan masyarakat antipati terhadap Pemilu di Provinsi Papua.

B. Metode Penelitian

Adapun sifat dan tipe penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris dimana pendekatan yuridis normatif bertujuan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan aturan –aturan yang mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Umum. Disamping itu pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memperoleh data primer dilapangan yang berkaitan dengan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis di Provinsi Papua Perspektif Bawaslu.

Adapun Lokasi yang akan menjadi obyek penelitian adalah Bawaslu Provinsi Papua, KPU Provinsi Papua, Panwaslu Boven Digoel, Panwaslu Kabupaten Nabire, Panwaslu Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Kep. Yapen dan Panwaslu Kabupaten Keerom.

Sedangkan untuk waktu pelaksanaan penelitian sejak

disetujuinya pengajuan proposal penelitian ini.

Dengan demikian maka yang menjadi responden pada penelitian ini adalah berjumlah 14 (empat belas) Orang yaitu sebagai berikut :

- 1) Komisioner Bawaslu Provinsi sebanyak 2 Orang
- 2) Komisioner KPU Provinsi Papua sebanyak 5 orang.
- 3) Komisioner Panwaslu Kabupaten Boven Digoel 1 Orang
- 4) Komisioner Panwaslu Kabupaten Nabire 1 Orang
- 5) Komisioner Panwaslu Kabupaten Yahukimo 1 Orang
- 6) Komisioner Panwaslu Kabupaten Kep. Yapen 1 Orang
- 7) Komisioner Panwaslu Kabupaten Keerom 1 Orang
- 8) Organisasi Masyarakat sebanyak 2 Orang.

Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Studi kepustakaan hukum (Studi Bahan Hukum) baik Primer, Sekunder dan Tertier yaitu cara mengumpulkan data melalui buku-buku literature hukum, hasil-hasil penelitian hukum terdahulu, hasil seminar hukum atau symposium serta dokumen-dokumen hukum lainnya.

- 2) Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada para responden yang berasal dari Internal Bawaslu Provinsi Papua dan Stake Holder yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum.
- 3) Observasi atau pengamatan secara langsung, yaitu cara pengumpulan data melalui pengamatan secara langsung pada obyek penelitian.

Setelah data diperoleh baik melalui penelitian kepustakaan buku maupun penelitian lapangan (sosiologis) maka data tersebut diolah dengan cara disusun dan diklasifikasikan secara sistematis. Sesudah itu maka data tersebut di analisis secara kualitatif hukum yaitu memberi penjelasan secara deskriptif tentang peran serta masyarakat dalam mewujudkan pemilihan umum yang demokratis dalam perspektif Bawaslu Provinsi Papua.

C. Hasil dan Pembahasan.

1. Fungsi Pengawasan Bawaslu

Dalam menjalankan fungsi pengawasan, Bawaslu Provinsi Papua menerapkan strategi pengawasan yang terdiri atas 2 (dua), yaitu pencegahan

dan penindakan. Terkait dengan fungsi pencegahan dalam tahapan penyusunan Daftar Pemilih, Bawaslu Provinsi Papua melakukan beberapa langkah yang bisa mencegah terjadinya pelanggaran, yaitu:

1) Melakukan sosialisasi tentang penyusunan daftar pemilih.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan sosialisasi tentang penyusunan Daftar Pemilih pertemuan terbatas dan lewat media, diantaranya:

- melakukan dialog interaktif dengan pemirsa di TVRI dan RRI terkait permasalahan-permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih.
- melakukan pertemuan-pertemuan dengan Media, Ormas, dan Mahasiswa dalam kegiatan sosialisasi pengawasan.
- menginstruksikan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota untuk berkoordinasi dengan semua pihak terkait penyusunan daftar pemilih.
- serta melakukan himbuan kepada masyarakat agar segera mendaftarkan diri sebagai pemilih lewat media cetak (koran) apabila belum terdaftar dan aktif mengawasi penyusunan daftar pemilih agar akurat dan tepat.

2) Pemantapan persiapan pengawasan Pemilu bagi Panwaslu Kabupaten/Kota.

Bawaslu Provinsi Papua melakukan **bimbingan teknis** bagi Panwaslu Kabupaten/Kota dalam rangka memberikan pemahaman dan teknik-teknik pengawasan dalam penyusunan daftar pemilih. Hal tersebut dilakukan agar Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang penyusunan daftar pemilih dari sisi regulasi dan tata caranya, agar Panwaslu Kabupaten/Kota bisa mengawal penyusunan daftar pemilih supaya tidak bermasalah dan benar-benar terjamin keakuratan dan ketepatannya.

3) Bekerja sama dengan pihak lain dalam mengawal penyusunan daftar pemilih

Bawaslu Provinsi Papua melakukan kerjasama dengan Lembaga Penelitian Pendidikan Penerangan Ekonomi & Sosial (LP3ES) dalam hal monitoring daftar pemilih di provinsi Papua, dimana hasil monitoring LP3ES diberikan kepada Bawaslu Provinsi Papua sebagai bahan kajian dan telaah dalam pengawasan penyusunan daftar pemilih.

4) Melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi Papua

Dalam hal proses penyusunan daftar pemilih agar tepat, akurat, dan benar-benar semua warga negara terakomodir hak untuk memilih pada saat hari pemungutan suara. Dalam hal ini Bawaslu Provinsi Papua sering melakukan komunikasi dengan komisioner KPU Provinsi Papua yang menangani data pemilih, agar mengingatkan KPU Kabupaten/Kota menjalankan tahapan penyusunan daftar pemilih sesuai juknis KPU.

5) Mengingatkan peserta Pemilu (Partai Politik) dan calon DPR/DPD

Dalam setiap kesempatan pertemuan baik di KPU Provinsi Papua ataupun pertemuan-pertemuan lain agar mengawasi proses penyusunan daftar pemilih dan memastikan agar semua warga Negara yang sudah memenuhi syarat sesuai Undang-undang betul-betul terdaftar sebagai pemilih.

6) Mengintruksikan Panwaslu Kabupaten/Kota Melalui Surat

Dalam rangka melakukan pengawasan terhadap proses penyusunan daftar pemilih di masing-masing wilayah kerja pengawasan dan meneruskan temuan-temuan pelanggaran dalam proses tersebut

kepada KPU kabupaten/Kota masing-masing yang dilakukan dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap kajian hukum setiap pelanggaran yang di laporkan oleh peserta Pemilu baik Partai Politik maupun calon legislatif.

2. Peran Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum.

Peran serta masyarakat dalam tahapan Pemilihan Umum dimaksudkan untuk dapat mewujudkan Pemilihan Umum yang dilandasi dengan azas langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil sehingga dapat menghasilkan Pemilihan Umum yang demokratis sesuai standart yang diharapkan.

Dalam analisis politik modern partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari terutama hubungannya dengan Negara berkembang. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara secara langsung atau tidak

langsung, mempegaruhi kehidupan kebijakan (*public policy*).

Pada Pemilihan Umum legislatif Tahun 2014 di Provinsi Papua, tahapan Pemilu yang dilaksanakan tidak jauh berbeda dengan daerah lain di Indonesia, namun khusus di Provinsi Papua dengan tingkat topografi dan geografis yang sangat sulit tentunya tahapan Pemilu tidak dapat disampaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan sehingga informasi tentang pelaksanaan dan tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada bagi masyarakat tidak dapat maksimal.

Sebagaimana salah satu indikator Pemilu Demokratis dan merupakan standar internasional adalah “pendaftaran pemilih dan pemilih terdaftar” yang berarti adanya peran serta masyarakat secara langsung dan aktif sebagai pemegang kedaulatan yang sangat menentukan bagi penyelenggaraan pemilihan umum baik pemilihan Legislatif, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

Dari seluruh tahapan Pemilihan Umum Legislatif yang dilaksanakan oleh KPU baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan diawasi pelaksanaannya oleh Bawaslu Provinsi serta Panwaslu Kabupaten/Kota, peran serta masyarakat sangat kurang dan cenderung kurang peduli terhadap

agenda Pemilihan Umum hal tersebut terjadi karena adanya pemikiran masyarakat bahwa Pemilihan Umum merupakan kegiatan pemerintah sehingga masyarakat tidak perlu melibatkan diri dalam seluruh tahapan Pemilihan Umum.

Menurut Thomas Heluka, anggota Pantarlih Distrik Kurima Kabupaten Yahukimo (wawancara Via Telp Selular, tanggal 10 September 2016) bahwa masyarakat pada saat dilakukan pendataan tidak berada ditempat dan memilih untuk berkebun serta enggan untuk dilakukan pendataan dengan alasan yang tidak jelas dan bahkan cenderung masyarakat takut dengan adanya issue-issue yang negatif yang masyarakat dengar terkait adanya pendataan penduduk sehingga masyarakat menghindar dan tidak berada di rumah hingga proses pendataan penduduk tersebut selesai.

Masalah tersebut diatas terdapat hampir seluruh wilayah yang merupakan sample lokasi yang dilakukan oleh peneliti sehingga hal tersebut berdampak pada data pemilih yang tidak Valid yang akhirnya menimbulkan masalah dimana terdapat pemilih ganda, pemilih dibawah umur terdaftar sebagai pemilih atau bahkan orang yang sudah meninggal masih

terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 2014.

Menurut Hendrik B.A Lumimbus, Ketua PanwasluPemilu Legislatif Tahun 2014 Kabupaten Nabire (wawancara tanggal 08 Oktober 2016)

bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu antara lain:

- Mobilisasi massa yang tidak sesuai aturan;
- Peserta kampanye anak dibawah umur;
- Peserta kampanye minum minuman keras;
- Pelibatan oknum aparat PNS

Dari pemaparan yang disampaikan oleh Ketua Panwaslu Kabupaten Nabire tergambar bahwa peran serta dan partisipasi aktif masyarakat Nabire dalam mengawasi pelanggaran yang dilakukan oleh peserta Pemilu dalam kampanye sangat kurang. Masyarakat tidak memiliki kepedulian untuk melaporkan adanya pelanggaran-pelanggaran selama pelaksanaan kampanye sehingga banyak pelanggaran yang terjadi dan dilaporkan kepada Panwaslu tidak dapat ditindaklanjuti karena ketika masyarakat dipanggil sebagai saksi dan dilakukan klarifikasi yang bersangkutan tidak hadir.

Menurut bapak Agus Wamea, anggota Kelompok Penyelenggara

Pemungutan Suara (KPPS) Distrik Kep.Yapen (wawancara via selular, tanggal 12 September 2016) , bahwa banyaknya masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT karena kurang maksimalnya pada saat dilakukan pemutahiran data pemilih karena masyarakat kurang peduli dan kurang antusias untuk memberikan penjelasan terhadap data-data yang pemilih yang harus diverifikasi kebenaran baik nama, umur dan alamat tempat tinggal penduduk.

3. Peran Masyarakat Dalam Pelaksanaan Hak Politik Pada Pemilihan Umum.

Setiap warga negara memiliki hak Konstitusional dalam politik baik memilih ataupun dipilih, hak politik tersebut tentunya berlaku bagi warga negara yang telah memenuhi syarat dan cakap untuk mewujudkan hak politik tersebut. Hak politik tersebut melekat pada individu dan pada saat untuk mewujudkannya warga negara atau setiap individu bebas untuk memilih baik menjadi simpatisan, anggota maupun menjadi pengurus partai politik sesuai arah dan tujuan partai politik tersebut tanpa adanya paksaan dari orang lain.

Hak politik tercermin juga bahwa setiap warga negara bebas untuk mencalonkan diri sebagai anggota

legislatif sesuai tingkatan baik DPR Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

4. Kendala - Kendala Yang Dihadapi Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua.

a. Integritas Penyelenggara Pemilihan Umum

Berbagai regulasi dan aturan yang dikeluarkan baik regulasi terhadap teknis pelaksanaan, regulasi tentang penggunaan anggaran bahkan juga regulasi yang mengatur etika penyelenggara Pemilu yang mengikat dan merupakan azas Penyelenggara yang harus ditaati dan dipatuhi oleh setiap Penyelenggara Pemilu baik KPU beserta jajaran dan Bawaslu beserta jajaran dalam semua jenjang

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) sebagai penyelenggara Pemilihan Umum dituntut untuk dapat bekerja sesuai dengan aturan yang ada dan berpedoman pada azas-azas penyelenggara Pemilu yang mengikat mereka dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Salah satu point penting yang diharapkan dari diri seorang Penyelenggara Pemilu adalah terkait integritas dalam bersikap dan bertindak dalam setiap gerak langkahnya melaknakan tugas, fungsi dan tanggungjawabnya untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepadanya yakni menyukseskan Pemilihan Umum dengan profesional dan dapat dipertanggungjawabkan segala keputusan yang diambil dapat pelaksanaan tugas tersebut.

Seperti yang dialami oleh Saudara Markus Gobay, Ketua Panwaslu Kabupaten Paniai pada Pemilu Legislatif tahun 2014 yang telah diberhentikan oleh DKPP RI, kesalahan yang dilakukan adalah tidak netral dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota Panwaslu serta yang bersangkutan terbukti melakukan hubungan komunikasi dengan calon legislatif dan memberikan dukungan kepada calon yang bersangkutan dengan memberi jaminan dapat mengubah perolehan suara calon dengan memberikan rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslu.

Menurut peneliti yang juga merupakan Ketua Bawaslu Provinsi Papua, permasalahan terkait dengan integritas Penyelenggara ini terjadi

karena penyelenggara tidak dapat membedakan antara tugas dengan keluarga sehingga penyelenggara sangat mudah dipengaruhi dalam mengambil keputusan dan sudah barang tentu akan menimbulkan dampak dan permasalahan bagi yang lain.

b. Sinergitas Penyelenggara Pemilihan Umum.

KPU dan Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu juga dituntut harus mampu membangun kerjasama dan sinergitas yang baik sehingga tidak terjadi permasalahan dari kedua lembaga tersebut terutama dalam pelaksanaan Pemilu. Sinergitas KPU dan Bawaslu sangat diperlukan karena kedua lembaga tersebut melakukan tugas dan tanggung jawab yang sama sebagai penyelenggara Pemilu

Dengan melihat persoalan terkait sinergitas penyelenggara pemilu ini, maka sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh pimpinan ditingkat atas agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi dan sangat penting untuk dilakukan evaluasi sekaligus memberikan pemahaman yang baik akan tugas dan tanggungjawab masing-masing sehingga tidak terjadi salah paham yang menimbulkan hubungan yang kurang harmonis antar Penyelenggara Pemilu.

D. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian dan hasil analisis yang diperoleh dalam penelitian maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Peran Serta Masyarakat Dalam Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua harus diwujudkan karena hal itu menjadi indikator Pemilu yang Demokratis. Peran masyarakat tersebut antara lain peran dalam pelaksanaan tahapan Pemilu, peran dalam mengawasi tahapan Pemilu, peran politik masyarakat dan peran politik lokal untuk mewujudkan Pemilu yang demokratis dan bermartabat.
- 2) Bahwa faktor-faktor kendala yang dihadapi dalam upaya Mewujudkan Pemilihan Umum Yang Demokratis di Provinsi Papua meliputi:
 - a) Integritas Penyelenggara Pemilu;
 - b) Sinergitas Penyelenggara Pemilu;
 - c) Ketaatan dan Kepatuhan Penyelenggara Pemilu Terhadap Kode Etik;

- d) Intervensi Pejabat Daerah Dalam Tahapan Pemilu;
- e) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Kepemiluan Yang Kurang maksimal; dan
- f) Pengaruh adat dan budaya lokal terhadap sistem Pemilu.

Untuk dapat mewujudkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis di Provinsi Papua, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

- 1) Kepada Penyelenggara Pemilihan Umum agar:
 - a) Selalu meningkatkan peran aktif masyarakat dalam seluruh tahapan Pemilu yang sedang dijalankan agar produk Pemilu benar-benar dapat dipertanggungjawabkan.
 - b) Memperbaiki citra, kemandirian dan kinerja penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu dengan integritas yang tinggi, terjalinnya sinergitas dalam melaksanakan tahapan Pemilu dan ketaatan dan kepatuhan terhadap

- Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
- c) Melakukan sosialisasi dan upaya untuk memberikan pemahaman aturan perundang-undangan yang terkait dengan Pemilu sehingga masyarakat dapat berperan aktif serta mengetahui hak dan kewajiban dalam mewujudkan hak politiknya.
- 2) Kepada Pemerintah diharapkan agar:
 - a) Memperhatikan anggaran bagi penyelenggara Pemilu sehingga seluruh tahapan Pemilu dapat dilaksanakan secara merata di Provinsi Papua.
 - b) Memberikan sanksi yang tegas kepada Aparatur Pemerintah Daerah Kabupaten yang melakukan intervensi kepada Penyelenggara Pemilu.
 - c) Membuat regulasi yang mengatur tentang pemberlakuan sistem noken agar tidak menimbulkan permasalahan di masyarakat.

Daftar Pustaka

Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Buku

Budiarjo, Miriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Soelaiman, M. Munandar, 1998, *Dinamika Masyarakat Transisi: Mencari Alternatif Teori Sosiologi dan Arah Perubahan*,

Jurnal

Ramlan Surbakti, Didik Supriyanto, Topo Santoso 2008, *Perekayasaan Sistem Pemilihan Umum Untuk Pembangunan Tata Politik Demokratis*, Kemitraan Bagi Pembaharuan Tata Pemerintahan di Indonesia, Jakarta.

PERANAN PENYIDIK DALAM PENERAPAN DIVERSI TERHADAP PERKARA TINDAK PIDANA ANAK

Oleh

Herniati

Herniaticenne@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Kajagi Kalman

kajagikalman@gmail.com

Dosen STIH Umel Mandiri

Trendy Habibi Ariyanto

Mahasiswa STIH Umel Mandiri

Abstrak

Dalam melaksanakan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, sebenarnya polisi telah memiliki payung hukum baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang memberi wewenang untuk tindakan tersebut maupun pedoman pelaksana di Internal Kepolisian dengan keluarnya Telegram (TR) Kabareskrim Polri No.1124/XI/2006. Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak. *Restorative Justice* adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawa umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Diversi, Peradilan, Anak

A. Pendahuluan

Negara Republik Indonesia telah meratifikasi konvensi hak anak melalui Kepres No. 36 tahun 1990. Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus adalah anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus diantaranya anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam hukum nasional perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak No.35 tahun 2014 dan juga Undang-Undang No. 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Perlindungan Anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara kita. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui

peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.¹

Namun dalam perjalanan panjangnya hingga saat ini apa yang diamanatkan dalam Undang-undang No.35 tahun 2014 dan juga Undang-undang No.11 tahun 2012 tersebut terkendala dengan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah, misalnya penjara khusus anak yang hanya ada di kota-kota besar. Hal ini tentu saja menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang dan Konvensi Hak Anak tersebut.

Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya, khususnya dalam Pelaksanaan Peradilan Anak yang asing bagi dirinya. Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial.

Bertitik tolak dari kompleksnya permasalahan berkaitan dengan perlindungan yang harus diberikan

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta. hlm 21

kepada seorang anak yang berkonflik dengan hukum tentu harus ada upaya dari berbagai pihak untuk menyelamatkan anak bangsa. Polisi sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum memiliki tanggung-jawab yang cukup besar untuk mensinergikan tugas dan wewenang Polri sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, polisi senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa.

Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan perkara tindak pidana anak adalah pendekatan *restorative justice*, yang dilaksanakan dengan cara pengalihan (*diversi*). *Restorative justice* merupakan proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan

penyelesaian.² *Restorative justice* dianggap cara berfikir/paradigma baru dalam memandang sebuah tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dipaparkan di atas maka pokok permasalahan yang ingin diangkat penulis tentang peran penyidik dalam penerapan diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum ini adalah:

- a. Bagaimana Pelaksanaan Diversi Terhadap Perkara Tindak Pidana Anak?
- b. Bagaimanakah Peran Penyidik dalam Pelaksanaan Diversi?

Sesuai batasan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka secara deskriptif penelitian tesis ini bertujuan untuk menggali dengan lebih mendalam serta untuk mengungkapkan persoalan yang berhubungan dengan peran penyidik dalam pelaksanaan diversi dalam hal penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya di kabupaten Keerom.

B. Metode Penelitian

Penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis

² M. Ghufuran H. Kodri, 2010, Hak dan Perlindungan Anak Kertas, PT Perca, Jakarta. hlm 20

normatif dan yuridis sosiologis dengan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud pendekatan penelitian secara kualitatif adalah prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku objek penelitian.

Ada pun lokasi penelitian di laksanakan di wilayah hukum Polres Keerom, alasan pemilihan lokasi tersebut karena sering terjadinya kenakalan yang di timbulkan oleh remaja dalam hal ini anak-anak sehingga perlu menjadi perhatian serius dari peneliti dalam mengambil lokasi penelitian tersebut.

Sumber data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh. Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah : data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang bersumber dari tangan pertama/langsung diperoleh dari objek penelitian atau instansi yang berkepentingan, data primer dapat diperoleh dengan cara :

1. Dokumen (angket)

Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film. Dokumen dapat

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan mengenai berbagai data yang diperoleh, bahkan untuk meramal. Dokumen tersebut berupa arsip atau naskah lainnya yang diperoleh dari instansi yang berhubungan dengan penelitian. Dokumen yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah adalah dokumen resmi, yaitu dokumen tentang data mantan anak yang melakukan tindak pidana yang sudah disidik di Polres Keerom. Adapun hal tersebut dapat lebih diperinci sebagai berikut :

- a) Konvensi-Konvensi International yang relevan.
- b) Perundang-Undangan Nasional yang relevan.
- c) TR Kapolri tentang Petunjuk dan Arah Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum, dalam penerapan diversi.
- d) Kesepakatan Bersama antara Departemen Sosial Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional Republik

Indonesia, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Departemen Agama Republik Indonesia, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak yang Berhadapan dengan Hukum,

- e) Laporan kesatuan dan bulanan Polres Keerom yang berhubungan dengan penanganan kasus anak.

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan dua pihak atau lebih, pewawancara dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan yang dimaksud. Dalam hal ini langsung dengan pihak yang erat hubungannya dengan penelitian agar data yang diperoleh lebih jelas dan akurat. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kanit PPA Satreskrim Polres Keerom.

- 2) Penyidik/Penyidik Pembantu pada Unit Jahtanras Satreskrim Polres Keerom.
- 3) Penyidik/Penyidik Pembantu pada Unit PPA Satreskrim Polres Keerom.
- 4) Akademisi yang memahami masalah tindak pidana anak.
- 5) Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat seperti Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh di luar responden bisa didapat dalam bentuk: *Library, Literature, Questioner*, Undang-Undang, maupun Arsip.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak

1. Mekanisme Penyidikan

Mekanisme penyidikan adalah proses atau cara penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap suatu objek sengketa atau peristiwa hukum yang telah terjadi Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikemukakan bahwa wajib dilaksanakan di setiap tingkat pemeriksaan, baik

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan negeri.

Dalam Pasal 7 ayat 2 disebutkan mengenai syarat diversifikasi adalah tindak pidana yang dilakukan anak tersebut diancam dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun, serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan pidana penjara kurang dari 7 tahun tersebut mengacu pada hukum pidana. Sedangkan pengulangan tindak pidana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah tindak pidana yang dilakukan oleh anak, baik sejenis maupun tidak sejenis, termasuk pula tindak pidana yang diselesaikan melalui diversifikasi.

Tahap-tahap pelaksanaan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain:

1. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penyidikan Ketika penyidik menerima laporan adanya tindak pidana, maka langkah yang diambil adalah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Kemudian penyidik akan menghubungi pihak Balai Pemasayarakatan (Bapas) untuk berkoordinasi. Pihak Bapas akan membuat laporan penelitian masyarakat dan memberikan saran kepada penyidik untuk melakukan diversifikasi. Atas saran dari Bapas, penyidik akan memfasilitasi untuk melakukan diversifikasi.
2. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Penuntutan Pada tahap penuntutan, penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik. Proses diversifikasi akan dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada proses diversifikasi, akan dilakukan musyawarah antara anak beserta orang tua atau walinya, korban beserta orang tua atau walinya, pembimbing masyarakat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap-tahap Pelaksanaan Diversifikasi Dalam Proses Persidangan Dalam tahap persidangan, ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara Anak paling lama 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim.

Diversi dilaksanakan paling lama 30 hari.³

Menurut Dwi E.S. Ramandey (Pejabat Penyidik Kanit PPA Ditreskrimum Polres Keerom), mekanisme penyidikan berdasarkan yang dilakukan pada Ditreskrimum Polres Keerom adalah:

1. Dalam hal adanya laporan atau pengaduan yang diajukan baik secara tertulis maupun tidak tertulis (lisan), dicatat terlebih dahulu oleh penyidik atau oleh penyidik pembantu. Kemudian kepada pelapor atau pengadu diberikan surat tanda penerimaan laporan atau pengaduan. Setelah itu petugas Polisi Republik Indonesia yang dalam hal ini adalah penyidik segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui bahwa benar-benar telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana dan agar tidak salah tangkap.
2. Apabila suatu tindak pidana diketahui oleh kepolisian berdasarkan hasil pelaporan, hal ini akan mempermudah pihak berwajib dalam melakukan penyidikan dalam hal pelaku tindak pidana masih

anak-anak maka penyidikan dilakukan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2012 dan KUHAP.

3. Dalam hal tertangkap tangan petugas Polisi Republik Indonesia atau penyidik dapat segera melakukan tindakan Penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Menurut Oktovianus S Mandosir (Banit Lidik unit PPA Ditreskrimum Polres Keerom), pada dasarnya dalam melakukan penangkapan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, petugas polisi tidak berpakaian seragam melaikan pakaian biasa (preman) dalam hal ini penyidik juga tidak mengalami banyak kesulitan, terlebih-lebih terhadap anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana, karena kebanyakan dari mereka masih polos dan jujur. Setelah tersangka (anak yang melakukan tindak pidana) maka terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 pemeriksaan dapat

³ Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta. hlm 70

dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
- 2) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- 3) Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.

Penyidik dalam menerapkan diversifikasi terhadap anak maka perlu memperhatikan teori hukum yaitu Teori *Family Model* yang diperkenalkan oleh John Griffiths. *Family Model* ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian yang digunakan dalam sistem peradilan pidana.

Didalam *family model* atau disebut juga kekeluargaan yang sangat menonjol adalah pada konsep pembedaan yang dapat digambarkan dalam padanan suatu

suasana suatu keluarga, yaitu di berikan sanksi, dengan tujuan anak tersebut mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan dirinya akan tetapi setelah anak itu diberi sanksi, anak itu tetap berada dalam kerangka kasih sayang keluarga dan ia tidak dianggap sebagai anak jahat dan sebagai manusia yang khusus atau sebagai anggota kelompok yang khusus dalam kaitannya dengan keluarga.

Kemudian menurut analisis kami, teori *family model* dalam sistem peradilan pidana ini memiliki ciri yang khusus dalam penyelesaian perkara, sama halnya dengan perkara yang dilakukan oleh anak pun bersifat khusus pula. Karena dalam proses pelaksanaan diversifikasi ini, kedua pihak baik dari pihak pelaku maupun korban bersama-sama dengan aparat penegak hukum mencari jalan keluar atau solusi yang tepat untuk penyelesaian perkara dengan jalan kekeluargaan.

B. Peran Penyidik Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak

1. Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum

Terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum maka hasil wawancara peneliti dengan anggota PPA Polres Keerom Marthen Patulayuk menjelaskan bahwa peran penyidik dalam menangani perkara anak yang berhadapan dengan hukum, maka saat penyidik mengetahui bahwa perkara tersebut tersangkannya adalah anak dibawah umur maka penyidik wajib melakukan diversi jika tindak pidana tersebut ancaman hukumnya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Disamping itu menurut Marthen Patulayuk anggota PPA Polres Keerom bahwa dampak baiknya diversi tersebut adalah saat anak menjadi tersangka maka masih ada jalan lain untuk menyelesaikan masalah tersebut diluar jalur hukum karena mempertimbangkan psikologi anak, dan memperhatikan hak-hak anak seperti hak untuk sekolah,

untuk masa depan anak tersebut. Dampak buruknya adalah para pelaku kejahatan mengatahui anak di bawah umur di lindungi undang-undang maka para pelaku kejahatan sering kali memanfaatkan anak di bawah umur untuk membantu melakukan kejahatan.

Dijelaskan dalam penjelasan umum UU No. 11 Tahun 2012, bahwa dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifatnya yang khas. Walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya harus lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan pengembangan perilaku anak tersebut.

Dalam praktik penegakan hukum terhadap penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur tidak semuanya yang dilakukan oleh anak dilimpahkan oleh kejaksaan tetapi ada juga yang

diselesaikan secara perdamaian oleh para pihak yang bersangkutan.

2. Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Penyidik

Peran Penyidik terhadap anak menurut hasil wawancara dengan anggota PPA Polres Keerom Oktovianus Mandosir bahwa peran penyidik melaksanakan tugas sesuai prosedur karena anak yang berhadapan dengan hukum, mental dan psikologinya akan terganggu. Maka penyidik memperlakukannya secara khusus agar memperhatikan mental anak yang berhadapan dengan hukum agar psikologinya tidak terganggu dan penyidik juga berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang terkait dengan anak.

Dalam pelaksanaan di lapangan proses Diversi dengan *Restorative Justice* penyidik terkadang dilibatkan dan tidak dilibatkan namun apabila perkara tersebut sudah diselesaikan secara damai biasanya pihak korban, pelaku dan tokoh masyarakat atau pihak-pihak yang terlibat datang ke Unit PPA Polres Keerom untuk meminta pendapat dan saran namun apabila didalam kasus-kasus tertentu seperti pemerkosaan dan pencurian disertai

dengan kekerasan sampai dengan mengancam jiwa seseorang dimana korban atau orang keluarga korban biasanya tidak bersedia melakukan perdamaian dengan adanya surat pernyataan yang ditandatangani oleh pihak korban maka dalam kasus seperti ini akan dilanjutkan ke tingkat kejaksaan.

Diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan konsep *Restorative Justice* kurang efektif dikarenakan penyidik yang ditugaskan sebagai penyidik-penyidik di Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Keerom secara kemampuan penyidik sendiri masih belum memahami konsep Diversi serta dari jumlah penyidik yang ada masih belum mempunyai sikap sebagai Penyidik dan sertifikat pelatihan maupun kejuruan mengenai pelaksanaan diversi baik yang dilaksanakan dari internal kepolisian maupun dari instansi terkait. sehingga peran penyidik di dalam penerapannya masih kurang memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum karena dari beberapa kasus yang ditangani unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) merupakan permintaan

dari pihak pelaku dengan korban yang meminta penyidik untuk melakukan perdamaian.

D. Kesimpulan dan Saran

Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua kasus anak dapat diselesaikan melalui pendekatan *restorative justice* terkhusus tindak pidana dengan ancaman hukuman yang tidak dapat ditolerir. Dalam pelaksanaan diversiharus ada persetujuan dari pihak korbannamun dalam prakteknya terkadang dari pihak korban tidak menyetujui upaya diversi tersebut dan meneruskan ke proses hukum secara formal.kurangnya sosialisasi tentang diversi sehingga pelaksanaan masih kurang efektif.program diversi yang secara internasional telah diakui dan dianggap sebagai alternative terbaik untuk penyelesaian penanganan kasus terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

2. Untuk menghindari anak dari penahanan, Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat, Untuk meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku; Agar pelaku bertanggung jawab atas perbuatannya, Untuk mencegah pengulangan tindak pidana, diversijuga akan menjauhkan anak dari implikasi negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Adapun yang menjadi saran peneliti dalam penelitian ini:

1. Para penegak hukum khususnya yang ditugaskan untuk menyelesaikan perkara pidana anak hendaknya lebih jeli menerapkan hukuman kepada anak melakukan kejahatan atau tindak pidana, agar anak tersebut tidak merasa kehilangan haknya sebagai anak sesuai dengan apa yang telah diatur dalam undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan agar anak tetap merasa diperhatikan

dan diperlakukan selayaknya seorang anak.

2. Kiranya konsep diversifikasi ini harus dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap Penyidik PPA Polri, BAPAS, DINSOS, LBH dan Masyarakat supaya dalam penanganan kasus terhadap anak dapat terlaksana dengan baik dan profesional. Kiranya pemerintah memperhatikan di daerah-daerah plosok yang belum ada institusi BAPAS, LBH agar supaya dibentuk dan juga fasilitas yang dibutuhkan dalam penanganan kasus pidana anak misalnya tahanan anak agar segera dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Angger Sigit Pramukti dan Fuady Primaharsya, 2015, *Peradilan Pidana Anak*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- M. Ghufuran H. Kodri, 2010, *Hak dan Perlindungan Anak Kertas*, PT Perca, Jakarta.

Undang-Undang

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang No. 4 Tahun 1979
Tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1997
Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002
Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014
Tentang Perlindungan Anak

HUKUM PIDANA ADAT “ANTARA ADA DAN TIADA”

OLEH

Fransiscus X Watkat
117102fxwatkat@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri
Eren Arif Budiman
erenbdmn@gmail.com
Dosen STIH Umel Mandiri

ABSTRAK

Bagi hukum adat, khususnya hukum pidana adat, persoalan mengenai yang sebenarnya terjadi tidak akan pernah dipisahkan sejelas-jelasnya dari persoalan yang seharusnya dilakukan. Ada saatnya ketika penyimpangan dari peraturan menciptakan kembali (remake) peraturan itu sendiri. Dengan demikian setiap tindakan berperan ganda, yakni pelanggaran adat dianggap sebagai tindakan yang bertentangan dengan hukum adat, atau hukum yang hidup dalam masyarakat, sekaligus pelanggaran adat itu dijadikan bagian dari proses pendefinisian hukum pidana adat. Karena itu, perbedaan antara pemilihan peraturan dan pengambilan keputusan berdasarkan peraturan masih belum jelas defenisinya apabila kita berbicara mengenai eksistensi/kedudukan hukum pidana adat dalam kajian hukum positif di Indonesia. Hukum pidana adat ini masih tetap hidup dalam masyarakat hukum adat yang masih memegang teguh nilai adat istiadat mereka. Namun dalam hukum positif di Indonesia keberadaan hukum pidana adat ini antara ada dan tiada.

Kata Kunci : Hukum Pidana Adat, Eksistensi, Antara Ada dan Tiada

A. PENDAHULUAN.

Dalam kerangka pembaharuan hukum pidana nasional secara umum, hukum nasional yang hendak diwujudkan harus memperhatikan perbedaan latar belakang sosial, budaya dan perbedaan kebutuhan hukum yang dimiliki oleh kelompok-kelompok tertentu, oleh karena dimensi pembangunan hukum nasional menuju pada sistem hukum nasional yang dicita-citakan yaitu dimensi pemeliharaan, pembaharuan, dan penciptaan sedapat mungkin menggunakan wawasan pembangunan hukum nasional. Dengan demikian cita-cita unifikasi dalam bidang-bidang hukum tertentu harus mampu menjamin tertuangnya aspirasi, nilai-nilai maupun kebutuhan hukum dari berbagai ragam kelompok masyarakat ke dalam sistem hukum nasional.

Nampaknya, Konsep "*back to basic*" tidaklah dapat dikesampingkan, karena antara hukum dan budaya merupakan dua variabel yang mempunyai hubungan korelatif, dalam artian antara hukum

dan budaya merupakan dua variabel yang saling pengaruh mempengaruhi. Mencari hubungan antara keduanya, akan melahirkan dua perspektif kajian. Dalam perspektif pertama, dapat ditempatkan hukum mempengaruhi budaya. Lewat kajian ini, budaya ditempatkan sebagai variabel terikat, dimana hukum dapat memberikan arah dalam pengembangan budaya sehingga budaya terikat pada pola yang digariskan oleh hukum. Sebaliknya, dalam perspektif kedua, hukum ditempatkan pada pola variabel yang tidak terikat. Dalam kajian yang demikian budaya menentukan arah kebijakan hukum. Hukum disini terikat pada format yang telah digariskan oleh budaya. Oleh karena itu, jelaslah bahwa hukum yang dihasilkan adalah hukum yang lahir dari jelmaan budaya. Yang berhubungan dengan konsep nilai (pandangan/ideologi), sosio-kultural dari masyarakat.¹

¹Lihat, I Gusti Ketut Ariawan, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Sanksi Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana

Apabila persoalan ini dikembalikan kepada pemahaman tentang hukum pidana nasional, maka pembaharuan hukum pidana Indonesia dirasakan sebagai suatu kebutuhan yang mendesak, sebagai akibat KUHP yang selama ini diberlakukan merupakan produk hukum peninggalan kolonial (*WvS/Wetboek van Strafrecht*), yang dinyatakan berlaku sebagai hukum positif Indonesia berdasarkan UU No.1 tahun 1946 jo UU No.73 tahun 1958.

Pembaharuan hukum pidana merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaharuan berbagai aspek dan kebijakan yang melarbelakangi perlunya pembaharuan hukum pidana. Dalam kenyataan ini pembaharuan hukum pidana pada hakekatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan re-orientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sosio politik (*policy oriented approach*), sosio filosofis dan sosio kultural, nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*value oriented approach*).

Pembaharuan dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena pada hakekatnya

Nasional, Denpasar 9 oktober 2015, hal 2.

pembaharuan tersebut merupakan bagian dari langkah kebijakan, yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal dan politik sosial. Dalam setiap langkah kebijakan (*policy*), terkandung pula pertimbangan nilai. Pembaruan hukum pidana, disamping harus mempertimbangkan pendekatan nilai, juga harus mempertimbangkan pendekatan yang berorientansi pada pendekatan kebijakan.²

Hukum pidana adat disatu sisi dianggap sebagai hukum yang hidup dan akan terus hidup, selama ada manusia. Hukum pidana adat ini meliputi kebiasaan-kebiasaan yang timbul dan diikuti serta ditaati secara terus-menerus, bahkan sampai peralihan generasi yang berlangsung secara turun-temurun oleh masyarakat adat dimana hukum itu tumbuh dan berkembang. Disisi lain, hukum pidana adat ini dianggap antara "ada dan tiada". Dengan adanya perumusan asas legalitas yang formal dalam pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup dalam masyarakat sama sekali tidak

² Barda Nawawi Arief., 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung, 1996., hal 30-31

mempunyai tempat sebagai sumber hukum yang positif. Dengan perkataan lain, adanya pasal 1 KUHP tersebut seolah-oleh hukum pidana tidak tertulis yang hidup atau pernah ada dalam masyarakat, “sering ditidurkan atau dimatikan”.³

Semasa jaman penjajahan, ditidurkan hukum pidana tidak tertulis itu masih dapat dimaklumi karena memang sesuai dengan politik hukum Belanda pada saat itu. Namun akan dirasakan lain apabila kebijakan itu diteruskan setelah kemerdekaan. Dengan adanya pasal 1 KUHP, hukum tidak tertulis atau hukum yang hidup itu tidak pernah digali dan terungkap secara utuh dalam masyarakat, khususnya dalam praktek peradilan pidana.⁴

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan, maka permasalahan yang ingin dikaji dalam penulisan ini, adalah

- Bagaimanakah sifat umum Hukum Pidana Adat?
- Bagaimanakah Eksestensi

³ Barda Nawawi Arief., *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum* (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana UNDIP-Semarang, 1994 hal 25.

⁴ Ibid hal 26.

Hukum Pidana Adat Dalam Hukum Nasional di Indonesia?

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sifat Umum Hukum Pidana Adat.

1. Istilah Hukum Pidana Adat.

Untuk menjelaskan lebih jauh mengenai suatu hal, biasanya orang mencoba untuk merumuskan arti/terminology, dari hal tersebut. Demikian pula apabila kita berbicara mengenai kajian tentang Hukum Pidana Adat. Terminologi “*hukum pidana adat*”, “*delik adat*” atau “*hukum adat pidana*” cikal bakal sebenarnya berasal dari hukum adat yang terdiri dari hukum pidana adat dan hukum perdata adat. Hukum adat dikaji dari perspektif asas, norma, teoretis dan praktik dikenal dengan istilah, “*hukum yang hidup dalam masyarakat*”, (*living law*), “*nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*”, (*value of justice*) “*hukum tidak tertulis*”, (*unwritten law*) “*hukum kebiasaan*”(*customary law*).

Dikaji dari perspektif peraturan perundang-undangan/hukum positif (*ius constitutum*), perspektif asas, norma, teoritis dan praktis maka terminologi hukum pidana adat juga

dikenal dengan istilah “*hukum pelanggaran adat*”, “*delik adat*”, “*hukum adat pidana*”, “*sanksi pidana adat*”. Istilah-istilah tersebut akan dijumpai dalam pelbagai literatur maupun dalam praktek masyarakat hukum adat di Indonesia.

Penggunaan istilah hukum pidana adat pada prinsipnya sudah mencakup keseluruhan istilah-istilah tersebut diatas. Dengan kata lain, apabila berbicara mengenai hukum pidana adat, sudah termasuk di dalamnya pelanggaran, sanksi, delik itu sendiri. Maka untuk menjelaskan arti sebenarnya hukum pidana adat itu, berbagai penulis telah mencoba untuk membuat rumusan-rumusan tentang apa yang dimaksudkan dengan Hukum Pidana Adat.

2. Pengertian Hukum Pidana Adat.

Berbicara mengenai pengertian hukum pidana, hukum adat, mempunyai lebih dari satu pengertian, maka dapat dimengerti bahwa tidak ada satupun rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, dapat dianggap sebagai rumusan yang sempurna dan dapat diberlakukan secara umum. Demikian halnya dengan hukum

pidana adat.

Namun sebagai bahan pertimbangan dan landasan berpikir untuk melihat lebih jauh tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana adat, maka dikemukakan disini pendapat beberapa ahli, yang memberikan definisi tentang apa yang dimaksudkan dengan hukum pidana adat, antara lain :

Ter Haar, menggunakan istilah delik atau pelanggaran adat, adalah adanya perbuatan sepihak yang oleh pihak lain dengan tegas atau secara diam-diam dinyatakan sebagai perbuatan yang mengganggu keseimbangan.⁵

Cornellis Van Vallenhoven, berpendapat bahwa hukum pidana adat adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan, meskipun dalam kenyataannya peristiwa atau perbuatan itu hanya merupakan perbuatan yang sumbang yang kecil saja.⁶

Topo Santoso, Hukum

⁵ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Hukum Pidana Adat., Alumni Bandung., 2003, hal 7.

⁶ Topo Santoso, *Pluralisme Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Eresco, Jakarta, 1990, hal 28.

Pidana adat, atau delik adat adalah mengatur mengenai tindakan yang melanggar rasa keadilan dan kepatutan yang hidup di tengah masyarakat, sehingga terganggunya ketentraman serta keseimbangan masyarakat. Untuk memulikan ketentraman tersebut, maka terjadinya reaksi adat.⁷

I Made Widnyana, dalam bukunya *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, berpendapat bahwa, Hukum Pidana Adat adalah, Hukum yang hidup (*the living law*), diikuti dan ditaati oleh masyarakat adat secara terus-menerus dari satu generasi ke generasi berikutnya. Pelanggaran terhadap aturan tata tertib dipandang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat, oleh sebab itu bagi si pelanggar di berikan reaksi adat, koreksi adat atau sanksi adat oleh masyarakat melalui pengurus adat.⁸

Hilman Hadikusuma, Hukum Pidana Adat adalah : Hukum yang hidup (*living law*) dan akan terus hidup selama ada manusia budaya, ia tidak akan dapat dihapus dengan perundang-undangan. Adakata diadakan juga undang-undang yang

menghapusnya, akan percuma juga. Malahan, hukum pidana perundang-undangan akan kehilangan sumber kekayaannya. Oleh karena itu hukum pidana adat itu lebih erat hubungannya dengan antropologi dan sosiologi dari pada perundang-undangan.⁹

R Soepomo, menjabarkan lebih rinci bahwa, antara perbuatan yang dapat di pidana dan perbuatan yang hanya mempunyai akibat di wilayah perdata tidak ada perbedaan struktur. artinya, dalam hukum pidana adat tidak membedakan struktur itu. apakah itu masuk wilayah pidana atau perdata, selama “menggangu keseimbangan” masyarakat, maka ia dikategorikan sebagai delik atau tindak pidana adat.¹⁰

3. Sifat Umum Hukum Pidana Adat
Menyangkut sifat umum hukum pidana adat, oleh I Made Widnyana mengemukakan sifat hukum pidana adat, terdiri atas:

a) Menyeluruh dan menyatukan.

Sifat umum ini di jiwai oleh sifat kosmis yang saling berhubungan, sehingga hukum

⁷ Ibid, hal 9.

⁸ I Made Widnyana., *Hukum Pidana Adat.*, CV. Rajawali Jakarta, 2009, hal 3.

⁹ Hilman Hadikusuma., *Op.cit.* hal 307.

¹⁰ Soepomo R, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, 2007 ha98.

pidana adat tidak membedakan peraturan yang bersifat pidana dan perdata; Menurut alam fikiran kosmis ini umat manusia merupakan bagian dari alam semesta, tidak ada pemisahan dari berbagai macam lapangan kehidupan dan tidak dikenal pembatasan antara dunia lahir dan dunia ghaib. Segala sesuatu itu bercampur baur, bersangkut paut dan saling pengaruh mempengaruhi satu sama lain. Yang penting bagi masyarakat adalah adanya keseimbangan (*evenwicht*) dan keserasian (*harmonie*) antara dunia lahir dan dunia ghaib, antara individu dengan masyarakat, antara persekutuan dengan warganya.

Oleh karenanya apabila oleh individu, maupun kelompok masyarakat, yang “dianggap” mengganggu ketentraman atau mengganggu keseimbangan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat setempat, akan diberikan sanksi sesuai dengan adat istiadat masyarakat tersebut. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran tersebut tidak terbatas pada penerapan sanksi pidana adat atau perdata adat.

b) Ketentuan yang terbuka.

Karena didasarkan atas ketidak- mampuan meramal apa yang akan terjadi sehingga tidak bersifat pasti hal mana ketentuannya selalu terbuka untuk segala peristiwa atau perbuatan yang mungkin terjadi. “Hukum Pidana Adat tidak mengenal apa yang dalam ilmu hukumbiasa dikenal dengan istilah “*prae extence regel*”/”*non prae existente*”. Pertanyaannya, mengapa atau hal apa yang mendasari sehingga Hukum Pidana Adat tidak mengenal istilah “*prae extence regel*” atau “*non prae existente*” *Prae extence regel* atau *non prae existente*, artinya apakah ada peraturan yang telah ditetapkan atau belum ada aturannya, apabila perbuatan itu mengganggu keseimbangan masyarakat, maka pelaku pelanggaran adat tersebut dapat di hukum.

Dengan kata lain, *prae extence* dahulu sebagaimana yang di dalam ilmu hukum dikenal dengan asas legalitas (tertuang dalam pasal 1 KUHP) Asas Legalitas (*principle of legality*), yakni asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus di tentukan sebagai demikian oleh suatu aturan undang-undang (pasal 1 ayat (1)

KUHP), atau setidaknya tidaknya oleh suatu aturan hukum yang telah ada dan berlaku, sebelum orang yang dituntut untuk dipidana karena perbuatannya.¹¹

Asas ini dikenal dalam bahasa Latin sebagai "*Nullum delictum nulla poena sine praevia lege*" (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu), yang berasal dari seorang ahli hukum pidana Jerman von Feurbach, dalam bukunya "*Lerbuch des peinlichen Recht*" tahun 1801.¹² Perumusan asas legalitas dari von Feurbach, dikemukakan dalam teori "*vom psychologischen zwang*", yaitu yang menganjurkan supaya dalam menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam peraturan bukan saja tentang macamnya perbuatan yang harus dituliskan dengan jelas, tetapi juga macam pidana yang diancamnya.¹³ Satjipto Rahardjo, dengan mengutip pendapat Paul Scholten, mengenai sistem hukum terbuka, mengatakan bahwa *pertama: regel* atau *non prae existente*, diartikan sebagai, suatu hal yang tidak mengenal sistem pelanggaran hukum yang ditetapkan

terlebih.

Konsep tersebut (sistem hukum terbuka), merupakan suatu kesatuan yang tertutup secara logis. oleh karena ajaran system hukum tertutup ini hendak mempertahankan keutuhan dan sistem hukum sebagai suatu sistem perundang-undangan dengan menjaga kemurnian kualifikasinya sebagai suatu sistem hukum tertulis. sistem itu, tidak boleh berubah dan diubah selama pembuat undang-undang tidak mengubahnya. *kedua*: masalah keterbukaan sistem hukum ini juga berhubungan dengan soal kekosongan dalam hukum perundang-undangan.

Dalam hubungannya dengan konsep kekosongan hukum dan perundang-undangan, khususnya dalam proses peradilan pidana, terjadi manakala dengan konstruksi dan penalaran atau penafsiran analogi pun problemanya tidak terpecahkan, sehingga hakim harus mengisi kekosongan hukum itu, seperti ia berada pada kedudukan pembuat undang-undang dan memutuskan sebagaimana kiranya pembuat undang-undang akan memberikan keputusannya dalam

¹¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 5.

¹² Ibid hal 23

menghadapi kasus seperti itu.¹³

c) Membeda-bedakan permasalahan.

Bila terjadi peristiwa pelanggaran yang dilihat bukan semata-mata perbuatan dan akibatnya tetapi dilihat apa yang menjadi latar belakang dan siapa pelakunya. Oleh karena itu, dengan alam pikiran demikian maka dalam mencari penyelesaian dalam suatu peristiwa menjadi berbeda-beda.

Dalam hukum pidana adat, suatu perbuatan yang tadinya tidak termasuk atau tidak merupakan pelanggaran adat pada suatu waktu dapat dianggap oleh hakim, tua-tua adat atau dewan adat atau kepala adat sebagai perbuatan yang menentang tata tertib masyarakat sedemikian rupa, sehingga dianggap perlu diambil upaya adat (adatreaksi), guna memperbaiki hukum.

Dapat disebutkan juga bahwa, sifat hukum pidana adat ini lebih bersifat tersirat dari pada terungkap secara lisan. Adat istiadat berlaku untuk katagori orang dan hubungan yang didefenisikan secara sempit, bukan secara umum. Dan adat istiadat tidak bisa disederhanakan

menjadi seperangkat aturan. Mengkode- fिकासikan adat istiadat berarti mengubahnya. Justru karna adat istiadat itu *non positif*, maka adat istiadat biasanya tidak mengenal perbedaan (membeda-bedakan permasalahan) antara pemilihan peraturan dan penerapannya.¹⁴

d) Peradilan adat dengan permintaan.

Penyelesaikan pelanggaran adat sebagian besar berdasarkan adanya permintaan atau pengaduan, adanya tuntutan dari pihak yang dirugikan atau diperlakukan tidak adil. Sebagai gambarannya, dapat dikemukakan disini, pada masa kolonial ada dua bentuk peradilan untuk orang pribumi yaitu, "Peradilan Adat" dan "Peradilan Desa". Yang dapat dikatakan antara ke-dua, peradilan ini sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsipil. Peradilan Desa umumnya terdapat hampir di seluruh nusantara pada masyarakat yang bersifat territorial Peradilan Adat ditemukan pada masyarakat yang bersifat territorial maupun genologis.

¹³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 2004, hal 106-107

¹⁴ Roberto M. Unger., *Teori Hukum Kritis- Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern.*, Nusa Media, 2012, hal 64

Akan tetapi, yang jelas kedua jenis peradilan yang dimaksud, terkait dengan fungsi dari suatu masyarakat hukum adat (*adatrechtgemeenschap*), yang dijumpai sebaliknya. Karena tidak semua masyarakat adat mengenal adanya peradilan desa dan peradilan adat. Karena mereka hanya mengenal adanya suatu mekanisme penyelesaian sengketa menurut hukum adat setempat.

Dengan sendirinya, sifat umum yang ke-empat ini, boleh dikatakan tergantung dari individu-individu, atau orang-orang dan atau pihak-pihak secara pribadi, yang merasa dirugikan, apakah ingin melakukan tuntutan dan atau gugatan atau tidak.

e) Tindakan reaksi atau koreksi secara kolektif.

Penjatuhan sanksi adat tidak hanya dapat diperkenankan pada si pelaku tetapi dapat juga dikenakan pada kerabatnya atau keluarganya bahkan mungkin juga dibebankan kepada masyarakat bersangkutan untuk mengembalikan keseimbangan yang terganggu.

Dalam konteks ini, Adat Istiadat, secara umum dapat dikatakan tidak mempunyai sifat positif. Adat istiadat terdiri dari

standar-standar implisif prilakunya. Standar-standar ini berupa aturan tidak tertulis dan seringkali amat ketat tentang individu di dalam status tertentu harus berperilaku terhadap orang yang berstatus lain atau sama dalam situasi tertentu. Standar tersebut menetapkan apa yang boleh diharapkan seorang dari sanak kerabatnya dalam berbagai jenis keadaan dan apa yang nantinya akan dan boleh dituntut para kerabat itu darinya.

Disamping itu, dalam satu masyarakat adat, yang merasa terganggu akibat dari perbuatan seseorang, atau pribadi yang dianggap melanggar adat-istiadat atau norma-norma yang hidup dalam lingkungan masyarakat adat, saksinya tidak hanya dapat ditanggung oleh secara pribadi, tetapi dapat juga dibebankan kepada kerabat atau keluarga dari si pelaku.

Contohnya, kasus delik adat di Bali, seseorang wanita yang melahirkan anak di luar pernikahan. Oleh Krama desa-Gianyar membebaskan kewajiban adat untuk melakukan upacara Pecaturan desa, kepada si wanita. Dan sebelum upacara itu dilakukan, ia beserta keluarganya dilarang untuk

mengikuti upacara keagamaan di pura desa setempat, dimana kewajiban untuk melakukan ritual pectaturan tersebut dimaksud untuk menyucikan desa, karena si pelaku telah melahirkan seorang anak tanpa ikatan perkawinan.

Dalam kasus adat ini, menarik untuk dikemukakan, bahwa beban yang diwajibkan krama desa justru kepada keluarga, dan bukan kepada si wanita atau pelaku secara pribadi. (lihat kasus delik adat lokika sanggraha, yang telah di Putus Pengadilan Negeri Denpasar. Putusan Nomor : 89/Pid/B/1997/PN.Dps tanggal 8 Mei 1997).

a) Tempat berlakunya.

Pidana adat bersifat lokal, artinya terbatas pada wilayah lingkungan masyarakat adat yang bersangkutan. Hal ini disebabkan karena secara umum, keberadaan hukum pidana adat merupakan pencerminan nilai-nilai hukum yang hidup dalam kehidupan masyarakat tersebut dan pada masing-masing daerah memiliki hukum pidana adat atau delik adat yang berbeda-beda, sesuai dengan adat istiadat yang ada di daerah tersebut dengan ciri khas tidak tertulis dan terkodefikasi.

Hal ini dapat dilihat, dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan

dapat diidentifikasi beberapa daerah yang masih mengakui keberadaan pola penyelesaian pidana adat atau delik adat, antara lain :

Dikalangan masyarakat adat Sasak (Lombok-NTB), delik adat yang tetap eksis seperti : "*Bekekaruh*", (perbuatan zina), "*Bero dait sesato*", "*Ngeregah*", "*Ngampahang*" atau "*Ngamburayang*", juga dikenal cara-cara penyelesaian-nya dengan memerankan tokoh-tokoh adat sasak yang terhimpun dalam suatu lembaga yang bernama "*krama desa*" di tingkat desa dan "*krama gubuk*" di tingkat dusun, dimana lembaga ini bertindak sebagai hakim perdamaian desa khususnya dalam menyelesaikan delik adat yang sifatnya ringan atas dasar musyawarah atau "*begundem*".

Di Propinsi Papua, yang terdiri dari berbagai-bagai suku dan adat istiadat, dapat dikemukakan beberapa contoh, sebagai berikut : Dikalangan masyarakat hukum adat Biak Numfor, dikenal beberapa jenis delik adat. Apabila delik tersebut dilanggar maka si pelanggar dapat diminta pertanggungjawabannya oleh "*manamwir*" selaku hakim adat melalui Dewan Adat Kainkain Karkara Biak, sebagai lembaga

peradilan perdamaian lingkungan masyarakat hukum adat Biak Numfor. Delik Adat *mamun/aipyoken* (pembunuhan), *wos bin* (perzinahan) dan *sasmer bin* (membawa lari seorang anak gadis atau istri orang). Di katagorikan sebagai delik adat berat, namun pemahaman orang Biak (masih perlu dikaji lagi), selama ini menganggap delik pembunuhan, perzinahan dan membawa lari anak gadis atau orang tersebut, yang biasanya disebut sebagai *mambri* (orang yang kuat atau hebat), dimana sikap yang ditunjukkan itu dianggap mengakut martabat dari klen/keretnya (kaum kerabat), sehingga yang bersangkutan disegani dan dihormati. Beda halnya dengan delik pencurian, karena dianggap tabu, maka pelakunya dikenakan sanksi adat diusir dari kampungnya.

Dikalangan masyarakat Waropen, dari hasil penelitian yang dilakukan oleh I Gusti Ketut Ariawan dan Daniel Tanati, hasil kerjasama

b) Tradisional magis religius.

Merupakan perbuatan yang tidak boleh dilakukan, serta perbuatan yang mengganggu keseimbangan masyarakat yang bersifat turun temurun jika dikaitkan

Pusat Studi Program Ilmu Hukum Pascasarja Universitas Udayana dan BAPEDA Kabupaten Waropen, tahun 2008, tentang Delik Adat di Kampung-Kampung Kabupaten Waropen Papua, dapat dikemukakan disini bahwa, pada masyarakat Kampung Kabupaten Waropen, delik adat lebih variatif.

Ada perbagai perbuatan yang dianggap sebagai pelanggaran adat di samping ada pula pelanggaran-pelanggaran ringan. Klasifikasi perbuatan sebagai delik di kampong-kampung di 4 Distrik, yaitu : Distrik Meserei, Urei Feisei, Waropen Bawah dan Oedate, apabila diklasifikasikan termasuk dalam : 1). Delik terhadap badan atau nyawa; 2). Delik harta benda; 3) delik terhadap kehormatan seseorang; 4).delik terhadap kesusilaan; dan 5). Pelanggaran lainnya. Hanya saja, di masing-masing kampung/ distrik, penyebutan nama delik tersebut sesuai dengan bahasa daerah masing-masing.

dengan aliran kepercayaan yang masih dianut dan nilai-nilai keagamaan. Setiap pelanggaran adat, yang mengakibatkan terganggunya keseimbangan masyarakat adat

harus segera dipulihkan. Pemulihan atau pengembalian keseimbangan ini biasanya selalu disertai dengan suatu kejadian atau perbuatan/peristiwa yang harus dipertanggungjawabkan kepada si pelanggar adat. Perbuatan atau kejadian ini tidak selalu dalam bentuk tindakan yang bersifat jasmaniah, bahkan tindakan ini sebagian besar merupakan tindakan yang bersifat rohania, dalam bentuk kewajiban untuk melakukan ritual-ritual adat tertentu yang dapat diyakini untuk memulihkan keseimbangan yang terganggu.

Dalam kehidupan suatu kelompok masyarakat adat, yang masih berpegang teguh pada nilai-nilai tradisi para leluhur yang telah berlaku turun-temurun maka, ritual adat merupakan salah satu upaya pemulihan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat. Namun kembali lagi, melihat dari sifat umum dari hukum pidana adat yang hanya berlaku secara lokal, maka praktek pemulihan keseimbangan alam serta nilai-nilai magis religius ini, pada tiap-tiap atau masing-masing daerah hukum adat di Indonesia pun berbeda-beda. contoh :

Numfor, biasanya menggelar upacara pemulihan keseimbangan hanya dikhususkan untuk pelanggaran adat atau delik adat *mamun/aipyoken* (pembunuhan), istilah yang digunakan yaitu “*wawuf afer*” (tiup kapur) atau “*owapuk ambober*” (potong bambu), sebagai simbol yang memiliki nilai religius dan sakral dalam mendamaikan si pelaku dengan pihak keluarga korban.

Di wilayah atau Distrik Waropen Bawah, dikenal suatu ritual adat yang disebut, “*waisowosiy*”, yang artinya mari duduk secara bersama-sama untuk menyelesaikan masalah. Lebih-lebih dalam pelanggaran adat perkelaihan atau penganiayaan. Penyelesaian pelanggaran adat atau delik adat atau pidana adat tersebut, penyelesaiannya dilakukan dihadapan kepala kampung dan kepala adat. Putusan yang diambil semuanya didasarkan pada musyawarah mufakat. Ritual adat *waisowosiy*, bagi masyarakat di Distrik Waropen Bawah ini, sangat mempunyai arti dan makna. Oleh karena, dalam pandangan masyarakat adat di kampung-kampung distrik Waropen Bawah,

Dalam masyarakat adat Biak proses peradilan formal kasus-

kasus adat hanya menyelesaikan masalah di permukaan, dan belum menyelesaikan masalahnya secara tuntas. Ritual ini dimaksudkan pula untuk menghindarkan adanya balas dendam yang tidak saja dapat dilakukan oleh keluarga dekat korban, tetapi kemungkinan pula dilakukan oleh keturunan korban.

Contoh konkrit lainnya, pencurian benda-benda suci untuk melakukan upacara keagamaan, dalam bentuk "*pretima*" (arca) simbol Dewa Bhatara, yang digunakan sebagai alat untuk memuja Sanghyang Widi, di Pura Agung Jagatnata di desa adat Denpasar.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 88/P.N. Dps/K.S/1981, tanggal 8 juni 1981 telah diputuskan berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat 1 angka 3 KUHP dan pelakunya dijatuhi hukuman 4 tahun penjara, namun krama adat desa Denpasar beranggapan pidana penjara tersebut belumlah sepadan dengan kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku. Perbuatan pelaku telah mengakibatkan kerugian materiil, tetapi juga kerugian immateriil. Untuk memulihkan kerugian immatriil, krama adat Denpasar melakukan

upacara "*prayascita*" (*penyucian dari segala kesedihan, atau juga kekotoran*), dengan maksud untuk mengembalikan kesucian *pretima* dan juga penyucian kembali tempat kejadian. Hal-hal tersebut diatas, adalah merupakan gambaran tentang sifat umum Hukum Pidana Adat di Indonesia. Apabila sifat umum hukum pidana adat ini dikaitkan dengan asas legalitas, jelas tidak akan memperoleh titik temu, karena disatu sisi hukum pidana adat dilandasi oleh falsafah *harmoni* dan *communal morality*, sedangkan disisi lain, asas legalitas (*principle of legality*) berporos pada :

1. Legal definition crime (kejahatan yang dihukum pidana);
2. Punishment should fit the crime (pidana harus cocok dengan kejahatan)
3. Doctrine of free will (doktrin kebebasan kehendak);
4. Death penalty for some offences (pidana mati untuk beberapa tindak pidana);
5. No emperical research (tidak bersifat empiris), dan
6. Definate sentence (pidana yang ditentukan secara pasti).

Disamping hal tersebut diatas,

oleh Oemar Eddy Hiariej,¹⁵ dengan mengutip pendapat Jeschek dan Weigend, mengemukakan terdapat empat makna asas legalitas dalam proses pemeriksaan perkara-perkara pidana, yakni :

1. terhadap ketentuan pidana tidak berlaku surut (*non retroaktif/nullum crime nulla poena sine lege praevia/lex praevia*);
2. ketentuan pidana harus tertulis (*nullum crime nulla poena sine lege scripta/lex scripta*);
3. rumusan ketentuan pidana harus jelas (*nullum crime nulla poena sine lege certa/lex certa*);
4. ketentuan pidana harus ditafsirkan secara ketat dan larangan analogi (*nullum crime poena sine lege stricta/lex stricta*).

Walaupun demikian, bukan berarti bahwa antara kedua hal tersebut sama sekali tidak dapat dihubungkan satu dengan lainnya. Terlepas dari kelebihan dan kekurangan masing- masing. Yang paling pokok adalah bagaimana caranya memberikan keseimbangan antara kriteria formal dan

material, keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan. Menarik dikemukakan disini, apa yang dikemukakan oleh Ilham Yulia, dalam bukunya "Rekonstruksi Hukum Dan Ketatanegaraan Indonesia", bahwa dalam konteks hukum "amalgamasi" atau "pencampuran", hukum yang eksist (positif) tersebut tidak hanya hukum tertulis, namun juga hukum tidak tertulis didalam dinamika dan ruang sosial.

Hukum yang tidak tertulis ini pun banyak ragam bentuknya seperti hukum adat, kebiasaan atau kaidah-kaidah hukum (agama, kesusilaan dan kesopanan), hukum tidak tertulis dan hukum tertulis ini yang secara keseluruhan adalah termasuk hukum positif. Terjadinya amalgamasi atau pencampuran hukum tersebut tidak lain adalah kebutuhan masyarakat akan hukum, dengan berdasar pada makna keadilan yang harus menjadi tujuan hukum, maka di dalam hukum terus mencari bentuk- bentuk eksistensinya di dalam realita sosial, sehingga tujuan keadilan ini dapat diinventarisir oleh segala

¹⁵ Eddy.O.S.Hiariej, Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Pidana, Erlangga, Jakarta, 2009, hal 56.

jenis hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis.¹⁶

Dengan demikian disamping sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria atau patokan formal yang utama, juga memberi tempat kepada sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat sebagai dasar pembentukan undang-undang itu sendiri. Secara kongkrit sebagai dasar penetapan patut dipidananya suatu perbuatan.

B. Eksistensi Hukum Pidana Adat dalam Hukum Nasional Indonesia.

1. Pengakuan Dalam Konstitusi Negara.

Dalam pidato pengukuhan sebagai guru besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Diponegoro, – Semarang, dengan judul “*Proyeksi Hukum Pidana Materiil Indonesia di Masa Mendatang*” Muladi, mengemukakan bahwa pembaharuan hukum pidana tidak saja meliputi alasan yang *bersifat politis* (kebanggaan nasional untuk memiliki KUHP sendiri), *alasan sosiologis* (merupakan tuntutan

sosial untuk memiliki KUHP yang bersendikan sistem nilai nasional) dan *alasan praktis* (adanya KUHP yang asli berbahasa Indonesia). Lebih lanjut dikemukakan bahwa, selain tiga alasan tersebut masih terdapat pula tiga alasan yang tak kalah pentingnya, yaitu *alasan adaptif*, yakni KUHP nasional mendatang hendaknya dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan-perkembangan baru, khususnya perkembangan dan perubahan masyarakat internasional yang telah disepakati oleh masyarakat beradap. Pertimbangan lain, sebagai persoalan yang bersifat mendasar adalah hal-hal yang menyangkut *heterogenitas Culture* serta *pluralism of the law* dalam masyarakat Indonesia baik yang bersifat hukum adat maupun yang bersifat religius yang mempunyai pengaruh terhadap hukum pidana¹⁸. Disamping pendapat dari Muladi tersebut diatas, mengenai pembaharuan hukum pidana nasional persoalannya tidak hanya terletak pada tiga substansi pokok hukum pidana, yakni yang menyangkut masalah *tindak pidana. Masalah kesalahan dan*

¹⁶ Isdianto Ilham Yulia., *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia.*, UII Press., 2017., hal 17.

masalah pidana/pemidanaan.¹⁷

Selanjutnya, oleh Barda Nawawi Arief., dari sudut pandang kebijakan hukum pidana dalam arti kebijakan menggunakan atau mengoperasionali-sasikan dan/atau mengfusionalisasikan hukum pidana, masalah sentral atau masalah pokok sebenarnya terletak pada kewenangan/kekuasaan mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dengan hukum pidana. Ini berarti bahwa masalah dasarnya terletak diluar hukum pidana itu sendiri, yaitu pada masalah hubungan kekuasaan atau hak antara Negara dan warga masyarakat. Jadi berhubungan dengan *konsep nilai (pandangan/ ideologi), sosio filosofis, sosio politik dan sosio cultural* dari suatu masyarakat, bangsa atau Negara.¹⁸

Dalam posisi inilah eksistensi hukum adat atau hukum tidak tertulis, hukum yang dijadikan sebagai salah sumber hukum

positif di Indonesia, kembali dipertanyakan. Perbedaan dan/atau eksistensi hukum adat dan/atau hukum pidana adat, dalam kaitannya dengan pengaturan hukum positif di Indonesia, dapat dilihat dari

pengakuan konstitusi Negara RI, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2), Perubahan ke-2, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 : “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Republik Indonesia, yang diatur dalam undang- undang”.

Pengaturan pasal tersebut diatas, adalah merupakan dasar hukum pengakuan negara RI terhadap keberadaan hukum adat dan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya, *sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip- prinsip* Negara RI yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, dalam hubungannya dengan hukum

¹⁷Muladi, *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia Di Masa Mendatang*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum UNDIP, 1990, hal 3

¹⁸ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadia Madia Group, Jakarta 2008, hal 28.

pidana adat, sepanjang itu masih dipraktekkan dalam kehidupan suatu masyarakat hukum adat di Indonesia, dari generasi ke generasi tanpa henti-hentinya (tidak terputus), maka hal tersebut diakui keberadaannya oleh Konstitusi Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Negara RI yakni Pancasila, UUD 1945, Hak-Hak keberadaan dari undang-undang yang mengatur khusus tentang Masyarakat Hukum Adat ini belum terbentuk sebagaimana perintah Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945.

2. Eksistensi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Di Indonesia.

Disamping, pengakuan keberadaan hukum adat sebagaimana tersebut diatas, eksistensi hukum adat juga telah diakui keberadaannya dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, sebagai tempat/asal hukum digali, dimaknai dan dibentuk, baik pengakuannya sebagai *sumber hukum materiil* maupun sebagai *sumber hukum formil*.

Sumber hukum materiil, secara sederhana dapat diartikan sebagai tempat dimana materi

hukum itu diambil, sebagai faktor-faktor pembetulan hukum. sumber hukum materiil menentukan isi kaedah hukum, yang terdiri atas perasaan hukum seseorang atau pendapat umum, agama, kebiasaan, dan politik hukum dari pada pemerintah. Menurut Utrecht, Sumber hukum materiil adalah keyakinan hukum individu dan pendapat umum, yang menjadi determinan materiil membentuk hukum, menentukan isi dari hukum.¹⁹

Disinilah pentingnya hukum adat, sebagai nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, dapat dijadikan sumber hukum positif dalam pembentukan hukum positif di Indonesia. Jangan hanya berpatokan AsasiManusia dan Prinsip-prinsip Hukum Umum yang berlaku secara universal.

Namunsayangnya, pada asas, ajaran-ajaran dan/atau doktrin-doktrin ilmu hukum yang berasal dari luar Indonesia. Ambi contoh, Konsep *Restorative justice system* (keadilan restoratif), konsep ini

¹⁹ Lihat, Lilik Mulyadi, Hukum Pidana Adat, Kajian Asas, Teori, Norma, Praktek Dan Prosedur, Alumni Bandung, 2015, hal 40.

kalau digalih lebih jauh telah lama tumbuh dan berkembang dalam praktek penyelesaian perkara pidana adat oleh masyarakat di Indonesia, melalui sistem peradilan adat, dengan asas rukun, patut, laras melalui musyawarah mufakat untuk mencapai suatu perdamaian yang melibatkan semua pihak yang berperkara baik pelaku, korban dan keluarga kedua belah pihak. Konsep ini baru diterapkan oleh instansi penegakan hukum pidana di Indonesia, sebagai reaksi terhadap kegagalan sistem pemidanaan yang selama ini diterapkan.

Dan kemudian dituangkan dalam beberapa peraturan, yakni : Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Peraturan Kepala Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Surat Keputusan Dirjen Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di lingkungan Peradilan Umum. Selanjutnya menyangkut eksistensi hukum pidana adat sebagai sumber

hukum formil, baik itu dalam bentuk UU, Kebiasaan, Yurisprudensi, Traktat dan doktrin, dapat dikatakan bahwa eksistensi hukum adat dan hukum pidana adat telah mendapatkan posisi yang strategis sebagai dasar pembentuk hukum positif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai pengaturan undang-undang di Indonesia, Yurisprudensi MA, traktat atau perjanjian internasional dan doktrin ilmu hukum.

Eksistensi hukum pidana adat dalam sumber hukum formil, antara lain diatur dalam UU Nomor 1 Drt Tahun 1951 Tentang Tindakan-Tindakan Sementara Untuk Menyelenggarakan Kesatuan Susunan Peradilan-Peradilan Sipil (Pasal 5 ayat (3) Sub (b)); UU Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Pasal 5 ayat (1), Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1). Dalam Yurisprudensi, antara lain, Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Nomor 275 K/Pid/1983, Putusan Mahkamah RI Agung Nomor 666/ K/Pid/1984, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 tanggal 15 mei 1991. Contoh dalam

Traktat/Perjanjian Internasional antara lain Pasal 15 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)*, *the seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, atau lebih dikenal dengan nama *milan plan of action tahun 1985*. Eksistensi dan/atau kedudukan hukum pidana adat, memang terdapat beberapa kelemahan, sehingga hukum pidana adat belum mendapatkan tempat yang dominan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Muladi, di dalam melakukan evaluasi terhadap karakteristik hukum pidana adat mengemukakan asumsi-asumsi sebagai berikut:²⁰

a) Tidak adanya pemisahan antara hukum pidana dengan hukum privat secara dikhotomi relatif dapat dibenarkan. Hal ini antara lain dicerminkan oleh “*ultima ratio principles*” atau “*principles of restraint*”, sanksi yang saling menunjang (ganti rugi dalam hukum pidana). Di dalam hukum pidana dikenal “*asas subsidiaritas*” atau “*ultima ratio*

principle” atau “*ultimatum remidium*”, penjatuh-an sanksi pidana merupakan upaya hukum terakhir (*the last resort*);

b) Penonjolan “*communal morality*” hendaknya diimbangi dengan “*institusional morality*” dan “*civil morality*” contohnya dengan adanya “*collective responsibility*” tanpa landasan ajaran kesalahan sama sekali;

c) Hukum adat pidana hendaknya didudukkan secara komplementer atau salaing menunjang/salaing mengisi (perannya sebagai *environmental input*) terhadap asas “*prae existance regel*”;

d) Penyelesaian lewat perdamaian dalam delik-delik perseorangan yang tidakmenyangkut persekutuan dalam hukum adat pidana, hendaknya dibatasi untuk tindak-tindak pidana ringan dan dalam kaitannya dengan hukum pidana nasional dapat dihubungkan dengan “*alternative sanction*”;

e) Dalam beberapa delik adat, masalah kemampuan bertanggung jawab (orang gila, anak-anak) dikesampingkan.

²⁰ Dalam I Gusti Ketut Iriawan, Op. cit, hal 10-11

Hal ini tidak mungkin diterima atas dasar doktrin "*daad-daderstrafrecht*". Secara universal, setiap tindak pidana harus mencakup dua element. Element pertama adalah element material yakni adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang, dan element kedua adalah element mental dalam bentuk kesengajaan termasuk "*dolus eventualis*" dan *culpa*;

Doktrin "*Daad-daderstrafrecht*", yaitu hukum pidana yang memerhatikan segi-segi objektif dari perbuatan (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Mengenai doktrin "*daad-daderstrafrecht*", adalah merupakan doktrin yang dikembangkan dalam aliran hukum pidana "*Neo Klasik*", yang mana merupakan salah satu dari tiga aliran pokok dalam hukum pidana yakni, *aliran hukum klasik, aliran hukum modernt dan aliran hukum neo klasik*. Aliran neo klasik ini, memberikan kesimbangan terhadap konsep "*daad strafrecht*" (perbuatan tindak pidana) yang lebih di fokuskan pada aliran klasik dengan konsep *dader strafrecht* (pelaku tindak pidana) yang lebih di

fokuskan dalam aliran modern. Titik sentral perhatian hukum pidana dan penegakannya dalam aliran ini adalah aspek perbuatan tindak pidana dan pelaku dari tindak pidana secara seimbang. Jadi suatu pemidanaan adalah haruslah didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan secara seimbang antara fakta berupa telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan seseorang maupun kondisi subjektif dari pelaku tindak pidana khususnya saat ia berbuat. Gabungan antara keduanya harus bisa melahirkan keyakinan bahwa orang tersebut memang pelaku sebenarnya dari tindak pidana yang terjadi dan untuk itu ia patut dicela atau dijatuhkan sanksi pidana terhadap dirinya.

Sedangkan *dolus eventualis*, adalah kesengajaan dengan insaf (sadar), apabila melakukan sesuatu akan mengakibatkan terjadi hal yang lain. Dengan kata lain, *Dolus eventualis* adalah sengaja dengan sadar akan kemungkinan dalam hal ini dengan melakukan sesuatu perbuatan, dengan sadar diketahui kemungkinan yang dapat terjadi

dengan dilakukan perbuatan itu.²¹ Dolus eventualis ini terjadi bilamana, pembuat memilih akibat yang diniatkannya ditambah dengan akibat yang tidak dikehendakinya, dari pada sama sekali tidak berbuat

- a) Dalam hal-hal tertentu dalam hukum adat pidana “*individualisasi pidana*” didasarkan atas stratifikasi sosial. Prinsip “*equality before the law*” harus dikembangkan pada alasan-alasan universal dan objektif;
- b) Dalam hukum adat pidana, perbuatan main hakim sendiri dalam hal-hal tertentu dapat dibenarkan. Hal ini perlu ditinjau, karena secara universal main hakim sendiri hanya dimungkinkan dalam “*self defence*” yang bersifat darurat;
- c) Pedoman pembedaan seringkali berorientasi pada prinsip “*daad- daadstrafrech*”. Masalah kerugian atau korban, perlu dipertimbangkan untuk menentukan berat ringannya pidana seperti konsep KUHP.

Apa yang dikemukakan oleh Muladi, merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dan menjadi koreksi dalam praktek pelaksanaan hukum pidana adat di Indonesia, yang selama ini masih ada dan masih hidup dalam kehidupan masyarakat hukum adat di Indonesia.

C. Kesimpulan.

Eksistensi atau keberadaan hukum pidana adat, dengan berbagai macam sifat, karakteristik, dinamika perkembangan dan prakteknya dalam kehidupan masyarakat hukum adat tertentu di Indonesia, masih tetap terjaga dan terpelihara dalam mengatasi suatu konflik, persoalan dan/atau pelanggaran-pelanggaran hukum tertentu dalam lingkup komunal masyarakat hukum adat di Indonesia. Hukum ini tetap tumbuh dan berkembang selaras dengan perkembangan masyarakat. Hukum pidana adat pun, telah diakui keberadaannya dalam pengaturan hukum positif di Indonesia, baik melalui pengakuan negara sebagaimana di atur dalam Konstitusi Negara, serta dijadikan sebagai sumber hukum positif, baik materiil

²¹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001, hal 23,.

maupun sebagai sumber hukum formil.

Daftar Pustaka

- Edi O.S. Hiariej, 2009, *Asas Legalitas Dan Penemuan Hukum Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief., 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT Cipta Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenadia Madia Group, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief., 1994, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia.*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Pidana UNDIP-Semarang.
- H. Hilman Hadikusuma, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Mandar Madju, Bandung.
- I Gusti Ketut Iriawan, *Hukum Pidana Adat Dalam Pembentukan Hukum Pidana Nasional*, Makalah Disampaikan Dalam Seminar Nasional Sanksi Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional, Denpasar 9 oktober 2015.
- Isdianto Ilham Yulia. 2007, *Rekonstruksi Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Jakarta.
- Roberto M. Unger., *Teori Hukum Kritis-Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern.*, Nusa Media, 2012, hal 64.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung.
- Soepomo, 2007, *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*, Alumni Bandung
- I Made Widnyana., *Hukum Pidana Adat.*, CV. Rajawali Jakarta, 2009.
- Lilik Mulyadi, 2015, *Hukum Pidana Adat, Asas, Teori, Norma, Praktek Dan Prosedur*, Alumni, Bandung.
- Moeljatno, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana.*, Rineka Cipta., Jakarta.
- Prakoso Abintoro, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, LaksBang Presindo, Surabaya.